

m a j a l a h

KONSTITUSI

BERITA MAHKAMAH KONSTITUSI



# PEMBERHENTIAN TETAP PIMPINAN KPK

## Harus Berdasarkan Putusan Pengadilan

MK mengabulkan permohonan Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah untuk sebagian. Ketentuan pemberhentian tetap pimpinan KPK karena menjadi terdakwa melakukan tindak pidana kejahatan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali harus dimaknai "Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". MK menolak permohonan selain dan selebihnya.



PROFIL  
Hakim Konstitusi  
Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.

MEMPERJUANGKAN KEADILAN UNTUK SEMUA





# Daftar Isi

Editorial ▶ 5

Konstitusi Maya ▶ 6

<http://www.hg.org/law-firms/Constitutional-Law/Indonesia/Jakarta.htm>  
[www.findlaw.com](http://www.findlaw.com)

Opini ▶ 8

Tinjauan Politik Putusan MK  
Kasus Bibit-Chandra

Suara Pembaca ▶ 9

**Dukungan atas Putusan Uji materi  
UU KPK**

Laporan Utama ▶ 10

**Pimpinan KPK Tidak Dapat  
Diberhentikan Tanpa Putusan  
Pengadilan**



**P**ermohonan Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah akhirnya dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian diputuskan dalam sidang pembacaan putusan di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi

Ruang Sidang ▶ 14

**Papua Mencegah Kepunahan  
Masyarakat Adat Asli Papua**



Catatan Perkara ▶ 42

ATURAN SYARAT PIMPINAN DPRD  
DISKRIMINATIF

Perkara Nomor 142 /PUU-VII/2009

MENYOAL PERBEDAAN KEWENANGAN  
ANTARA KURATOR DAN DEBITUR  
DALAM UU KEPAILITAN

Perkara Nomor 143 /PUU-VII/2009

MENYOAL LANDASAN HUKUM  
E-VOTING DALAM PEMILUKADA

Perkara Nomor 147 /PUU-VII/2009

Profil ▶ 50

Hakim Konstitusi  
H.M. Akil Mochtar  
**Memperjuangkan Keadilan  
untuk Semua**





Aksi ▶ 53



Mahfud MD Tokoh Inspiratif Jawa Timur

Ketua MK, Moh. Mahfud MD, dinobatkan sebagai tokoh Jawa Timur yang paling inspiratif oleh stasiun televisi lokal JTV, Surabaya. Penghargaan diberikan dalam acara peringatan ulang tahun stasiun televisi tersebut pada Ahad (8/11) malam di Surabaya oleh Komisaris Utama JTV, Himawan Mashuri.

Cakrawala ▶ 67



CONSTITUTIONAL COURT OF BELGIUM

Constitutional Court of Belgium (MK Belgia) adalah sebuah mahkamah yang terdiri dari 12 orang hakim konstitusi yang bertugas melakukan pengawasan Konstitusi yang ditetapkan oleh anggota dewan Belgia. MK Belgia punya kewenangan membatalkan (*to annul*) dan menangguhkan (*to suspend*) hukum, undang-undang, maupun peraturan-peraturan yang ada.

Pustaka ▶ 71

One stop reading! Demikian kesan yang akan kita peroleh ketika membuka lembar demi lembar buku hukum karya Zainal Arifin Hoesein tentang "Judicial Review". Bagaimana tidak, berbeda dengan buku-buku yang sudah ada sebelumnya, karya ini mampu mengupas tuntas berbagai hal seputar sejarah, konsepsi, pengaturan, dan pelaksanaan rill sistem *judicial review* di Indonesia.



Editorial .....	5
Konstitusi Maya .....	6
Opini .....	8
Suara Pembaca .....	9
Laporan Utama .....	10
Ruang Sidang .....	14
Catatan Perkara .....	42
Profil .....	50
Aksi .....	53
Cakrawala .....	67
Pustaka Klasik .....	70
Pustaka .....	71
Ragam Tokoh .....	74
Konstitusiana .....	76
Kamus Hukum .....	78
Ikhtisar Putusan .....	80



**Dewan Pengarah:**

Moh. Mahfud MD.  
Abdul Mukthiwe Fadjar  
Achmad Sodiki  
Harjono  
Maria Farida Indrati  
Maruarar Siahaan  
M. Akil Mochtar  
Muhammad Alim  
M. Arsyad Sanusi

**Penanggung Jawab:**

Janedjri M. Gaffar

**Pemimpin Redaksi:**

Tito Sujitno

**Wakil Pemimpin Redaksi:**

Heru Setiawan

**Redaktur Pelaksana:**

Rofiqul-Umam Ahmad

**Redaktur:**

Miftakhul Huda  
Feri Amsari  
WS. Koentjoro  
Nano Tresna Arfana  
Nur Rosihin Ana

**Reporter:**

Abdullah Yazid  
RNB Aji  
Lulu Anjarsari P

**Fotografer:**

Prana Patrayoga Adiputra  
Denny Feishal  
Yogi Djatnika  
Andhini Sayu Fauzia  
Kencana Suluh Hikmah

**Kontributor:**

Wiwik Budi Wasito  
Ardli Nuryadi  
Annisa Lestari  
Ganie  
Khusnul

**Desain Visual:**

Herman To  
Rudi  
Syawaludin  
Nur Budiman

**Distribusi:**

Nur Tamymy

**Alamat Redaksi:**

Gedung MK  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000

Fax. 3520 177

email: bmk@mahkamahkonstitusi.go.id



**M**enginjak November 2009 Mahkamah Konstitusi (MK) diwarnai berbagai kejadian penting, bahkan kontroversial sehingga menyedot perhatian khalayak ramai. Peristiwa yang paling mencengangkan adalah dibukanya rekaman perbincangan dengan sejumlah aparat penegak hukum terkait kasus Bibit-Chandra, yang terkenal dengan istilah 'cicak vs buaya'. Persidangan yang terjadi pada Senin (2/11) itu dibuka langsung oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD setelah mendapat kesepakatan dari para hakim konstitusi lainnya.

Sebelum dimulai pemutaran rekaman tersebut, Mahfud menjelaskan landasan hukum untuk mendengarkan perekaman dalam persidangan. Setelah Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) MK berdasarkan Pasal 17 UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 4/ 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka diperbolehkan untuk mendengarkan rekaman penyadapan KPK dalam persidangan.

Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi menekankan badan publik wajib membuka informasi kecuali dapat menghambat proses hukum, mengungkap identitas, dan data intelijen kriminal serta membahayakan keselamatan penegakan hukum atau sarana prasarana penegak hukum. Sedangkan Pasal 40 UU MK menjelaskan persidangan di MK terbuka untuk umum.

Selain mengungkapkan berita sidang uji materi Pasal 31 ayat (1) huruf c UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) tersebut, Majalah KONSTITUSI Edisi November 2009 juga tetap menampilkan berita-berita ruang sidang lainnya. Diantaranya, berita pengujian UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua), kemudian berita pengujian terhadap UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu). Ditambah lagi berita uji materi UU No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU Susduk).

Kemudian berita non-sidang (Rubrik Aksi), juga terdapat beragam peristiwa menarik dan hangat. Yang paling menyita perhatian adalah jumpa pers Ketua MK (11/11) sehubungan berkembangnya rumor penarikan petugas kepolisian dari MK akibat pengujian undang-undang KPK yang sedang ditangani MK. Mahfud membantah dengan tegas rumor tersebut.

Lainnya, secara rutin Majalah KONSTITUSI menampilkan rubrik-rubrik tetap lain seperti Editorial, Konstitusi Maya, Opini, Catatan Perkara, Profil Hakim, Cakrawala, Ragam Tokoh, Konstitusiana, Pustaka Klasik, Pustaka, Kamus Hukum dan Ikhtisar Putusan yang disajikan secara apik dan mendalam oleh tim kami. Disamping juga desain majalah terus diperindah agar menarik pembaca.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan untuk Majalah KONSTITUSI Edisi November 2009. Akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca!



## Jangan Melawan Kekuatan Rakyat

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi bagian perhatian masyarakat terkait kasus Bibit-Chandra. MK dalam putusannya menyatakan ketentuan pemberhentian tetap Pimpinan KPK menjadi terdakwa tindak pidana kejahatan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Dalam arti ketentuan tersebut sesuai konstitusi jika dimaknai "pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Sebelumnya MK menunda pemberlakuan ketentuan tersebut sampai perkara ini diputus untuk mencegah kerugian hak konstitusional warga negara dalam putusan sela. Putusan ini sama sekali tidak berhubungan bersalah atau tidaknya seseorang. Namun, MK terbatas mengadili norma UU KPK. Keduanya memang disangka kepolisian melakukan tindak pidana sehingga dinon-aktifkan dari jabatannya. Ketika statusnya naik menjadi terdakwa, maka mereka dapat diberhentikan tetap oleh presiden. Ketentuan UU KPK menyatakan demikian.

Meski telah menjawab persoalan norma, ada masalah penerapan hukum oleh penegak hukum yang menjadi sorotan luas dan bagaimana sikap Presiden. Opini masyarakat sebelumnya sudah terbentuk proses hukum atas keduanya bagian rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK. Benar tidaknya memang harus dibuktikan. Namun ketidakpercayaan ini menguat seiring diperdengarkan rekaman pembicaraan di MK dan hasil temuan Tim 8 yang dibentuk Presiden RI. Kebenaran sangkaan kejahatan Bibit-

Chandra atau rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK harus ungkap lebih lanjut. Jika semua jujur mungkin tidak terjadi kisruh ini. Namun, kita sepakat menghukum siapapun harus berdasar bukti dan dilakukan sesuai prosedur yang dibenarkan. Ada pepatah lebih baik melepas 10 orang penjahat dari pada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ini semata-mata menghargai orang yang tidak bersalah dan otoritas negara menghukum harus berdasarkan bukti.

Anggapan sesuatu yang "tidak beres" itulah publik meragukan proses hukum yang sedang berlangsung. Dari sinilah pentingnya arti keterbukaan proses hukum sehingga tidak timbul kecurigaan hukum hanya menjadi instrumen kekuasaan belaka (*law as a tool of ruling power*) atau hanya menjadi tempat memupuk keuntungan pribadi, kelompok, agama, ras atau golongan. Karena kekuasaan cenderung bersalah guna dan me-*mabuk*-kan, diperlukan keterbukaan informasi dan peran masyarakat mengontrol. Saat penerapan hukum melenceng, tujuan hukum semakin jauh dari harapan.

Suara rakyat sejatinya tidak terputus dengan terpilih wakil rakyat atau pemimpin politik kita. Semua yang berada dalam lalu lintas negara ini tidak lepas dari jangkauan suara rakyat. Karena suara rakyat berada di konstitusi kita sebagai kesepakatan politik tertinggi dan perwujudan suara rakyat. Hak-hak konstitusional rakyat tetap dimilikinya dan dijamin konstitusi, meski semua lembaga dan pejabat sudah mengatasnamakannya. Konstitusi sendiri hakekatnya membatasi kekuasaan dalam negara dan menjamin hak-hak warga negara tersebut.

Suara korban kejahatan dan ketidakadilan, korban korupsi, dan



juga pelaku kejahatan sekalipun sebagai suara rakyat. Putusan MK sendiri mempertimbangan kekuatan rakyat pasca reformasi 1998 yang menghendaki bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan *extra ordinary crime* sehingga KPK dibentuk dengan kekuasaan luar biasa pula. Namun, soal sanksi dianggap tetap harus disamakan pejabat publik lain, yang semata-mata berdasar hanya sesuai asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) persamaan di depan hukum (*equality before the law*), *due process of law* yang menghendaki proses peradilan yang jujur, adil dan tidak memihak.

Suara rakyat tidak dapat dianggap sepi, sekecil dan selirih apapun. Karena kekuasaan bersumber darinya, sehingga lembaga-lembaga yang ada di negara ini memiliki tugasnya sendiri-sendiri. Pernyataan Ketua MK Moh. Mahfud, "Jangan berani melawan arus kekuatan rakyat," patut sebagai bahan refleksi kita. Semua kekuatan bangsa ini harus bersatu mencegah dan memberantas korupsi, karena kejahatan terorganisir akan menang tanpa perlawanan yang terorganisir pula. Jangan sesekali melawan kekuatan rakyat, karena dari sanalah semua kekuasaan dilahirkan, alasan negara ini didirikan, serta semua tujuan bermuara. \*\*\*



Ada satu website yang menyediakan data-data khusus tentang alamat dan nomor telepon bila kita ingin menghubungi pengacara atau advokat sekaligus kantor hukumnya (*constitutional law attorneys, lawyers & law firms*) di Jakarta. Jadi, anda yang membutuhkan atensi dan bantuan hukum, tidak perlu khawatir, karena anda bisa menelusuri website ini dan mulai mencari mana *law firm* yang tepat buat kebutuhan hukum anda, orang yang tepat yang bisa membantu perkara anda, dan kemampuan serta pengalaman yang mumpuni yang tidak diragukan ketika berurusan dengan perkara-perkara hukum dan konstitusi.

Direktori hukum laman berbahasa Inggris ini sebenarnya ditujukan untuk menjadi pusat informasi hukum skala dunia internasional (*worldwide*). Karena itu, tidak heran jika anda amati, banyak sekali *posting-posting* yang menunjukkan laman ini adalah sebagai pusat pelatihan hukum (*law practice center*), publikasi (*law publication center*), artikel (*recent law articles*), dan seterusnya.

Yang tidak kalah menarik, bagi anda sarjana hukum, atau lulusan fakultas hukum (baik S1 atau S2), bisa mulai *surfing* web ini karena juga disediakan *posting* informasi lowongan kerja mutakhir di seluruh dunia (*latest*

*legal job*). Ada banyak sekali peluang kerja, seperti menjadi *County Counsel* di California, *Energy Partner On Group* di Washington DC, *Government Contract Partner*, *IP Litigation Associate*, atau sekadar menjadi *File Clerk* di New York. Semuanya terbuka dan memberikan peluang untuk para sarjana hukum yang merasa memiliki kecakapan dimaksud.

Coba manfaatkan betul laman ini, karena anda yang merasa seringkali berhubungan dengan urusan-urusan hukum, tidak akan menyesal untuk

menelusurinya. Sebab, laman ini menyediakan alamat dan kantor hukum segala jenis perkara hukum yang anda alami. Semua ada *law firm*-nya masing-masing.

Anda bisa mulai menelusuri dari lokasi (*by location*), wilayah kerja (*area of practice*), dan dari kota (*by city*) di mana anda tinggal. Sebab, laman ini tidak hanya menyediakan data-data alamat *law firm* dan pengacara yang berada di Jakarta saja, namun juga mereka yang berada di Makasar, Bali, Pekanbaru, dan Surabaya (Yazid).

The screenshot shows the HG.org website interface. At the top, there are navigation links like Home, Law Firms, Legal Services, etc. A search bar is visible with the text "Find a Law Firm". Below the search bar, there are filters for Country, State/Province, and City. The main content area displays "Constitutional Law Attorneys & Law Firms in Jakarta, Indonesia". A list of law firms is shown, including Banong Nangoy Juan & Partners, RHF Law, Simbolon & Partners, Ary Zulfikar & Partners, BMD & Partners, Dwipo, Lubis & Partners, and Dyah Ersita & Partners. Each listing includes the firm's name, location, and contact information.





www.findlaw.com

# MENEMUKAN HUKUM



**FindLaw®** ARE YOU A LEGAL PROFESSIONAL? Visit our professional site. Learn about law firm marketing.

Learn About the Law Find a Lawyer FindLaw Answers Legal Forms News Blogs

**WARNING!**  
**Elf Bomb: Angry Elf Tells Mall Santa He's Packing Dynamite**  
A 45 year old man dressed as an elf told Santa he had a special surprise... explosives that could blow up a Georgia mall. Fortunately, he didn't. Read more.

**Find a Lawyer**  
Search Browse for a lawyer Name search  
Legal Issue (e.g., Bankruptcy) Location (e.g., Chicago, IL or 60611)  
ADVANCED OPTIONS  I want a lawyer to contact me **Find lawyers**

**WOLF & BROWN LLC**  
SOCIAL SECURITY DISABILITY LAW FIRM  
SEE OUR SITE | 800-980-6677

**Learn About the Law**  
INDIVIDUAL ISSUES  
Automobiles  
Accidents & Injuries  
Bankruptcy & Debt  
Car Accidents  
Civil Rights  
Criminal Law  
Dangerous Products  
DUI / DWI  
Divorce & Family Law  
Elderly Law  
Employee Rights  
Estate Planning  
Foreclosure  
Health-Care Law  
Home Ownership  
Immigration  
Incorporation  
Personal Injury  
Real Estate  
Small Business  
Starting a Business  
Traffic Violations  
View more »

**KNOWLEDGEBASE**  
View attorney-authored articles

**FINDLAW EN ESPAÑOL**  
¿Está buscando información legal?

**LEGAL VIDEO**  
The Divorce Basics  
View video »  
Medical Malpractice Cases  
View video »  
Stages of a Criminal Case  
View video »  
View more »

**What's New at FindLaw**  
FindLaw Answers Legal News Legal Commentary

**RECENT ANSWERS**

Question	Time
I was in a abusive relationship for 4 years and during those...	08:51 PM PST
I am a 70-yr old male, and worked as custodian at an OK Medical...	06:35 PM PST
I live in Texas and I made a dumb mistake. I bonded my husband...	08:12 PM PST
I own an LLC in NC and am looking at moving to Washington,...	05:59 PM PST
Until she is 18, she is a minor subject to the care, custody,...	05:55 PM PST

**LATEST FINDLAW CONSUMER BLOG POSTS**

- Update: No News from FDA on BPA
- Debate Continues over Taser Use on Children
- Not For Hire: Small Business Unemployment on the Rise
- Girl almost Dies after Rapid Flu Test Misdiagnosis
- Healthcare Bill Amendment Adds Services For Women

**Do It Yourself LEGAL DOCUMENTS**

- Create a Last Will
- Form an LLC
- Incorporate a Business
- Create a Power of Attorney
- Register a Trademark
- Create a Living Trust
- Create a Living Will
- File for a Divorce
- File for a Design Patent

**WOLF & BROWN LLC**  
SOCIAL SECURITY DISABILITY LAW FIRM  
SEE OUR SITE | 800-980-6677

**ARE YOU A LEGAL PROFESSIONAL?**  
Online Marketing Solutions  
Web site Solutions  
Online Advertising  
Download Our White Papers  
Search Engine Marketing PDF  
Consumer Insights PDF

**Are you a legal professional?**  
THOMSON REUTERS

**LEARN MORE ABOUT**  
Legal Topics / State Laws / Bookshelf / Blogs / FindLaw RSS Feeds / Sitemap / Geography Sitemap / FindLaw En Español

**FIND A LAWYER**  
Browse by Location / Browse by Legal Issue / Search by Name / Find Lawyers in UK

**FIND ANSWERS**  
FindLaw Answers / Community Guidelines

**GET LEGAL FORMS FOR LAWYERS**  
Visit our Legal Forms site.  
Visit our professional site / Edit your legal profile / Website development / Advertise on our site

**ABOUT US**  
Company History / Media / Contact Us / Privacy / Terms / Disclaimer / Advertising / Jobs

**LOCAL LAWYERS**  
Atlanta Lawyers / Boston Lawyers / Chicago Lawyers / Dallas Lawyers / Houston Lawyers / Los Angeles Lawyers / Miami Lawyers / New York City Lawyers / Phoenix Lawyers / San Diego Lawyers / UK-based Lawyers / More...

Situs yang menyediakan informasi hukum sesungguhnya amatlah banyak di jagad maya. Orang biasanya berkecenderungan membuka google dan mengetikkan kata "law" atau "hukum" untuk menemukan informasi-informasi hukum yang dicari. Namun, sebenarnya ada sebuah situs yang menyediakan bagaimana menemukan informasi-informasi hukum yang anda butuhkan dengan cepat.

Website ini beralamat di [www.findlaw.com](http://www.findlaw.com). Dari namanya, anda segera tahu dan paham untuk menemukan apapun tentang hukum (*find law*), situs ini menyediakan seluas-luasnya untuk diakses.

Situs ini mengarahkan anda untuk mencari dan menemukan *lawyer* yang anda butuhkan (*find a lawyer*), menemukan sumber-sumber hukum (*find law resources*), mencari tulisan-tulisan dan publikasi tentang hukum (*find law newsletter*), hingga mencari perpustakaan yang punya koleksi literatur-literatur hukum (*find law library*).

Anda bisa bergabung dengan *mailing list* dan grup yang disediakan di situs ini. Secara berkala, mereka akan mengirimkan anda email tentang *event*, informasi, dan berita-berita hukum yang anda butuhkan.

Situs ini juga menyediakan informasi organisasi-organisasi di bidang hukum yang memiliki kemitraan dengan pemerintah (*government agencies*), blog-blog seputar hukum, dan *database and statistics* yang mungkin anda butuhkan sewaktu-waktu.

Anda bisa menemukan dan mengakses *civil law*, *criminal law*, *cyberspace law*, dan *labor law*, tergantung mana yang anda ingin temukan. Jangan khawatir, situs ini menyediakan apapun yang anda ingin cari. Sebab, kata kunci situs ini hanya satu: menemukan hukum yang masih belum anda ketahui (Yazid).





SJ Arifin

(Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia)

## Tinjauan Politik Putusan MK Kasus Bibit-Chandra

Putusan MK nomor 133/PUU-VII/2009 yang menggabungkan sebagian permohonan Bibit S. Riyanto dan Chandra M. Hamzah (keduanya pimpinan KPK yang diberhentikan sementara) dalam pengujian Pasal 32 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), menunjukkan—sekali lagi—bagaimana putusan MK telah memperjelas dan memberi jalan keluar konstitusional terkait kasus tersebut. Dalam amar keputusannya MK memberikan makna ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK adalah inkonstitusional kecuali harus dimaknai “pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Mengingat bahwa kasus yang menimpa dua pimpinan KPK telah menyedot perhatian publik yang demikian besar, bahkan mengundang reaksi publik secara nyata, juga di lain sisi kasus tersebut memiliki potensi sengketa kewenangan lembaga penegak hukum, serta berpotensi menjadi badai politik, maka putusan MK tersebut memiliki makna yang sangat penting bukan hanya dalam tinjauan hukum tetapi juga politik.

### Posisi Kasus dan Dampak Politik

Kasus Bibit-Chandra berawal dari tindakan Kepolisian memperkarakan dua pimpinan KPK, Bibit S. Riyanto dan Chandra M. Hamzah, atas dugaan tindak pidana berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang selaku pimpinan KPK, tanpa disertai bukti permulaan yang kuat. Status tersangka yang diterapkan kepada keduanya kemudian diikuti oleh keluarnya

keputusan pemberhentian sementara oleh Presiden RI melalui Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2009.

Tiada bukti permulaan yang kuat yang dimiliki polisi kemudian mengundang reaksi dan kecurigaan publik bahwa telah terjadi rekayasa dan kriminalisasi terhadap KPK melalui kasus yang dipaksakan pada pimpinan-pimpinannya. Sisi lain dari kasus ini dalam tinjauan politik adalah adanya potensi sengketa wewenang lembaga penegak hukum, antara KPK dan Kepolisian. Terkait hal ini, MK berpandangan bahwa lembaga kepolisian telah mengkriminalkan atau setidaknya mengkontestasi kewenangan KPK yang juga merupakan lembaga penegak hukum. Hal mana bukan merupakan kewenangan institusional dari lembaga kepolisian.

Pemberhentian sementara yang diputuskan Presiden RI pada gilirannya juga mengundang kecurigaan publik akan adanya motif politik tertentu dibalik kasus ini. Kesemuanya berkembang menjadi bola politik panas yang menggelinding dan siap menerjang siapapun. Mengapa?

Keprihatinan masyarakat terhadap terus berlangsungnya korupsi menemukan momentumnya dengan keberadaan dan kinerja KPK sejak lembaga ini dibentuk tahun 2003. Meskipun masih jauh dari maksimal, kinerja tersebut secara cepat telah menjadi tumpuan harapan publik, seperti lilin di tengah kegelapan. Bagi masyarakat yang cenderung tidak mempercayai apapun/siapapun (*social distrust*), KPK telah mengisi ruang-ruang hampa dalam hatinya. Hal ini sebenarnya telah searah dengan misi pembentukan KPK yang diharapkan dapat berfungsi sebagai “trigger mechanism” yakni sebagai pemicu dan pemberdaya lembaga-lembaga penegak hukum yang telah ada. Namun kasus ini membuktikan bahwa peran *trigger mechanism* tersebut justru tersangkal oleh reaksi balik yang “negatif” dari dua lembaga hukum lain, kepolisian dan kejaksaan.

Tidak mengherankan jika kemudian kasus hukum ini kemudian bergerak kedalam peta konfigurasi politik, antara KPK melawan Polisi, antara Cicak versus Buaya, antara anti-korupsi melawan pembela koruptor, dan, memiliki peluang menjadi kasus politik antara rakyat dengan para penguasa (pemerintahan SBY).

### MK dan Checks and Balances

Pengujian Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK memiliki makna yang penting dalam tinjauan hukum dan politik. Dalam tinjauan hukum, sesuai putusan MK, ketentuan tersebut inkonstitusional kecuali dimaknai sesuai putusan MK. Asas *presumption of innocence* merupakan hak dasar yang tidak dapat dikurangi apalagi dihapuskan. Argumen pemerintah yang menempatkan anggota KPK layaknya “para malaikat” yang harus dikenai model *punishment* luar biasa tidak berarti bahwa ia boleh mengurangi dan menegasikan hak-hak dasar tersebut.

Dalam tinjauan politik, pengujian pasal tersebut juga berkaitan dengan prinsip *checks and balances* yang telah menjadi acuan penyelenggaraan kekuasaan negara. Sebagaimana kita ketahui independensi institusi KPK telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 UU KPK, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Penjaminan terhadap independensi KPK ini—salah satunya—terwujud dalam proses pemilihan dan pemberhentian pimpinan KPK berlaku prinsip *checks and balances* antar cabang-cabang kekuasaan guna memastikan KPK tidak dikooptasi dan dikendalikan oleh salah satu cabang kekuasaan.

Dalam pemilihan pimpinan KPK sebagaimana Pasal 30 ayat (1) UU KPK, pimpinan KPK dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. Terdapat mekanisme *checks and balances* antara DPR yang memilih (selaku legislatif) dan Presiden yang mengusulkan (selaku eksekutif) disini.

Namun dalam hal pemberhentian, nampak bahwa mekanisme *checks and balances* ini absen atau dinegasikan. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK, pimpinan KPK dapat berhenti atau diberhentikan karena: ..... c. Menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan. Dengan demikian pimpinan KPK dapat diberhentikan hanya karena keputusan Kepolisian dan Kejaksaan yang menetapkannya sebagai terdakwa, sedangkan Kepolisian dan Kejaksaan bukan hanya dibawah kendali Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif tetapi juga dua

institusi tersebut menjadi obyek supervisi KPK (Pasal 6 butir b dan Pasal 8 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002).

MK dalam amar keputusannya yang menyatakan bahwa pasal tersebut inkonstitusional kecuali dimaknai "pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", berada dalam posisi untuk memulihkan *checks and balances* dalam pemberhentian pimpinan KPK, yakni pemberhentian dapat dilakukan setelah pengadilan (yudikatif) telah menjatuhkan pidana berdasar keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

*Checks and balances* secara historis dan teoritis dianggap perlu untuk menjamin bahwa masing-masing (cabang) kekuasaan tidak akan melampaui kekuasaannya. Maka dari itu dicoba untuk membendung kecenderungan ini dengan

mengadakan suatu sistem pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) dimana setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya (Miriam Budiardjo).

Prinsip ini dalam tata penyelenggaraan negara Indonesia dipertegas melalui kehadiran MK yang diadopsi dalam perubahan ketiga UUD 1945 (Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C) dan kemudian diwujudkan dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, yang dalam penjelasan umumnya disebutkan "Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara".




Anieq Fardah  
Alumnus Universitas Airlangga, Surabaya

## Dukungan atas Putusan Uji materi UU KPK

Putusan MK yang menyatakan bahwa pemberhentian KPK oleh Presiden harus berdasarkan putusan hukum tetap tampaknya tak perlu disikapi berlebihan. Munculnya rumors bahwa KPK akan menjadi *superbody* terkait putusan tersebut, menjadi ketakutan yang tak berdasar. Semoga kedepan, putusan ini akan memperbaiki kinerja KPK agar semakin konsisten dalam menegakkan nilai-nilai anti korupsi tanpa was-was akan menjadi korban kriminalisasi.

Pada dasarnya, saya hanya berharap agar aparat penegak hukum menjadi institusi yang konsisten pada nilai-nilai dasar keadilan. Sehingga tidak ada lagi kasus Bibit-Chandra Jilid II. Berharap agar Putusan MK yang dianggap kontroversial kali ini, menjadi batu pijakan bagi seluruh penegak hukum di negeri ini untuk menjadi lebih baik. Semoga...



Fany Annisa  
Mahasiswi di Jakarta

## Keputusan MK Sangat Bagus

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketentuan kasus Bibit-Chandra sangat bagus. Karena seseorang yang dipecat harus berdasarkan putusan pengadilan terlebih dahulu termasuk pimpinan KPK. Karena dari pengadilan sudah terkumpul bukti-bukti yang kuat apakah seorang bibit candra bersalah atau tidaknya. Biar jelas semua dulu, baru seseorang diberikan sanksi pemecatan tetap.

Kemudian soal terbukanya sidang yang memperdengarkan rekaman KPK di MK itu agar transparan. Biar masyarakat tahu apa yang terjadi. Siapapun yang melakukan tindakan yang tidak baik agar diketahui masyarakat luas. Biar ini jadi pelajaran agar tidak terulang kembali. Yang penting juga kiranya agar masyarakat jadi tahu kondisi hukum bagaimana terlepas nanti benar tidaknya ditentukan pengadilan. Semoga kondisi hukum lebih baik.



## Pimpinan KPK Tidak Dapat Diberhentikan Tanpa Putusan Pengadilan



Foto: Humas MK /Andhini SF

Pimpinan dan Anggota Tim Pencari Fakta kasus kriminalisasi pimpinan KPK (dari kiri ke kanan) Todung Mulya Lubis, Koesparmono Irsan, Adnan Buyung Nasution, dan Amir Syamsuddin, memperhatikan keterangan Plt. Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tidak tampak) dalam sidang uji UUU KPK yang mengagendakan mendengarkan rekaman KPK, Selasa (3/11), di ruang sidang pleno MK.

**P**ermohonan Bibit S. Riando dan Chandra M. Hamzah akhirnya dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Demikian diputuskan dalam sidang pembacaan putusan di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (25/11). Putusan yang ditunggu-tunggu oleh publik ini dibacakan oleh kesembilan hakim MK secara bergantian.

Pemohon yakni Bibit dan Chandra memohonkan uji materi ini karena merasa hak konstitusionalnya dilanggar karena ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melanggar atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dalam hal ini hak atas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang dijamin oleh UUD 1945.

Kemudian dalam pasal yang diujikan, Pemohon merasa ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melanggar prinsip independensi KPK dan membuka peluang campur tangan kekuasaan eksekutif atas KPK tanpa kontrol dari cabang kekuasaan lainnya karena pemberhentian Pimpinan KPK hanya membutuhkan tindakan Kepolisian



dan Kejaksaan yang notabene kedua instansi tersebut di bawah kendali presiden yang juga merupakan objek supervisi KPK.

MK dalam amar putusannya memberikan makna ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) adalah inkonstitusional kecuali sesuai dengan makna yang diberikan MK.

### **MK Menilai Relevansi Rekaman**

Dalam persidangan sebelumnya (4/11), Pemerintah yang diwakili oleh Patrialis Akbar menjelaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga UU KPK dibentuk guna hal tersebut. Pihak Pemerintah menurut Patrialis menghormati putusan sela MK, akan tetapi Pemerintah mempertanyakan apa alasan pemutaran rekaman penyadapan di MK yang diperdengarkan secara umum.

“Kami hanya ingin meminta penjelasan dan klarifikasi. Apa relevansinya uji Undang-Undang ini dengan mendengarkan rekaman dan juga transkrip rekaman. Hal ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat dan kalangan universitas agar semuanya jelas,” kata Patrialis.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Majelis Sidang Pleno MK, Moh. Mahfud MD tersenyum. Menurutnya, tidak terdapat larangan dalam undang-undang manapun ketika Pemohon hendak mengajukan bukti di persidangan.

Pemutaran rekaman dalam persidangan bukan yang pertama kali terjadi di MK. Ketika menguji UU Pornografi, MK mengundang orang untuk menari di ruang sidang. UU KPK Pasal 32 diujikan untuk dinyatakan inkonstitusional karena didalilkan ada upaya rekayasa. Ketika Pemohon memberikan bukti rekaman maka MK menerima sebagai bukti Pemohon.

Selain itu, Mahkamah menerangkan bahwa alasan pemutaran sudah jelas. “Semangat yang termuat dalam pasal semuanya baik, akan tetapi pasal yang baik bisa juga direkayasa menjadi tidak baik. Itu yang akan dinilai MK” kata Mahfud.



Foto: Humas MK/Andhini SF

Menkumham, Patrialis Akbar, berbicara mewakili pemerintah dalam sidang pengujian UU KPK, Rabu (4/11).

### **Asas Praduga Tak Bersalah**

Sementara itu, Ahli yang dihadirkan oleh pemohon menjelaskan kaitan antara asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dengan HAM. Asas praduga tak bersalah dalam hukum dan pemerintahan dimanifestasikan dalam bentuk peraturan yang terkait dengan pemberhentian sementara dan bukan pemberhentian secara tetap pejabat negara yang tersangkut dugaan tindak pidana.

“Konstitusi kita terutama pasal 28D UUD 1945 menganut asas praduga tak bersalah yang merupakan asas hukum untuk melindungi dari kesewenangan dalam masalah perkara pidana,” ujar Abdul Hakim Garuda Nusantara.

Mantan anggota Komnas HAM ini juga menambahkan, asas praduga tak bersalah merupakan bentuk perlindungan atas tindakan kesewenang-wenangan maupun pencemaran nama baik yang terbentuk

oleh masyarakat maupun penguasa. Dalam hal ini, si terdakwa tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum ada pembuktian di dalam pengadilan.

“Ketika Konstitusi kita menganut asas praduga tak bersalah, maka konstitusi Indonesia menjamin peradilan yang *fair* tanpa adanya intervensi,” ungkap Abdul Hakim.

### **Pendapat Mahkamah**

Pada saat memutuskan perkara uji materi UU KPK ini, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan potensi kerugian hak konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menilai ketentuan pada Pasal 32 ayat (1) huruf c tersebut berpotensi merugikan para Pemohon karena dapat digunakan untuk merekayasa pimpinan KPK sehingga menjadi terdakwa.

Hal ini dikuatkan dengan salah satu bukti yang diajukan para Pemohon, yakni rekaman hasil penyadapan KPK terhadap Anggodo Widjaya, adik buronan tersangka korupsi KPK Anggoro Widjaya. Bukti petunjuk tersebut memperdengarkan pembicaraan rencana rekayasa kriminalisasi para Pemohon oleh Anggodo dan oknum penyidik.

“Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 melanggar asas praduga tidak bersalah yang diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun dalam instrumen hukum internasional. Pasal *a quo* justru menganut asas “praduga bersalah” karena belum diputuskan oleh hakim melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemohon yang bersangkutan telah didakwa tetap harus dihukum dalam bentuk pemberhentian dari jabatannya sehingga melanggar hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil,” kata Hakim Maria Farida.

Mahkamah juga menilai bahwa *due process of law* (melalui proses hukum) dan *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) merupakan prinsip utama dari negara hukum yang demokratis, hal ini sejalan dengan negara Indonesia yang berdasar atas hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Prinsip utama tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) angka 3 huruf c memuat materi yang sama dengan materi Pasal 8 Undang-Undang



Dua orang pimpinan KPK nonaktif, Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah, yang menjadi Pemohon uji materil UU KPK menerima ucapan selamat dari kuasa hukum mereka usai sidang putusan perkara tersebut di ruang sidang MK, Rabu (25/11).

Kekuasaan Kehakiman tersebut. Prinsip tersebut diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental yang harus dilindungi. Secara implisit hak tersebut diakui dan dapat dikonstruksikan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 karenanya harus memperoleh penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan secara efektif.

“Dalam prinsip daya laku hukum mensyaratkan bahwa suatu kaidah hukum yang diberlakukan harus mampu menjangkau setiap dan semua orang tanpa kecuali, sedangkan kesamaan di hadapan hukum adalah mensyaratkan bahwa semua dan setiap orang berkedudukan sama di hadapan hakim dalam menerapkan hukum dan memperoleh kesamaan kesempatan

dalam lapangan pemerintahan. Prinsip kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan merupakan prinsip yang konstitutif bagi terciptanya keadilan dalam semua sistem hukum,” ujar Hakim Konstitusi Akil Mochtar.

Oleh karena asas praduga tidak bersalah tidak terkandung dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, maka secara *expressis verbis* pasal tersebut melanggar norma UUD 1945, bahkan Pasal 32 ayat (1) huruf c juga telah menegasikan prinsip *due process of law* yang menghendaki proses peradilan yang jujur, adil dan tidak memihak.

Mahkamah kemudian juga tidak sependapat dengan Pemerintah yang menyatakan karena kejahatan tindak pidana korupsi bersifat *extra ordinary crimes*, maka lembaga yang melakukan pemberantasan terhadap kejahatan





tindak pidana korupsi diberikan kewenangan yang luar biasa sebagai *superbody* dan adalah wajar jika terhadap Pimpinan KPK juga diberlakukan/ diterapkan model *punishment* yang bersifat luar biasa pula.

“Menurut Mahkamah, pemberlakuan *punishment* yang bersifat luar biasa kepada Pimpinan KPK akan sangat tepat jika tindak pidana kejahatan yang dilakukan adalah tindak pidana korupsi karena sesuai dengan kewenangannya memberantas tindak pidana korupsi yang harus menjadi suri tauladan,” lanjut Akil.

### Tidak Mudah Dikriminalisasikan

Dalam kesimpulannya, Mahkamah menilai bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam pengajuan permohonan ini. Selanjutnya, Mahkamah juga memutuskan perkara dengan mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan

oleh Pemohon (Bibit Samad dan Chandra Hamzah).

“Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) kecuali harus dimaknai bahwa pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD.

MK juga menilai ketentuan tersebut berlaku diskriminatif dan melanggar asas praduga tidak bersalah dalam hukum karena hanya berlaku bagi pimpinan KPK sementara pada jabatan lain tidak ada ketentuan tersebut.

Dalam putusan ini terdapat juga putusan sama dengan alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Muhammad Alim. “Pembatasan dengan undang-undang, yang bersumber dari salah satu asas hukum Islam yang memang universal, telah diterima secara universal, di seluruh dunia, adalah asas praduga tak bersalah, yang dideklarasikan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 10 Desember 1948 dengan mencantumkannya dalam Pasal 11 ayat 1 Universal Declaration of Human Rights yang berbunyi, “*Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence,*” tuturnya.

Hakim Muhammad Alim pada intinya menyetujui substansi putusan namun dengan dasar alasan hukum yang berbeda. Menurutnya, Asas praduga tak bersalah tersebut pada tanggal 16 Desember 1966, di dalam International Covenant on Civil and Political Rights tercantum pada Pasal 14 ayat 2 yang menentukan, “*Everyone charged with a criminal offence, shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.*”

### Tiga Inti Pasal 32 ayat (1) huruf c

Sementara itu, setelah persidangan usai dengan pembacaan amar putusan,

Bibit dan Chandra bersama kuasa hukumnya langsung menggelar konferensi pers di depan ruang sidang pleno MK. Trimulya dalam kesempatan ini mengemukakan tiga inti pokok kandungan pasal yang diujikan setelah dikabulkannya permohonan uji materi UU KPK ini.

*Pertama*, pasal tersebut mengandung azas praduga bersalah. “Jelas hal ini melanggar asas universal yang menganut azas praduga tak bersalah,” kata Trimulya dihadapan para wartawan.

*Kedua*, pasal ini bisa digunakan untuk menjerat seseorang yakni pimpinan KPK meskipun belum ada ketentuan atau belum dibuktikan secara hukum melakukan tindakan kriminal atau pidana yang dalam artian telah diputus serta memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap dari pengadilan. *Ketiga*, pasal ini adalah diskriminatif, ketentuan tersebut berbeda dengan pejabat lainnya seperti presiden ataupun menteri yang dapat diberhentikan apabila telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Selanjutnya, Bibit Samad menyatakan bahwa selama ini dirinya memang sengaja dikriminalisasikan. “Saya berterima kasih kepada semua rekan-rekan media yang selama ini membantu. MK memutuskan dalam pembacaan putusannya bahwa terdapat indikasi kriminalisasi terhadap saya (pimpinan KPK) meskipun saya tidak pernah melakukan tindak pidana apapun. Kemudian dicari-carilah alasan dan kesalahan saya. Tapi itu semua tidak apa-apa dan tidak masalah bagi saya,” ungkap Bibit.

Senada dengan Bibit, Chandra yang juga merupakan Pemohon uji materi UU KPK mengatakan bahwa permohonan yang diajukan kebetulan memiliki *legal standing* kuat karena berpotensi dirugikannya hak konstitusional kami.

“Dari sini dapat dilihat bahwa keinginan kita semua adalah menyelamatkan KPK. Setelah ada putusan MK, Pejabat lain di KPK tidak akan mudah dikriminalisasikan. Jadi, sangat bermanfaat untuk kedepan bagi KPK agar tidak mengalami kasus yang seperti kita alami (kriminalisasi),” jelasnya. (Feri Amsari/RNB Aji)



Pengujian UU OTSUS

# Papua Mencegah Kepunahan Masyarakat Adat Asli Papua



Gubernur Papua, Barnabas Suebu, kembali ke kursinya usai memberikan keterangan dalam sidang lanjutan uji UU Otsus Papua di gedung MK.

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar pengujian Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua) yang dimohonkan oleh Ramsees Ohee dan Yonas Alfons Nusi, Kamis (15/10), di Ruang Sidang Panel, Gedung MK. Sidang perkara yang teregistrasi dengan Nomor 116/PUU-VII/2009 ini mengagendakan mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR, Gubernur Papua, saksi dan ahli dari Pemohon.

Dalam persidangan ini, Pemohon menghadirkan ahli, yakni Ibnu Tricahyo. Ibnu menjelaskan bahwa masyarakat asli Papua mempunyai hak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Provinsi Papua melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua. "Kuota 11 kursi dalam DPRP seharusnya milik masyarakat adat Papua, tapi

sekarang justru diduduki oleh parpol," jelas Ibnu.

Menurut Ibnu, walaupun mungkin sebagian dari anggota DPRP yang berasal dari parpol merupakan masyarakat asli Papua, tetapi tidaklah murni akan menyuarakan aspirasi masyarakat asli Papua. "Walaupun anggota DPRP yang terpilih sekarang adalah masyarakat asli Papua, mereka tetap perpanjangan tangan dari parpol, karena dipilih dari parpol," tegas Ibnu.

Peranan masyarakat asli Papua dalam pembangunan hanya dapat dilakukan melalui DPRP. "Kalau hanya melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) seperti yang tercantum dalam Pasal 5 UU Otsus Papua, masyarakat asli Papua tidak dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan Provinsi Papua. Hanya melalui DPRP, masyarakat asli Papua

bisa menjalankan fungsi strategis dalam pembangunan Provinsi Papua," ujar Ibnu.

Sementara itu, Pemerintah yang diwakili Direktur Litigasi Dephukham Qomaruddin mengungkapkan bahwa Pemohon hanya menyampaikan asumsi saja. "Dalam permohonannya, Pemohon hanya berandai-andai saja. Padahal dalam kenyataannya para Pemohon masih tetap diikutsertakan dalam setiap program pembangunan yang dilakukan oleh Pemda Provinsi Papua," kata Qomaruddin.

Qomaruddin mengungkapkan bahwa sesungguhnya UU Otsus Papua justru memberikan hak istimewa kepada masyarakat adat Papua. "Pemberian hak istimewa ini dapat dilihat adanya upaya Pemerintah untuk menjamin hak masyarakat adat Papua melalui membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP)," ungkap Qomaruddin.

Oleh karena itu, Qomaruddin menganggap permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi. Sementara itu, hadir pula dalam persidangan, Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu sebagai Pihak Terkait. Dalam keterangannya, Barnabas mengungkapkan bahwa saat ini Pasal 6 ayat (2) UU Otsus Papua sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. "Hampir 8 tahun ini, kuota 11 kursi DPRP untuk masyarakat asli Papua diisi oleh parpol yang dipilih melalui pemilihan umum," jelas Barnabas.

Menurut Barnabas, padahal Pasal tersebut disusun untuk mencegah kepunahan masyarakat asli Papua dalam pemerintahan. "Oleh karena itu, diberikan kuota 11 kursi di DPRP. Kami juga sudah memperjuangkannya ke KPU melalui MRP," jelas Barnabas.

Dalam permohonannya, Pemohon meminta agar MK mengubah Pasal 6 ayat (2) sepanjang frasa '... berdasarkan peraturan perundang-undangan'. Pemohon menyatakan bahwa adanya frasa "peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2001 tersebut sangat tidak jelas, bias, multitafsir dan rawan konflik. Hal tersebut dikarenakan tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anggota DPRP. (Lulu A.)



Foto: Humas MK/Ardli

Pemohon perkara sengketa pemilukada Nabire dan kuasa hukumnya tertunduk lesu usai mendengar Putusan Majelis Hakim yang menolak gugatannya.

## Bukti Tidak Pernah Ada, MK Tolak Gugatan Calon Bupati Nabire

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Kabupaten Nabire yang dimohonkan oleh Helly Weror dan Otniel Aronggear selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire peringkat ketiga dan berkehendak mengikuti proses pemilihan putaran kedua, Selasa (3/11). Pemohon mendalilkan bahwa pemilukada Nabire diwarnai banyak proses pelanggaran dan tidak dilaksanakannya pemungutan suara di dua distrik di Kabupaten Nabire.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat bahwa bukti pemohon yakni Keputusan KPU Nabire Nomor 270/2009 bertanggal 9 Oktober 2009 ternyata tidak pernah ada dan diragukan otentisitasnya. Surat bernomor 270/2009 tanggal 9 Oktober 2009 hanyalah surat pemberitahuan resmi dari KPU Kabupaten Nabire kepada para kandidat yang dilampiri Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 07/2009 bertanggal 08 Oktober

2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2009.

"Selanjutnya berdasar penelitian, Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 270/143/KPU/2009 bertanggal 9 Oktober 2009, menunjukkan bahwa cara pemberian kode surat dan pembubuhan tanggal surat tidak sesuai dengan yang dipakai oleh KPU Kabupaten Nabire, sehingga dapat disimpulkan bahwa surat tersebut palsu atau setidaknya tidak pernah ada. Dengan demikian, Pemohon telah melakukan "error in objecto" dalam permohonannya," terang Hakim Konstitusi Mukhtie Fajar dalam persidangan.

Selanjutnya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mendalilkan adanya kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. "Pemohon juga tidak mengajukan klaim tentang hasil penghitungan suara yang benar dalam petitem

sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan," lanjut Mukhtie.

Mengenai pelanggaran dan tidak adanya pemungutan di Kabupaten Nabire, setelah diselidiki, dalil tersebut tidak beralasan dan tidak terbukti. "Dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya berbagai pelanggaran dan tidak adanya pemungutan suara di Distrik Uwapa dan Distrik Siriwo, selain pembuktiannya tidak meyakinkan, juga tidak dapat menunjukkan adanya pelanggaran Pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dapat mengakibatkan pemungutan suara di kedua distrik tersebut harus diulang," ujar Mukhtie.

Dalam amar putusannya, Mahkamah menilai bahwa pokok permohonan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. "Mahkamah mengadili menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," tegas Ketua MK Moh. Mahfud MD yang langsung memimpin sidang. (RNB Aji)





Foto: Humas MK/Ardli

Habel Rumdiak, seorang diri menjadi Pemohon dalam uji materi Pasal 205 UU Pemilu, Kamis (5/11), di ruang sidang panel MK.

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu), Kamis (5/11), di Ruang Sidang Panel MK. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 130/PUU-VII/2008 ini dimohonkan oleh Habel Rumdiak.

Dalam persidangan yang mengagendakan pemeriksaan pendahuluan diketahui bahwa Pemohon sama sekali tidak memperbaiki permohonannya sesuai dengan saran Majelis Hakim Panel. "Apakah Pemohon benar-benar serius dengan permohonan pengujian ini? Karena banyak saran majelis hakim tidak dimasukkan ke dalam perbaikan

permohonan. Padahal majelis hakim membantu untuk memperkuat permohonan Pemohon dalam tahap Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)," jelas Hakim Konstitusi Harjono.

Harjono menyayangkan atas sikap Pemohon yang terkesan tidak serius. Menurut Harjono, Pemohon tidak menjelaskan dalil Pemohon yang menganggap 10 pasal dalam UU Pemilu, yakni Pasal 205 ayat (1), Pasal 205 ayat (2), Pasal 205 ayat (3), Pasal 205 ayat (4), Pasal 205 ayat (5), Pasal 205 ayat (6), Pasal 205 ayat (7), Pasal 211 ayat (1), Pasal 211 ayat (2), dan Pasal 211 ayat (3) diskriminatif dan melanggar hak konstitusional Pemohon. "Pemohon membicarakan dua sistem pemilihan yang berbeda antara anggota DPR pusat dengan anggota DPRD. Dan menyebut perbedaan kedua sistem tersebut bersifat diskriminatif, tetapi

Pemohon tidak mengargumentasikan perbandingan kedua sistem tersebut yang menyebabkan ada perlakuan diskriminatif," jelas Harjono.

Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Panel Achmad Sodiki menjelaskan bahwa seharusnya Pemohon mengajukan permohonannya pada sidang PPHU 2009 lalu. "Kalau permohonan Pemohon dikabulkan, maka tidak ada manfaat praktisnya karena anggota DPRD periode 2009 – 2014 sudah dilantik. Berbeda jika Pemohon mengajukan permohonannya sebelum Pemilu berlangsung," jelas Sodiki.

Menanggapi pernyataan Majelis Hakim, Pemohon mengungkapkan permintaan maaf atas kelalaiannya. "Saya minta maaf jika lalai, tapi sungguh saya serius dengan permohonan saya ini," ungkap Pemohon. (Lulu A.)

# Majelis Hakim Anggap Pemohon Tidak Serius



# MK Tak Berwenang Berlakukan UU Lama

**P**asal 18 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur tentang DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum adalah memiliki kedudukan yang sama dalam hal dipilih dan memilih pimpinan DPRD.

Demikian ungkap Subhan Saputra dalam uji materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU Susduk) di ruang sidang panel Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (10/11). Perkara yang diregistrasi dengan nomor 142/PUU-VII/2009 ini dimohonkan oleh Subhan Saputra, Muhammad Fansyuri, dan Tajuddin Noor.

Menurut para Pemohon, pemberlakuan Pasal 354 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) UU Susduk merugikan hak konstitusionalnya. Mereka beranggapan bahwa hak anggota DPRD, baik yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak maupun sedikit, tidak boleh tertutup peluangnya untuk menjadi pimpinan lembaga tersebut oleh norma apapun sehingga tak perlu pula ada keistimewaan tersendiri kepada sebagian anggota DPRD yang memperoleh kursi terbanyak.

Mereka juga menggugat frasa “yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota” yang terkandung dalam pasal yang diujimaterikan, karena hal itu membuat para anggota DPRD tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan untuk dipilih dan memilih.

Dengan demikian, menurut Subhan, pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 mengenai jaminan kepastian hukum



Foto: Humas MK/Ardli

Dari kiri ke kanan, Subhan Saputra, Muhammad Fansyuri, Tajuddin Noor, menjadi Pemohon dalam pemeriksaan pendahuluan uji materi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Selasa (10/11), di ruang sidang panel MK. (Humas MK/Ardli Nuryadi)

yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemohon dalam petitumnya menginginkan MK menerima dan mengabulkan permohonannya serta menyatakan Pasal 354 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) UU Susduk bertentangan dengan UUD 1945 serta menyatakan bahwa untuk pengisian jabatan pimpinan DPRD harus kembali mengacu kepada Pasal 73 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Menanggapi permohonan tersebut, Sidang Panel memberikan nasehat kepada Pemohon supaya mencermati dan memperbaiki permohonannya terkait ada-tidaknya kerugian khusus yang Pemohon

alami secara langsung maupun potensial akibat diberlakukannya UU *a quo*. “Saya melihatnya masih belum jelas dalam permohonan terutama mengenai *legal standing* (kedudukan hukum red.). Pemohon harus bisa mengkonstruksikan kerugian (konstitusional) tersebut,” nasehat Hakim Konstitusi Akil Mochtar.

Untuk permasalahan petitum yang dimintakan kepada Mahkamah, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memberikan nasehat bahwa MK tidak berwenang untuk menyatakan dan kemudian memberlakukan Pasal dalam UU Susduk yang lama. Oleh sebab itu, Majelis Sidang Panel memberikan kesempatan 14 hari kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan. (RNB Aji)

Pengujian UU Pemda

**Syarat Jumlah  
Dukungan  
dalam  
Pemilukada  
Dianggap  
Memberatkan**



Foto: Humas MK/Wiwik

Tejo Hariono (kiri) dan Muhammad Sholeh menjadi Pemohon dalam uji UU Pemda, Selasa (10/11), di ruang sidang panel MK. Mereka mempersoalkan kuota dukungan bagi calon independen kepala daerah.

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Selasa (10/11), di ruang sidang panel MK. Perkara yang diregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 141/PUU-VII/2009 ini dimohonkan oleh Muhammad Soleh.

Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan dua norma untuk diuji, yakni Pasal 59 ayat (2a) huruf a, b, c, d dan ayat (2b) huruf a, b, c, d. Pemohon mendalilkan bahwa penerapan pasal tersebut untuk kepentingan partai politik (pembuat UU) yang duduk di parlemen. "Hal ini membatasi ruang gerak warga negara yang ingin mencalonkan diri melalui jalur perseorangan termasuk Pemohon yang akan mencalonkan diri menjadi Walikota Surabaya pada tahun 2010," jelas Soleh.

Selain itu, Soleh juga menjelaskan

setiap calon kepala daerah memerlukan dukungan dari masyarakat termasuk calon kepala daerah dari unsur perseorangan, namun persyaratan yang terdapat pada pasal tersebut terlalu memberatkan. "Adanya persyaratan harus didukung sekurang-kurangnya tiga persen, empat persen, lima persen, dan enam-setengah persen hanya akan menguntungkan calon Kepala Daerah dari jalur perseorangan yang memiliki uang lebih, dan hal ini menimbulkan *money politic*," ungkapnya.

Pemohon juga beranggapan bahwa persyaratan minimal dukungan suara yang berbeda-beda tergantung pada jumlah penduduk daerah tersebut sangat merugikan. "Keberadaan pasal *a quo* telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum seperti diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945," jelas Soleh.

Ketua Panel Hakim Harjono menyarankan agar Pemohon

mengargumentasikan permohonannya terutama karena Pemohon berbicara tentang angka-angka. "Pemohon harus menjelaskan angka-angka yang adil itu berapa. Kalau permohonan Pemohon dikabulkan, maka tidak ada angka yang menjadi syarat bagi calon independen. Hal ini harus diargumentasikan dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Akil Mochtar menjelaskan jika Pemohon mempersoalkan tentang persentase calon independen dalam Pasal 59 ayat (2a) dan (2b), maka seharusnya Pemohon juga mempersoalkan persentase bagi partai politik (parpol). "Sebenarnya bukan kewenangan MK untuk menentukan jumlah persentase. Oleh karena itu, lebih baik Pemohon mengkonstruksikan kembali permohonannya," jelasnya.

Majelis Hakim Konstitusi memberi waktu 14 hari kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sebelum melanjutkan pada sidang perbaikan permohonan. (Lulu A.)



## Pengujian UU Terorisme



Foto: Humas MK/Yoga Adiputra

Umar Abduh saat memberikan keterangan di persidangan.

# Mantan Teroris Cabut Permohonan Uji UU Terorisme

**M**ahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Rabu (11/11/2009), di ruang sidang panel gedung MK.

Sidang panel dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan ini berlangsung sangat singkat, dengan durasi kurang lebih dua menit. Sidang dimulai pukul 11.00 WIB, dengan Majelis Panel Hakim M. Akil Mochtar sebagai ketua, dan dua Hakim Anggota Panel Abdul Mukthie Fadjar dan M. Arsyad Sanusi. Sedangkan Pemohon antara lain Umar Abduh, Haris Rusly, John Helmi Mempi, Hartsa Mashirul H.R.

Setelah menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Ketua Panel

Hakim M. Akil Mochtar menanyakan kabar dan kondisi kesehatan Pemohon. Kemudian Akil menunjukkan surat yang diajukan Pemohon sebelum sidang dibuka. "Sesaat sebelum sidang ini dibuka, kita menerima surat yang diajukan Pemohon," kata Akil.

Dalam suratnya, Pemohon mengajukan pencabutan perkara, yakni perkara Nomor 125/PUU-VII/2009 tentang uji materi Pasal 5, Pasal 17 Ayat (1) dan (3), Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terhadap UUD 1945.

Akil juga mempersilakan rencana Pemohon mengajukan perkara ke MK dengan pasal-pasal lain. Sedangkan untuk meyakinkan kebenaran surat tersebut, Akil menanyakan kepada Pemohon, "apakah benar Saudara mencabut perkara ini?" tanya Akil. "Betul," jawab singkat Pemohon Prinsipal, Umar Abduh, mantan jama'ah teroris Imran, kasus pembajakan pesawat Woyla 1981.

Berdasarkan surat pencabutan perkara ini, Majelis Hakim menyatakan mengabulkan pencabutan perkara Pemohon. "Dengan demikian, maka permohonan Saudara untuk mencabut perkara ini kita kabulkan," kata Akil di akhir prosesi sidang. (Nur Rosihin Ana)

Pengujian UU SUSDUK

# Perbaiki Permohonan Uji UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menyidangkan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, (UU Susduk) Rabu (11/11/09), di ruang sidang panel MK, dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan.

Perkara Nomor 124/PUU-VII/2009 ini dimohonkan oleh Moh Robert Usman Bei, Komarahadi Subrata Iskandar, Eko Margono, dan beberapa anggota dari Forum Komunikasi Calon Legislatif Lintas Partai untuk DPRD Kota Tangerang

Dalam sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim Panel Abdul Mukthie Fadjar dan didampingi Muhammad Alim serta M. Arsyad Sanusi ini, Pemohon mengujimaterikan Pasal 348 ayat (1) huruf a, Pasal 403, Pasal 404, dan Pasal 407 UU Susduk. Pasal-pasal dan UU tersebut dianggap menghalangi Pemohon menduduki jabatan sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Tangerang Selatan karena memberlakukan sistem yang berbeda dengan UU yang lama yang mengatur hal yang sama yaitu UU No. 22/2003.

Pemohon merasa ada satu masalah hukum yang diabaikan KPU dalam suratnya yang menyatakan bahwa DPRD hasil pemekaran harus menunggu disahkannya UU yang baru yaitu UU No. 27/2009 yang menggantikan UU No. 22/2003 yang mengatur hal yang sama. "Akhirnya UU No. 22/2003 tentang Susduk dianggap tidak berlaku lagi," tutur Pemohon.

Pasal 348 ayat (1) huruf a berbunyi "Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara: a) menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota induk dan



Foto: Humas MK /Andhini SF

Noor Hafidz, petugas perekam persidangan, sedang mendokumentasikan berlangsungnya sidang perkara 124/PUU-VII/2009 tentang uji materi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Rabu (11/11), di ruang sidang panel MK.

*kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD."*

Pasal 403 berbunyi "Bagi kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum tahun 2009 dan belum terbentuk DPRD kabupaten/kota pengisian keanggotaannya berlaku ketentuan Pasal 348 Undang-Undang ini." Lalu, Pasal 404 menyebutkan "pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) tetap berlaku bagi MPR, DPR, DPD, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota MPR, DPR, DPD, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota hasil pemilihan umum berikutnya."

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) tetap berlaku bagi MPR, DPR, DPD, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota MPR, DPR, DPD, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota hasil pemilihan umum berikutnya."

Terakhir, Pasal 407 berbunyi "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku." (Yazid)



## Pengujian UU Kabupaten Seram



Dari kiri ke kanan, Harjono, Achmad Sodiki, dan Akil Mochtar sedang memperhatikan penjelasan gambar peta wilayah di layar monitor di depan mereka dalam sidang uji materi UU Pemekaran Wilayah Kabupaten Seram, Rabu [11/11], di ruang sidang panel MK.

Foto: Humas MK/Denny F

# Menyoal Hilangnya Batas Wilayah

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (UU Seram), Selasa (11/11), di Ruang Sidang Panel Gedung MK. Sidang

perkara Nomor 123/PUU-VII/2009 ini mengagendakan pemeriksaan perbaikan permohonan.

Perkara ini dimohonkan oleh Abdullah Tuasikal selaku Bupati Maluku Tengah, Azis Matulete selaku Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Muhammad Umarella dan RC Nikijuluw selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Herskop Adam Maatoke, Simon Wasia, Chrestian Waeleruny, Fredrik Kasale, Halidjah Polanunu, Abdul Muthalib Ely, Ali Ely beserta Abdullah Laitupa dengan kuasa hukum Chaidir Arief, dkk.

Pemohon menguatkan argumentasi dalam permohonannya sesuai saran Panel Hakim dalam sidang terdahulu. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 7 ayat (4) dan penjelasan pasal 7 ayat (4) tidak mendukung prinsip budaya hukum. "Tidak ada ketegasan batas sehingga membingungkan masyarakat," jelas Chaidir.

Setelah Pemohon menyampaikan perbaikan yang dilakukan, Ketua Panel Hakim Achmad Sodiki meminta agar

Pemohon menjelaskan mengenai batas yang menjadi sengketa. "Batas wilayah mana yang menjadi persengketaan Pemohon. Ini belum dijelaskan Pemohon dalam perbaikan permohonannya," katanya.

Menanggapi pertanyaan Ketua Panel Hakim, Pemohon menjelaskan bahwa ada empat desa yang dipersengketakan. "Empat desa tersebut, yakni Sanahu, Wasia, Sapaloni, dan Sahulau yang berada di Kecamatan Amahay. Seharusnya keempat desa tersebut masuk ke dalam bagian Kabupaten Maluku Tengah, bukan termasuk ke dalam Kabupaten Seram Barat seperti saat ini," jelas Chaidir.

### Peta Wilayah

Batas wilayah yang seharusnya, lanjut Chaidir, adalah Sungai Tala, justru berubah menjadi Sungai Mala. "Kami sudah melihat langsung batas wilayah seharusnya. Ternyata apa yang tergambar di peta tidak sesuai dengan batas wilayah seharusnya. Sungai Tala yang seharusnya menjadi batas hilang di peta administratif yang dibuat oleh UU Nomor 40 Tahun 2003," jelasnya.

Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar mengingatkan Pemohon bahwa pengaturan wilayah dalam UU Seram terdapat pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. "Sedangkan pada Pasal 7 ayat (4) hanya mengatur batasan dalam peta administratif yang mungkin bersifat ilustrasi dan belum tentu tepat," ujarnya.

Akil menegaskan bahwa peta administratif tidak bersifat mengikat. "Peta administratif hanya mengirangira saja. Kalau pasti, tentu tidak perlu ada pasal 5 dalam UU Nomor 40 Tahun 2003 ini," ujarnya.

Oleh karena itu, Panel Hakim Achmad Sodiki meminta agar Pemohon melengkapi alat buktinya dengan batasan wilayah beserta petanya sebelum diundangkannya UU Nomor 40 Tahun 2003. Dalam persidangan ini, Sodiki juga mengesahkan sebanyak 45 alat bukti yang diajukan Pemohon. (Lulu A.)

## Pengujian UU KK, MA, dan MK



Foto: Humas MK/Ardii

Kuasa Hukum Ahmad Rosadi Harahap menyerahkan berkas bukti kepada petugas sidang dalam uji UU KK, UU MA, dan UU MK, Rabu (11/11).

## Pemohon Bersikukuh Pada Permohonan Semula

**T**iga undang-undang terkait kekuasaan kehakiman diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyidangkan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Rabu (11/11/09), di ruang sidang panel MK dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan.

Pemohon perkara Nomor 129/PUU-VII/2009 ini ialah Dr. Andreas Hugo Pareira, dkk. Mereka mengujikan tiga undang-undang di atas karena pengujian peraturan perundang-

undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan MA wajib dihentikan apabila UU yang menjadi dasar pengujian peraturan itu sedang dalam proses pengujian di MK, sampai ada putusan MK.

Alasan mendasar lain, Pemohon sebagai calon anggota DPR RI, mendasarkan Putusan MA No.15 P/HUM/2009 yang sudah berkekuatan hukum tetap, seharusnya mendapat hak yang dijamin konstitusi sebagai calon terpilih. Tapi, putusan MK No.110-111-112-113/PUU-VII/2009 menganulirnya sehingga dianggap merugikan Pemohon.

Pada sidang sebelumnya, Panel Hakim meminta Pemohon memberikan relasi logis dan relasi konstitusional atas pasal-pasal yang diajukannya dengan kerugian konstitusional yang mereka alami.

Menanggapi nasehat Majelis pada sidang terdahulu, Pemohon berpendapat, "kami menerima nasehat Majelis Hakim, namun kami tetap pada posisi permohonan semula," kata Kuasa Hukum Pemohon Ahmad Rosadi Harahap.

"Jika anda tetap pada permohonan semula, Majelis Hakim hanya bisa memastikan itulah sikap anda terhadap permohonan, sehingga tidak ada kepentingan lagi untuk mengomentari itu karena sudah dinasehatkan pada persidangan pertama. Sekarang tinggal melihat alat bukti saja," tutur Harjono, Ketua Hakim Panel.

Pemohon melampirkan sebanyak 21 alat bukti yang sekaligus disahkan oleh Panel Hakim sebelum menutup persidangan. (Yazid)



## Pengujian UU Pemilu

Pemilihan umum ternyata masih menyisakan konflik. Setidaknya itu yang tergambar dari perkara Nomor 132/PUU-VII/2009 yang dimohonkan oleh Ir. H. Eri Purnomohadi, M.M., kepada Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (12/11). Sidang panel kedua yang mendengarkan perbaikan permohonan Pemohon itu dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi dengan didampingi oleh Abdul Mukthie Fadjar dan Akil Mochtar selaku Hakim Anggota.

Kuasa Hukum Pemohon, Refly Harun, menyampaikan perbaikan permohonan yang mempermasalahkan Pasal 50 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu).

Pasal 50 ayat (1) huruf k UU Pemilu tersebut berbunyi sebagai berikut: *"Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan;..huruf (k). mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali."*

Dengan cermat Refly mengurai bahwa pasal *a quo* tersebut telah menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon. "Pasal tersebut tidak jelas memaknai badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara," kata Refly. Refly juga menyatakan bahwa terdapat bukti surat keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Jawa Barat yang menyatakan bahwa Pemohon telah memiliki syarat sah sebagai calon anggota legislative pada daerah pemilihan Jawa Barat XI.

KPUD Jawa Barat pada mulanya telah menyatakan bahwa Eri Purnomohadi sebagai caleg yang memperoleh suara terbanyak. Namun kemudian berdasarkan laporan Bawaslu bahwa Eri masih menjadi

# Pemohon Minta Putusan Retroaktif



Pemohon Eri Purnomohadi (tengah) sedang menyampaikan keterangan dalam sidang uji UU Pemilu didampingi Kuasa Hukumnya Refly Harun (kiri) dan Maheswara Prabandono (kanan), Kamis (12/11), di ruang sidang panel MK.

anggota Komite di BPH Migas yang anggarannya terkait dengan APBN, maka kemudian KPU mencabut Eri dan menggantikannya dengan Caleg PAN yang memperoleh suara terbanyak kedua.

Pada kasus ini, Pemohon meminta putusan berlaku surut (retroaktif). Logika hukum yang dikemukakan Refly adalah keberadaan putusan MK sendiri yang memutuskan berlaku surutnya sebuah putusan. Putusan-putusan tersebut di antaranya adalah Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, dan Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 yang kesemuanya memberlakukan asas retroaktif dalam putusannya.

Eri Purnomohadi, Pemohon prinsipal, menambahkan bahwa keluarga dan konstituennya merasa bingung kenapa pengurangan ia belum diangkat. "Konstituen saya menanyakan kenapa saya tidak diangkat bukankah

saya memperoleh suara terbanyak," kata Eri bersemangat.

### Pertanyakan Perbaikan Permohonan

Arsyad Sanusi dan Akil Mochtar mempertanyakan kenapa saran-saran hakim mengenai asas retroaktif tidak menjadikan dasar perbaikan permohonan Pemohon. "Apakah Pemohon tetap mempertahankan permohonannya sehingga tidak berubah tetap ingin retroaktif," kata Arsyad Sanusi meminta penjelasan.

Refly Harun kemudian menyatakan bahwa demi kemanfaatan bagi Pemohon maka Pemohon berkeyakinan bahwa putusan hakim mestinya berlaku surut. Setelah mendengar alasan Pemohon tersebut, Hakim Panel menyatakan sidang akan dilanjutkan kepada sidang pleno setelah membawa perkara ini ke dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH). (Feri Amsari)

## Pengujian UU Jabatan Notaris



Foto: Humas MK/Kencana SH

Ria Agustina Hasibuan (tengah) saat memberikan keterangannya sebagai Pemohon dalam uji UU Jabatan Notaris, Kamis [12/11], di ruang sidang panel MK.

# Tak Ada Ketentuan Banding Meski Pasal Dibatalkan

**M**ahkamah Konstitusi (MK) gelar sidang pemeriksaan perbaikan permohonan uji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Notaris), Kamis (12/11/09), di ruang sidang panel MK.

Ria Agustina Hasibuan, Pemohon perkara Nomor 135/PUU-VII/2009 ini, meminta MK membatalkan keberlakuan Pasal 73 Ayat (2) UU Notaris yang

berbunyi "*Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final*". "Jadi kalau pasal yang saya mohonkan dibatalkan MK, saya bisa banding ke majelis notaris," tukas Pemohon.

Menanggapi maksud Pemohon tersebut, Majelis Hakim mengatakan jika pasal tersebut dibatalkan, maka tidak ada pasal yang mengatur tentang permohonan banding tersebut.

Sementara MK tidak berwenang untuk membuat ayat yang bisa membolehkan seseorang melakukan tindakan banding. Selain itu, Majelis juga menasehati bahwa jika pasal ini dibatalkan, maka pada Pasal 73 UU tersebut nantinya tidak akan ada penjelasan lagi terkait putusan Majelis Pengawas Wilayah yang bersifat final. (Yazid)



# Pemohon Tolak Perbaiki Permohonan



Foto: Humas MK/Yoga Aciputra

Tampak di layar monitor suasana sidang uji UU Pemilu, Kamis [12/11], di ruang sidang panel MK.

**M**ahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu), Kamis (12/11), di Ruang Sidang Panel, Gedung MK. Perkara yang diregistrasi dengan Nomor 131/PUU-VII/2009 ini diajukan oleh Andreas Hugo Pareira, H.R. Sunaryo, dan Hakim Sorimuda Pohan melalui kuasa hukumnya Ahmad Rosadi Harahap.

Dalam sidang perbaikan permohonan ini, Ahmad Rosadi sebagai Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak melakukan perbaikan sama sekali terhadap permohonannya sesuai saran Majelis Hakim pada sidang sebelumnya. "Menurut Pemohon, apa yang tercantum dalam permohonan Pemohon sudah menjelaskan semua kerugian konstitusional yang dialami

Pemohon. Jadi, Pemohon merasa tidak perlu melakukan perbaikan permohonannya," ujarnya.

Ahmad juga menjelaskan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan Ahli karena Pemohon menganggap alat bukti yang diajukannya sudah cukup menguatkan permohonannya. "Kami memohon kepada MK agar menghadirkan saksi ahli independen. Kami hanya akan menghadirkan Pihak Terkait," urainya.

Menanggapi permintaan Pemohon, Ketua Panel Hakim Achmad Sodiki menjelaskan bahwa MK tidak bisa menghadirkan ahli untuk Pemohon. "Untuk apa MK menghadirkan ahli bagi Pemohon? Yang merasa dirugikan adalah Pemohon, maka ahli itu ada untuk membantu Pemohon menjelaskan kerugian konstitusional Pemohon," ungkapnya.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Harjono menyayangkan sikap Pemohon yang mengabaikan saran Majelis Hakim. "Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kerugian konstitusional Pemohon. Saudara Pemohon juga seharusnya mempertimbangkan jika UU ini dicabut, apakah hak saudara untuk menjadi anggota DPR bisa dipulihkan kembali? Karena anggota DPR periode 2009 - 2014 sudah diangkat," urainya.

Mendengar penjelasan Panel Hakim, Pemohon pun bersikukuh untuk tetap mempertahankan permohonannya. Dalam permohonannya, Pemohon meminta agar seluruh norma yang terdapat dalam UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Panel Hakim mensahkan 23 alat bukti dalam sidang perbaikan permohonan ini. (Lulu A.)

Pengujian Perpu KPK

# Majelis Hakim Menasehati Pemohon Agar Teliti



Foto: Humas MK/Wiwik

Dari kiri ke kanan, Hakim Konstitusi Harjono, Akil Mochtar, dan Muhammad Alim menyimak permohonan uji Perpu KPK, Senin (16/11), di ruang sidang panel MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perbaikan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perpu KPK), Senin (16/11), di ruang sidang panel MK.

Terkait permohonan Nomor 138/PUU-VII/2009 ini, Pemohon menyatakan bahwa hak konstitusionalnya sebagai warga dilanggar atas pemberlakuan Perpu KPK. "Dalam hal ini tidak ada kepastian hukum seperti amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dikeluarkannya Perpu oleh Presiden seharusnya mengatur tentang lembaga eksekutif dan bukannya terhadap semua

lembaga termasuk lembaga-lembaga yang independen," terang Saor Siagian selaku Pemohon.

Selain itu menurut Pemohon, Perpu ini merupakan wujud penyalahgunaan kewenangan kekuasaan (*abuse of power*) dan merupakan kesewenangan. "Perpu ini juga telah melanggar asas kepastian hukum dan merusak sistem hukum," kata Saor kepada Majelis Sidang Panel.

Dalam petitumnya, Pemohon menginginkan Mahkamah mengabulkan permohonan uji materi ini untuk seluruhnya, menyatakan tidak sahnya dan tidak berlakunya Perpu No. 4 Tahun 2009 yang diujimaterikan ini serta memerintahkan Presiden RI untuk segera mencabutnya.

Sementara itu Panel Hakim memberikan tanggapan bahwa Perpu memiliki dasar hukum yakni Pasal 22 UUD 1945. "Namun dalam permohonan yang diujikan ini, Pemohon menggunakan UUD yang lama atau setelah perubahan karena Pemohon menggunakan penjelasan Pasal 22 yang mana UUD setelah perubahan tidak ada penjelasan Pasal 22," kata Hakim Konstitusi Akil Mochtar.

Selanjutnya hakim yang terpilih dari DPR tersebut juga mengatakan bahwa MK tidak berwenang memerintahkan presiden untuk menarik Perpu. "Memang Presiden berhak menerbitkan tapi apakah MK juga berwenang memerintahkan untuk menariknya itulah yang harus dipikirkan ulang oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan. Sebaiknya Pemohon juga melakukan *renvooi* atau perbaikan lagi setelah persidangan ini karena masih banyak kesalahan dalam permohonan," lanjut Akil.

Menanggapi hal tersebut Pemohon menjelaskan bahwa ini merupakan konteks dalam mengutip penjelasan sebagai perbandingan apakah Perpu itu telah sejalan atau tidak. "Gambaran penjelasan ini hanyalah sebagai perbandingan saja," jawab Saor.

Sedangkan Hakim Konstitusi Harjono mengingatkan kepada Pemohon jangan hanya mengandalkan semangat saja dalam mengajukan uji materi ini. "Saya melihat Pemohon terlalu semangat tanpa memperhatikan ketelitian. Jadi tolong diperhatikan permohonan antara dalil dan petitumnya agar lebih baik lagi meskipun saat ini waktu perbaikan permohonan telah diberikan," nasehat Hakim Harjono. (RNB Aji)



## Pengujian UU BHP dan Yayasan



Majelis Hakim sedang menyimak presentasi yang dilakukan oleh Ahli dari Pemohon, Milly Karmila, dalam uji UU Badan Hukum Pendidikan, Selasa [17/11], di ruang sidang pleno MK.

## Inkonsistensi antara UU BHP dan UU Yayasan

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), Selasa (17/11), di Ruang Sidang Pleno MK dengan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah, Saksi, dan Ahli Pemohon serta Pemerintah.

Perkara yang diregistrasi dengan Nomor 126/PUU-VII/2009 ini dimohonkan oleh 14 Pemohon yang

tergabung dalam Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (disingkat Asosiasi BPPTSI atau ABPPTSI).

Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya Luhut M. P. Pangaribuan, dkk, mengajukan empat orang Ahli, yakni Fadjroel Falaakh, Djoko Prayitno, Milly Karmila dan Abdul Hakim Garuda Nusantara. Dalam keterangannya, Pakar Hukum Tata Negara UGM Fadjroel Falaakh mengemukakan bahwa yayasan

sebagai penyelenggara pendidikan telah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 *juncto* UU Nomor 28 Tahun 2004 (UU Yayasan). UU Yayasan, jelas Fadjroel, menjelaskan bahwa yayasan tidak digunakan sebagai kegiatan usaha maupun tidak dapat melakukan kegiatan usaha. “Secara jelas, UU Yayasan menegaskan bahwa sebuah yayasan berbentuk badan hukum nirlaba seperti yang tercantum pada Pasal 4 ayat (1) UU BHP. Lalu, kalau sudah berbentuk badan hukum nirlaba. Lantas, apa yang mau diatur lagi oleh UU BHP?” jelasnya.

Fadjroel mengungkapkan adanya masalah sinkronisasi internal dalam setiap pasal dalam UU BHP. Fadjroel mencontohkan Pasal 10 UU BHP yang menyatakan “satuan pendidikan yang

didirikan setelah Undang-Undang ini berlaku, wajib berbentuk badan hukum pendidikan." "Pasal 10 UU BHP melarang yayasan untuk menyelenggarakan pendidikan. Padahal yayasan seperti yang tercantum dalam UU Yayasan dan badan hukum pendidikan seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) memiliki definisi sama, yakni bersifat nirlaba," ungkapnya.

Hal ini menyebabkan adanya ketidaksinkronan antara UU BHP dengan UU Yayasan yang mengatur yayasan sebelumnya. "Padahal seharusnya UU Yayasan menjadi konsideran dalam UU BHP. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dan kekacauan internal yang tampak nyata pada pengakuan terhadap eksistensi yayasan penyelenggara pendidikan sebagai BHPM dengan hak-hak badan hukum," tukasnya.

### Persempit Hak Rakyat

Sementara itu, Abdul Hakim Garuda Nusantara menjelaskan bahwa yayasan sebagai badan hukum juga memiliki hak dasar yang dilindungi dan diakui oleh UUD 1945. "Pengakuan hak asasi

manusia juga dapat diperluas bagi badan hukum dan telah disetujui oleh PBB," ujarnya.

Hakim juga berpendapat bahwa UU BHP telah mendelegitimasi dan mengeliminasi hak yayasan sebagai badan hukum. "Tidak hanya itu, UU BHP justru mempersempit hak rakyat mendapat pendidikan serta melanggar hak rakyat mendapatkan pendidikan seperti yang tercantum dalam UUD 1945," sambungnya.

Menilik dari tata kelola, Djoko Prayitno beranggapan bahwa Pasal 15 sampai dengan Pasal 36 UU BHP membahas mengenai teknis pelaksanaan tata kelola. "Padahal seharusnya UU BHP hanya membahas struktur dasar tata kelola. Hasilnya UU BHP seolah ingin menyeragamkan tata kelola pendidikan," ujarnya.

### Keseragaman Melanggar HAM

Djoko menyayangkan keseragaman tersebut yang dianggapnya melanggar hak asasi dan kebhinekaan yang dijamin oleh UUD 1945. "RRC yang merupakan negara komunis saja, sekarang menerapkan keberagaman

dalam dunia pendidikannya dengan mengadaptasi pola pendidikan di Hongkong. Lantas, kita yang menganut Pancasila dan paham demokrasi justru malah kembali pada keseragaman melalui UU BHP ini," jelasnya.

Para pemohon meminta pengujian terhadap 76 pasal dalam UU BHP, yakni Pasal 1 butir (5) sepanjang anak kalimat "..... dan diakui sebagai badan hukum pendidikan", Pasal 8 ayat (3), Pasal 10, Pasal 67 ayat (2), (4) dan Pasal 62 ayat (1) sepanjang menyangkut pasal 67 ayat (2) tentang sanksi administratif, serta Bab IV tentang Tata Kelola (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dari UU BHP beserta Penjelasan pasal-pasal tersebut. Menurut Luhut, Pemohon mendalilkan bahwa pasal-pasal tersebut beserta penjelasannya bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2).

Pemerintah beserta ahli Pemerintah dijadwalkan memberikan keterangan pada sidang berikutnya. (Lulu A.)

Untuk Memahami Hak-hak  
Konstitusi Anda  
**KLIK**  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



# Pendidikan Anak Usia Dini Bukan Pendidikan Formal

**B**ersamaan dengan sidang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menggelar sidang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Selasa (17/11), di Ruang Sidang Pleno MK.

Sidang perkara Nomor 136/PUU-VII/2009 ini mengagendakan mendengarkan keterangan Pemerintah, Saksi, dan Ahli dari Pemohon serta Pemerintah.

Pemohon mengajukan dua orang Ahli, yakni Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yarsi Yulia Bambang dan Pakar Psikologi PAUD Rahmita. Dalam keterangannya, Yulia mengungkapkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yakni pendidikan untuk anak berusia sekitar 0 – 6 tahun. “Pendidikan tersebut dilakukan secara berkesinambungan,” jelasnya.

Akan tetapi, permasalahan terjadi ketika anak usia dini tersebut harus menjalani pendidikan di TK yang tergolong pendidikan formal seperti yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (3) UU Sisdiknas. “Padahal seharusnya pendidikan formal termasuk ke dalam pendidikan dasar untuk anak usia 6 – 12 tahun. Sedangkan TK seharusnya tergolong pendidikan nonformal karena ditujukan untuk anak usia 0-6 tahun. Oleh karena itu, TK termasuk ke dalam pendidikan nonformal.

Sementara itu, Rahmita mengungkapkan dalam dunia pendidikan internasional, PAUD



Foto: Humas MK/Denny F

Para Ahli disumpah sebelum memberikan keterangannya dalam sidang uji UU Sistem Pendidikan Nasional, Selasa (17/11), di ruang sidang pleno MK.

ditujukan bagi anak usia 0 – 8 tahun. “Pada usia tersebut, anak masih dalam tahap stimulasi perkembangan otak. Bukan pada tahap dilatih untuk mencapai keterampilan atau kemampuan tertentu seperti pendidikan formal,” jelasnya.

Rahmita juga menjelaskan dalam dunia pendidikan internasional, PAUD tidak dibedakan dalam pendidikan formal maupun informal seperti halnya tercantum dalam UU Sisdiknas.

### **Konsep Pendidikan Usia Dini Inkonstitusional**

Dalam permohonannya, Pemohon meminta pengujian Pasal 9, Pasal 28 ayat (2), ayat (3), ayat (6), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (1) UU Sisdiknas berkaitan dengan keberadaan konsep

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan ayat (3), Pasal 31 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pemohon mendalilkan semestinya Pasal 9 UU Sisdiknas memberikan batasan kewajiban masyarakat dalam memberikan bantuan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pasal-pasal UU Sisdiknas lainnya terkait penyelenggaraan PAUD secara formal, nonformal, dan/atau informal, oleh Pemohon, didalilkan bertentangan dengan UUD karena justru tidak memberikan kepastian hukum.

Pemerintah beserta ahli Pemerintah dijadwalkan memberikan keterangan pada sidang berikutnya. (Lulu A.)

Pengujian UU Pemda

# MK Beri Pengertian Baru Periode Jabatan Kepala Daerah

**M**ahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan Pemohon I (I Gede Winasa) selaku Bupati Jembrana dan Pihak Terkait I (Bambang Dwi Hartono) Walikota Surabaya dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) terkait Pasal 58 huruf o yakni *“Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat belum pernah*

*menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”*.

Putusan perkara Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut dibacakan oleh sembilan Hakim Konstitusi pada Selasa (17/11), di ruang sidang pleno MK.

Sedangkan untuk Pemohon II (Nurdin Basirun) Bupati Karimun Kepulauan Riau dan Pihak Terkait II (Gabriel Manek) Bupati Timor Tengah Utara, Mahkamah memutuskan

mengabulkan permohonan untuk sebagian. Mahkamah menilai bahwa tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah periode atau lebih dari masa jabatan.

“Setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan,” Kata Hakim Konstitusi Maria Farida.

Putusan MK ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pemohon II selaku Pejabat Bupati Karimun tidak dipilih langsung dan hanya melanjutkan masa jabatan Bupati yang tersisa selama sembilan bulan. Selanjutnya Pihak Terkait II menjabat selama sembilan setengah bulan. “Berdasarkan proporsionalitas, keseimbangan, dan asas kepatutan tidak dihitung satu kali masa jabatan karena kurang dari dua setengah tahun atau kurang separuh dari satu kali masa jabatan,” terang Maria.

Sedangkan untuk Pemohon I selaku Bupati Jembrana, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I telah menjabat dua kali masa jabatan meskipun dilakukan atas pemilihan langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, Pihak Terkait I selaku Walikota Surabaya telah menjabat selama dua tahun sembilan bulan menggantikan Walikota sebelumnya yang meninggal dunia.

Dalam amar putusannya, Mahkamah memberikan kesimpulan bahwa Pasal 58 huruf o UU Pemda tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Sedangkan untuk hitungan masa jabatan tidak terhalang oleh berlakunya dua undang-undang yang berbeda.

“MK menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan,” tegas Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD. (RNB Aji)



Panitera MK, Zainal Arifin Hoesein, menyerahkan salinan putusan kepada para pihak uji UU Pemda, Selasa [17/11], di ruang sidang pleno MK.

Foto: Humas MK /Wiwik



## Pengujian UU Pajak Penghasilan



Foto: Humas MK/Annisa

Majelis Panel Hakim [dari kiri ke kanan] Harjono, Arsyad Sanusi, dan Achmad Sodiki memperhatikan penjelasan Kuasa Hukum Pemohon [tampak di layar] uji UU Penodaan Agama, Selasa (17/11), di ruang sidang pleno MK.

## Pegiat HAM Minta MK Batalkan UU Penodaan Agama

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/ 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Selasa (17/11/2009), di ruang sidang pleno gedung MK. Panel hakim sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan ini adalah M. Arsyad Sanusi sebagai ketua, dan dua Hakim Anggota Panel Achmad Sodiki dan Harjono.

Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 ini terdiri dari tujuh Pemohon badan hukum privat, yakni Perkumpulan Inisiatif

Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (Demos), Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara (Desantara Foundation), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan tiga Pemohon perseorangan, yakni, K.H. Abdurahman Wahid, Prof. DR. Musdah Mulia, Prof. M. Dawam Rahardjo, KH. Maman Imanul Haq. Para Pemohon

memberikan kuasa kepada 50 kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Kebebasan Beragama.

Para Pemohon menganggap Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 4a UU No. 1/PNPS/ 1965 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Pemohon mendalilkan bahwa prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*) adalah adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Prinsip ini juga dapat dimaknai bahwa tidak ada hukum yang istimewa.

Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 yang menyatakan "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum,

untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”, oleh Pemohon, dinilai menunjukkan adanya perbedaan dan/atau pengutamaan terhadap enam agama: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Hal ini dianggap sebagai bentuk kebijakan yang diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, maka dengan sendirinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU *a quo* sebagai hukum proseduralnya, menjadi bertentangan pula dengan UUD 1945.

Mengenai pembubaran dan pelarangan terhadap organisasi/aliran oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) UU No.1/PNPS/1965, bertentangan dengan prinsip negara hukum karena pembubaran dan pelarangan organisasi/aliran seharusnya dilakukan melalui proses peradilan yang adil, independen, dan terbuka.

Dengan demikian, Pasal 3 dan hubungannya dengan Pasal 1 dan 2 UU tersebut nyata-nyata membatasi kebebasan mereka yang beragama atau berkeyakinan selain keenam agama yang dilindungi, penghayat kepercayaan, dan kelompok atau aliran minoritas dalam keenam agama tersebut. Hal ini dianggap bertentangan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana yang dilindungi dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Sedangkan Pasal 4 huruf a UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan jaminan kebebasan di atas. Hal ini dikarenakan rumusan Pasal 4 huruf a UU tersebut membuat pelaksanaannya mengharuskan diambilnya satu tafsir tertentu dalam agama tertentu untuk menjadi batasan permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan

terhadap agama. Berpihaknya negara/pemerintah kepada salah satu tafsir tertentu adalah diskriminasi terhadap aliran/tafsir lain yang hidup pula di Indonesia. Karenanya hal ini bertentangan dengan hak persamaan di muka hukum Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Hak atas kebebasan beragama, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

### Kritisi Permohonan

Mengkritisi permohonan pada Pasal 1 UU tersebut, Hakim konstitusi Harjono berargumen, di satu sisi Pemohon meminta adanya kesetaraan, perlindungan, dan penghapusan diskriminasi terhadap agama atau aliran tertentu. Tapi di sisi lain, menurut Harjono, Pemohon dalam petitumnya meminta kepada Mahkamah agar menyatakan ketentuan Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. “Hal ini tidak *match*, karena jika dinyatakan bertentangan, maka pasal *a quo* dinyatakan batal demi hukum,” jelas Harjono.

Jika yang menjadi permasalahan adalah Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965, lanjut Harjono, maka Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 4 menjadi tidak berarti sebab ketiga pasal itu tidak mungkin dilaksanakan jika tidak ada pasal 1. Harjono juga mengingatkan kepada Kuasa Hukum bahwa dalam UU tersebut tidak terdapat Pasal 4a. “Yang ada adalah pasal 4, bukan 4a,” kata Harjono.

Sementara itu, menurut Hakim Konstitusi Achmad Sodiki, seandainya Pasal 1 dibatalkan, “bagaimana jika ada seseorang menyampaikan di depan umum tentang sesuatu yang dianggap menyimpang ajaran agama, lalu terjadi *chaos*. “Bagaimana cara penyelesaiannya jika tidak ada pasal ini?” tanya Sodiki.

Sodiki juga mengkritisi

dalil Pemohon yang menyatakan perlindungan terhadap agama dibedakan dengan perlindungan terhadap orang. Menurut Sodiki, keduanya tidak bisa dibedakan, sebab adanya agama karena adanya orang.

Sementara itu, Ketua Panel Hakim Arsyad Sanusi mengingatkan kepada Pemohon untuk merenungkan kembali permohonan uji Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965. Sebab jika UU ini dibatalkan, lanjut Arsyad, tak ada lagi payung hukum jika ada orang yang melakukan penghinaan dan penodaan terhadap agama.

Mahkamah memberi kesempatan 14 hari kerja kepada Pemohon atau kuasanya untuk memperbaiki permohonan. (Nur Rosihin Ana)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Untuk Memahami Hak-hak Konstitusi Anda  
KLIK  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



## Pengujian UU Tambrau

**P**roses aspirasi masyarakat adat di Kabupaten Sorong dan Manokwari memutuskan dan merekomendasikan pembentukan Kabupaten Tambrau. Masyarakat adat memberikan data dan memberikan masukan kepada pemerintah provinsi. Semua tidak ada masalah. Akan tetapi setelah ada amanat presiden, terjadi perubahan pembentukan Kabupaten Tambrau yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat adat.

Demikianlah yang diungkapkan oleh Decky Rumbiak selaku saksi Pemohon dalam sidang perkara Nomor 127/PUU-VII/2009 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat (UU Tambrau), Rabu (18/11), di ruang sidang pleno MK.

Decky, yang juga menjadi sekretaris tim dalam proses pemekaran, menyangkan mengapa distrik yang merupakan satu bagian dari kabupaten Tambrau hanya menjadi 6 distrik dari yang sebelumnya disepakati terdapat 10 distrik.

"Ada kepentingan masuk apalagi ini, padahal semua pihak telah bersepakat bahwa kabupaten Tambrau terdiri dari 10 distrik. Semua ini akan memiliki dampak polemik dan berpotensi terjadi perselisihan secara horizontal," kata Decky.

Sejalan dengan hal tersebut, pihaknya melakukan saksi turun ke jalan. Akan tetapi Decky menyangkan bahwa gubernur Papua Barat hanya berkata jangan mengkhawatirkan hal ini karena pihak pusat, Jakarta, bisa diatur.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Harjono mempertanyakan kepada Saksi mengenai proses pemekaran. "Kalau pada awalnya semua sepakat dengan 10 distrik apakah telah sesuai prosedur dan bagaimana pula persiapan dari kabupaten Manokwari dan Sorong terkait pemekaran tersebut," tanyanya.

Menjawab hal tersebut, Decky menyatakan bahwa mereka semua



Foto: Humas MK/Ardli

Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan membimbing Saksi mengucapkan sumpah di sidang uji UU Kabupaten Tambrau, Rabu (18/11), di ruang sidang pleno MK.

## Pemohon dan Pemerintah Berdebat Soal Jumlah Distrik di Tambrau

mendukung. "Secara jelas, baik di DPRD maupun pemerintah daerah menyepakati dan terlibat aktif dalam pemekaran," jawabnya.

### Sesuai Aspirasi Masyarakat

Sementara itu, dari pihak Pemerintah yang diwakili oleh Muallimin Abdi memberikan keterangan bahwa Kabupaten Tambrau yang terdiri dari enam distrik adalah sesuai aspirasi pemerintah daerah Manokwari, Sorong, dan Papua Barat. "Kami memiliki bukti berupa surat masuk dari mereka," jelasnya.

Muallimin kemudian membacakan dan menunjukkan surat tersebut dalam ruang sidang. "Pertama, tahun 2007 dari Bupati Manokwari yang menyebutkan bahwa kabupaten

Tambrau terdiri dari 6 distrik yakni Sausapor, Fef, Abun, Kebar, Miyah, Moraid. Kedua, dari Bupati Sorong yang menyebutkan bahwa kabupaten Tambrau terdiri dari 6 distrik, akan tetapi salah satunya adalah Kwoor bukan Moraid," terangnya.

Lanjut Muallimin, pada April 2008, pihaknya juga menerima surat dari Gubernur Papua Barat menyebutkan hal yang sama. "Nah, pada bulan Desember 2008 barulah masuk surat lagi dari Gubernur Papua Barat yang menyatakan bahwa kabupaten Tambrau terdiri dari 10 distrik. Tapi hal itu terlambat karena proses pengesahan undang-undang tersebut dilakukan oleh DPR pada bulan Agustus 2008," cerita Muallimin secara kronologis. (RNB Aji)

Pengujian UU SBSN

# Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan SBSN Dianggap Inkonstitusional



Foto: Humas MK/Yoga Adiputra

Dari kiri ke kanan, Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar, Arsyad Sanusi, dan Maria Farida Indrati memimpin sidang uji UU SBSN, Kamis (19/11), di ruang sidang pleno MK.

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan tentang uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU SBSN), Kamis (19/11), di Gedung MK. Perkara yang diregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 143/PUU-VII/2009 ini diajukan oleh Bastian Lubis yang berprofesi sebagai dosen.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa sembilan pasal dalam UU SBSN, yakni Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 18, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 UUD 1945. "Pasal 10, 11 dan 12 UU Nomor 19 Tahun 2008 bertentangan UUD 1945 karena telah menjaminkan aset Negara senilai triliunan rupiah

sebagai alas atau jaminan penerbitan SBSN Pemerintah Republik Indonesia," jelas Bastian.

Bastian menjelaskan bahwa tindakan Pemerintah melalui Menteri Keuangan tersebut telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia dan juga seluruh Warga Negara Republik Indonesia. "Hal tersebut karena dengan diberlakukannya Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU SBSN, maka negara tidak lagi mampu sepenuhnya memberikan jaminan layanan, khususnya layanan di bidang pendidikan tinggi, seperti yang telah dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia," jelasnya

Menurut Bastian, dalih pemindahtanganan Barang Milik (Aset) Negara tersebut bersifat khusus, antara lain: (1) penjualan dan/ atau penyewaan dilakukan hanya atas Hak Manfaat Barang Milik Negara; (2) tidak

terjadi pemindahan hak kepemilikan (*legal title*) Barang Milik Negara; dan (3) tidak dilakukan pengalihan fisik Barang Milik Negara sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan tugas Pemerintahan, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. "Pemerintah telah menganggap tidak melakukan pelanggaran dan merasa bahwa aset yang dijadikan alas penerbitan SBSN tersebut tetap aman di tangan Pemerintah dan bebas dari ancaman (penyitaan) dari pihak lain," ujarnya.

Sedangkan, dalam Pasal 12 ayat (1) UU SBSN dinyatakan bahwa "*Menteri wajib membeli kembali Aset SBSN, ...*," yang berarti bahwa Pemerintah selama aset tersebut menjadi alas penerbitan SBSN, tidak memiliki kebebasan dalam memanfaatkan Aset Milik Negara. "Selain itu, bila Menteri tidak mampu membeli kembali aset tersebut, maka Pemerintah akan kehilangan aset tersebut yang pada gilirannya akan mengancam kemampuan Pemerintah dalam menyediakan layanan serta kewajiban kepada warga negaranya," jelasnya.

Bastian juga menganggap norma yang terkandung dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UU SBSN mencerminkan ketidakkonsistenan pembuat undang-undang sehingga merugikan hak konstitusional warga negara, termasuk Pemohon. Hal ini, lanjut Bastian, karena berakibat tidak terjaminnya aset Pemerintah yang merupakan instrumen untuk mendukung terwujudnya peran dan fungsi pemerintah tersebut di tangan Pemerintah. "Semuanya



akan mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan peran dan fungsi konstitusional Pemerintah dalam menyediakan layanan kepada seluruh warga negaranya, termasuk hak-hak Pemohon dalam melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan tinggi," jelasnya.

#### Permohonan Masih Parsial

Menanggapi pernyataan Pemohon, Panel Hakim mempertanyakan kerugian

konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya pasal ini. "Pemohon seharusnya menguraikan dengan detail hak konstitusionalnya yang terlanggar dengan adanya pasal *a quo*. Jangan seperti teori sapu jagat memasukkan semua pasal dalam UUD 1945," tegas Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati meminta agar

pemohon mencari pasal yang benar-benar bertentangan. "Permohonan Pemohon terlihat masih parsial dan tidak komprehensif," ujarnya.

Panel Hakim memberikan waktu 14 hari kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. (Lulu A.)



## Pengujian UU Pemilu

# Penghitungan Kursi Tahap Tiga Multiinterpretatif



Seorang pengunjung sedang menonton sidang uji UU Pemilu, Rabu (18/11), di ruang sidang pleno MK.

**A**da kekosongan hukum terkait penghitungan kursi tahap ketiga dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu), sehingga hal ini mengakibatkan multitafsir, meskipun sudah ada Pasal 205, 206, 207, dan 208 yang mengaturnya.

Demikian disampaikan Hasyim Asy'ari, Ahli Bidang Hukum dan Politik,

yang didatangkan Pemohon dalam sidang perkara Nomor 119/PUU-VII/2009, Rabu (18/11/2009), di ruang sidang pleno MK.

Hasyim melanjutkan bahwa memang ada yang sama dari Pemilu 2004 dan 2009, yakni besaran pemilihan dan mekanisme pencalonan. Namun, mengenai metode pemberian suara dan formula perolehan kursi DPR-nya berbeda.

Selain Hasyim, hadir pula Eep Saefullah Fatah, Ahli Bidang Politik, dan M. Fajrul Falaakh, Ahli Hukum Tata Negara. Fajrul Falaakh mengatakan bahwa fakta multiinterpretasi pasal-pasal tersebut itu kongkrit adanya. "Dua faktor penting penghitungan tahap ketiga adalah *one man one vote*, dan persoalan representasi," ujar Fajrul.

Sementara Eep Saefullah Fatah lebih berpendapat bahwa ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan Pemilu 2009 ditentukan dengan suara terbanyak, mestinya parpol tidak memiliki kewenangan lagi untuk menentukan representasi penghitungan sisa kursi.

Sidang yang mengagendakan mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon, Dedy Djamiluddin Malik, adalah menyoal Pasal 206 UU Pemilu yang menyatakan: "*Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak.*" (Yazid)



## Pengujian UU Pajak



Foto: Humas MK/Denny F

Pemohon Moenaf Hamid Regar dalam sidang UU Pajak Penghasilan, Kamis (19/11), di ruang sidang pleno MK.

## UU Pajak Penghasilan Tak Adil bagi Wajib Pajak Berpenghasilan Kecil

**M**ahkamah Konstitusi (MK) gelar sidang uji Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PP), Kamis (19/11/2009), dengan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah, DPR, dan Ahli dari Pemohon.

Pemohon Perkara Nomor 128/PUU-VII/2009, Prof. Moenaf Hamid Regar, memohonkan pengujian Pasal 4 Ayat (2), Pasal 7 Ayat (3), Pasal 17 Ayat (7), Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (7), Pasal 17 Ayat (2), (2a), (2c), (2d), dan Ayat (3), Pasal 19 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (5), Pasal 22 Ayat (1) huruf c dan Ayat (2), dan Pasal 25 Ayat (8) UU PH.

Pasal-pasal tersebut menurut Pemohon menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak berpenghasilan kecil. Pemohon juga merasa tarif pajak tidak boleh ditentukan pemerintah, apalagi Menteri Keuangan sebagai pembantu presiden. Pemohon mendalilkan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 23A, 28D Ayat (1), 28G Ayat (1), dan 28H Ayat (4) UUD 1945.

Abi Kusno, Ahli dari Pemohon, menggarisbawahi tiga hal yang tidak boleh didelegasikan pada pemerintah dalam UU PP yakni tarif, subyek, dan obyek pajak. "Penetapan tarif harus melalui undang-undang," kata Abi.

### Buka Ruang Tafsir

Sementara itu, Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar menitikberatkan pada kata "dapat" di Pasal 4 Ayat (2) yaitu *penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final...*. Menurut Akil, norma ini memang bisa membuka ruang tafsir karena sifatnya hanya "dapat", bukan "wajib", "di samping butir-butirnya menunjukkan tidak ada tarif pajak yang pasti," kata Akil mengingatkan.

Sidang selanjutnya masih memberi kesempatan, baik kepada Pemohon maupun Pemerintah, untuk menghadirkan ahli yang relevan. (Yazid)



# MK Tolak Permohonan Uji Materi UU Perbendaharaan Negara

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimohonkan oleh Tedjo Bawono. Vonis putusan tersebut dibacakan oleh sembilan hakim MK, Kamis (19/11) di ruang sidang pleno MK.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa hak Pemohon untuk mendapatkan uang pengganti yang telah digunakan untuk membayar tagihan listrik dan PBB sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 112/PDT/2000/PT.Sby, dan Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor 3939 K/Pdt/2001, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 161 PK/PDT/2004, seharusnya dapat dibebankan pada keuangan negara.

“Oleh sebab itu, sifatnya dapat diklasifikasi sebagai tagihan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b UU 17/2003 atau sebagai kewajiban pemerintah berdasarkan sebab lainnya yang sah menurut Pasal 1 angka 9 UU 1/2004. Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 UU 1/2004 mengatur tentang pengelolaan utang/hibah baik negara maupun daerah,” ujar Hakim Konstitusi Harjono.

Pemohon yang ternyata mengalami kesulitan untuk mendapatkan penggantian atas talangan yang telah dibayar meskipun telah ada putusan pengadilan tetap, hanya merupakan penerapan saja bukan pada pertentangan norma.

“Pemohon berhak untuk mendapatkan penggantian atas talangan yang telah dibayar oleh Pemohon. Presiden sebagai pemegang



Foto: Humas MK/Ardli

Tedjo Bawono berjalan gontai usai menerima salinan Putusan MK atas perkara uji materi UU Perbendaharaan Negara yang diajukannya. Mahkamah menyatakan menolak permohonannya tersebut.

kekuasaan pengelolaan uang negara dapat mengatur tata cara pembayaran utang negara yang timbul karena sebab lain yang sah yang dapat dimasukkan ke dalamnya adalah tagihan kepada negara yang timbul karena putusan pengadilan,” kata Harjono.

Dengan demikian, Mahkamah dalam putusan perkara ini menilai

bahwa Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga permohonan Pemohon harus ditolak. “Menyatakan permohonan Pemohon ditolak seluruhnya,” tegas Moh. Mahfud MD selaku ketua MK. (RNB Aji)

Pengujian UU Minerba

# Permasalahan Izin Penyelidikan Menjadi Perdebatan



Foto: Humas MK/Annisa L

Para Pemohon uji materi UU Minerba saat menghadiri sidang di gedung MK, Selasa (24/11).

**M**ahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar persidangan uji materi UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) di ruang sidang pleno MK, Selasa (24/11) agenda persidangan ini adalah mendengarkan keterangan Pemerintah.

Sebelum memdengarkan keterangan Pemerintah, kuasa hukum Pemohon yakni Hamdan Zoelva mengungkapkan bahwa UU Minerba tidak menjamin kepastian hukum karena pada Pasal 127 terdapat frase “kepada menteri paling lambat 1 (satu) tahun” dan “sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”. “Pemohon telah beritikad baik sebagai warga negara untuk mengikuti aturan hukum dan perundang-undangan dengan baik. Pihak kami telah mengajukan KK dan PKP2B sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tapi belum bisa dikeluarkannya persetujuan pencadangan wilayah serta persetujuan

prinsip izin penyelidikan pendahuluan baik dari kepala daerah setempat dan menteri,” kata Hamdan.

Menanggapi hal tersebut, pihak pemerintah menyatakan bahwa telah jelas dalam UU Minerba menyatakan bahwa kegiatan pertambangan diatur melalui mekanisme persetujuan dari pihak kepala daerah yang bersangkutan semisal dari bupati/walikota, gubernur bahkan sampai menteri. Semuanya itu telah diatur pula dalam peraturan peralihan.

Selain itu, pihak pemerintah juga menyatakan bahwa justru adanya UU Minerba semakin menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang sama terkait permasalahan pertambangan baik perseorangan maupun badan hukum publik.

“Uraian Pemohon hanya didasarkan pada asumsi belaka. Terdapat kekhawatiran yang berlebihan. Perizinan Pemohon dalam pertambangan tetap diproses sebagaimana mestinya tanpa pelelangan,” kata Mualimin Abdi.

## Proses Berbelit

Sementara itu, Pemohon mencermati bahwa setelah otonomi daerah terdapat pembatasan terhadap izin pertambangan yang dikeluarkan oleh menteri. Oleh sebab itu, perizinan bisa dilakukan melalui perizinan kepala daerah.

“Pasal peralihan tersebut yang menjadi masalah karena bersifat retroaktif. Dengan berlakunya UU tersebut, kepastian hukum menjadi hilang. Harus ada pelelangan lagi karena izin prinsip yang belum keluar. Hal itu bukan kesalahan Pemohon tapi prosesnya yang terlalu berbelit,” terang Hamdan menanggapi keterangan Pemerintah.

Permohonan uji materi ini diajukan oleh pengusaha tambang yang sampai saat ini sulit mendapatkan izin menjalankan usahanya yakni Nunik Elizabeth Merukh, Yusuf Merukh, Gustaaf Merukh, PT Pukuafu Indah, PT Bintang Purna Manggala, PT Lebong Tandai, PT Merukh Ama Coal, PT Merukh Lores Coal. (RNB Aji)



## Pengujian UU Maybrat



Foto: Humas MK / Yogi Djatnika

Salah seorang Pemohon uji UU Kab. Maybrat tampak memperhatikan pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim Konstitusi.

# Pemohon Uji UU Pembentukan Kabupaten Maybrat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum

Melalui proses pembuktian Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima permohonan uji materil UU No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat (UU Kab. Maybrat) yang diajukan oleh Sadrak Moso, Yeremias Nauw, Martinus Yumame, Izaskar Jitamu dan Willem NAA. Demikian amar putusan Nomor 18/PUU-VII/2009 yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD, Selasa (24/11), di Gedung MK.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK berpendapat bahwa proses pembentukan Kabupaten Maybrat yang semula hanya meliputi enam distrik menjadi sebelas distrik serta pertimbangan yang semula menetapkan ibukota Kabupaten Maybrat di Fategomi (segitiga emas),

kemudian berubah wilayahnya menjadi sebelas distrik dengan Ibukota Kumurkek di Distrik Aifat atas dasar surat resmi-surat resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan menjadikan Kumurkek sebagai ibukota Kabupaten Maybrat.

“Penentuan Ibukota Kabupaten Maybrat sudah melalui kajian ilmiah dan musyawarah masyarakat adat yang termasuk wilayah Maybrat. Wilayahnya meliputi Distrik Aifat, Distrik Aifat Timur, Distrik Ayamaru, Distrik Ayamaru Utara, Distrik Mare dan Distrik Aitinyo,” ujar Hakim Konstitusi Achmad Sodiki.

### Bukan Kerugian Konstitusional

MK juga berpendapat baik proses maupun substansi Pasal 7 UU Kabupaten Maybrat tersebut tidak terdapat persoalan konstitusionalitas baik proses pembentukannya maupun substansial.

Para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional setelah diberlakukannya Pasal 7 Undang-Undang tersebut adalah letak Kumurkek yang sulit dijangkau sehingga pelayanan pemerintahan tidak efektif, tidak dipenuhinya rasa keadilan, terpecahnya ikatan persatuan, dan timbulnya konflik kesukuan. Terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut, MK berpendapat bahwa hal demikian bukan merupakan kerugian konstitusional seperti yang dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK.

“Hal tersebut juga bukan merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 khususnya Pasal 28H ayat (1), karena para Pemohon sesungguhnya tidak kehilangan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan," jelas Sodiki.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon dalam kualifikasi sebagai perorangan atau sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama diakui untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang tersebut terhadap UUD 1945. Akan tetapi ternyata bahwa dalam kualifikasi demikian tidak ada satupun hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang tersebut, khususnya Pasal 7 UU 13/2009 seperti yang didalilkan. "Oleh karena itu, MK berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo," jelas Sodiki.

Terlepas dari tidak terpenuhinya kedudukan hukum (*legal standing*)

para Pemohon, MK menyarankan agar penentuan Ibukota Kabupaten Maybrat dimusyawarahkan kembali oleh DPRD Kabupaten Maybrat, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maybrat, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Pasal 7 ayat (2) UU 32/2004 menyatakan, "Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah." Oleh sebab itu, MK berpendapat, apabila Pemerintahan Kabupaten Maybrat sudah berjalan, artinya fungsi-fungsi DPRD, Bupati, dan instansi-instansi sudah efektif berjalan, maka pemindahan Ibukota Kumurkek ke tempat lain dapat dilakukan sesuai dengan kehendak masyarakat yang

dapat disalurkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maybrat dan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maybrat.

Dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya karena Pasal 7 UU 13/2009 yang menyatakan bahwa Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat, karena Kumurkek sulit dijangkau, pelayanan pemerintahan tidak efektif, tidak memenuhi rasa keadilan, memecah ikatan persatuan, dan menyebabkan konflik kesukuan. Oleh karena itu, Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". (Lulu A.)

**Kunjungi Website baru Mahkamah Konstitusi:**  
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>



● Dengan tampilan lebih nyaman dilihat dan informasi lebih lengkap.

● Manfaatkan setiap informasinya yang selalu ter-UPDATE.



# Menyoal Perbedaan Kewenangan antara Kurator dan Debitur dalam UU Kepailitan



Kuasa Hukum Uji UU Kepailitan, Chundry Sitompul (tengah), sedang memaparkan permohonannya di hadapan Majelis Panel Hakim, Senin (30/11), di ruang sidang panel MK.

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Nomor 144/PUU-VII/2009 tentang pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), Senin (30/11), di Ruang Sidang Panel Gedung MK.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 16 ayat (1) UU Kurator sepanjang frasa “*meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali*” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 16 ayat (1) UU Kurator menyatakan “*Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali*”.

Adanya rumusan pasal yang memberikan kewenangan kepada

Kurator yang sangat luas, menurut Kuasa Hukum Pemohon, Chundry Sitompul, berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi Pemohon selaku Debitur Pailit. “Hal ini akan mengancam dinegasikannya hak-hak dasar Pemohon beserta seluruh pihak yang terkait atas keputusan pailit yang pada kenyataannya masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 14 Oktober 2009,” ujarnya.

Menurut Pemohon, dengan adanya Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan membuat kedudukan Debitur Pailit sangat lemah. “Meskipun Debitur Pailit mengajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pailit, Kurator tetap dapat melaksanakan pemberesan harta pailit, sehingga tidak ada kepastian hukum,” jelas Chundry.

Kurator, Lanjut Chundry, sangat berpotensi menyalahgunakan

kewenangan dalam pasal tersebut karena Kurator bebas menentukan kehendaknya sendiri dan tidak terbatas dalam hal menjual, menyewakan, melelang, dan menentukan harga atas harga Debitur Pailit. Oleh karena itu, dalam provisinya, Pemohon meminta kepada MK agar menunda berlakunya ketentuan Pasal 16 ayat (1) sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, “atau memerintahkan penghentian sementara penggunaan kewenangannya dalam Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 14 Oktober 2009 sampai adanya putusan akhir dari MK dalam perkara *a quo*,” jelasnya.

Majelis Hakim meminta agar kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dijelaskan secara rinci. Majelis Hakim memberikan waktu selama 14 hari kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan. (Lulu A.)

## Aturan Syarat Pimpinan DPRD Diskriminatif

Perkara Nomor 142 /PUU-VII/2009

H. Subhan Saputera, Muhammad Fansyuri, dan Tajuddin Noor merupakan Pemohon yang mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu). Perkara ini diregistrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 142/PUU-VII/2009.

Dalam permohonannya, Pemohon memohonkan delapan norma untuk diuji, yakni:

### 1. Pasal 354 ayat (2)

*"Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal data partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota".*

### 2. Pasal 354 ayat (3)

*"Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota".*

### 3. Pasal 354 ayat (4)

*"Dalam hal terdapat lebih data 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak".*

### 4. Pasal 354 ayat (5)

*"Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat penentuan Ketua DPRD kabupaten/kota dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang".*

### 5. Pasal 354 ayat (6)

*"Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi*

*terbanyak pertama sebagaimana dimaksud (3), wakil ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang harus/ dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat "*

### 6. Pasal 354 ayat (7)

*"Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD kabupaten/kota yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua "*

### 7. Pasal 354 ayat (8)

*"Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan hitungan hasil perolehan suara terbanyak "*

### 8. Pasal 354 ayat (9)

*"Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang ".*

Pemohon mendalilkan bahwa pasal *a quo* memberikan keistimewaan kepada sebagian anggota DPRD yang berasal partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak karena dengan adanya frasa *"...yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/ Kota"* dalam Pasal 354 ayat (2) tersebut. Frasa dalam Pasal 354 ayat (2) ini jelas-jelas membedakan kedudukan sesama anggota DPRD serta menghilangkan/mengkebiri hak anggota DPRD, khususnya hak memilih dan dipilih dalam jabatan Pimpinan DPRD.

Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang terpilih menjadi anggota DPRD telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh ketentuan Pasal 354

ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 karena Para Pemohon ditempatkan dalam kedudukan yang tidak sama meskipun memiliki kualifikasi yang sama, yakni sama-sama anggota DPRD dan sama-sama dipilih melalui Pemilu. Oleh karena itu, dalam petitumnya Pemohon meminta agar MK Menyatakan bahwa pengisian jabatan Pimpinan DPRD kembali mengacu kepada Pasal 73 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD dan untuk ketentuan mekanisme lebih lanjutnya akan ditentukan lebih lanjut dalam peraturan tata tertib DPRD yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD. Selain itu juga, Pemohon meminta agar Pasal 354 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9) UU Nomor 27 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

## MENYOAL PERBEDAAN KEWENANGAN ANTARA KURATOR DAN DEBITUR DALAM UU KEPAILITAN

Perkara Nomor 143 /PUU-VII/2009

Ruby Panjaitan dan Erwin Richard Andersen merupakan Pemohon pengujian Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Perkara ini diregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 144/PUU-VII/2009.

Pemohon memohon pengujian Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan sepanjang frasa *"meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali"*. Pasal 16 ayat (1) menyatakan *"Kurator bermenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali"*.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan Pasal 16 ayat (1) sepanjang frasa *"meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali"* UU No. 37 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 karena



adanya rumusan pasal yang memberikan kewenangan kepada Kurator yang sangat luas, berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi Pemohon selaku Debitur Pailit yang akan mengancam dinegasikannya hak-hak dasar Pemohon beserta seluruh pihak yang terkait atas keputusan pailit yang pada kenyataannya masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT. PST tanggal 14 Oktober 2009.

Dengan dijatuhkannya Putusan Perkara Pailit Nomor 52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 14 Oktober 2009, maka sejak saat itu Kurator mengurus harta pailit dan sejak itu Debitur Pailit kehilangan hak-hak dasarnya untuk mengurus hartanya. Kedudukan Debitur Pailit dengan adanya Pasal 16 ayat (1) sangat lemah meskipun Debitur Pailit mengajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali terhadap Putusan pailit, Kurator tetap dapat melaksanakan pembebasan harta pailit, sehingga tidak ada kepastian hukum, hal mana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam provisinya, Pemohon meminta MK agar menunda berlakunya ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan. Dalam petitumnya, Pemohon meminta agar MK menyatakan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan sepanjang frasa "meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

### MENYOAL LANDASAN HUKUM E-VOTING DALAM PEMILUKADA

Perkara Nomor 147 /PUU-VII/2009

I Gede Winasa yang merupakan Bupati Jembrana kembali mengajukan permohonan pengujian undang-undang Nomor 22 Tahu 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) ke Mahkamah Konstitusi. Perkara yang diregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 145/PUU-VII/2009.

Dalam permohonannya, Pemohon meminta pengujian terhadap satu norma dalam UU Pemda, yakni Pasal 88 yang menyatakan "*Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara*". Pemohon mendalilkan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena permohonan *a quo* terkait dengan keinginan masyarakat Jembrana untuk menerapkan metode *e-Voting* dalam pemilihan Bupati-Wakil bupati Jembrana Tahun 2010 yang merupakan hak dan karenanya membutuhkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil tetapi terganjal dengan adanya Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2004.

Selain itu, Pemohon mendalilkan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 karena dengan mempertimbangkan penerapan metode *e-Voting* dalam pemilihan Kepala Dusun di Kabupaten

Jembrana sebagai tradisi berpolitik masyarakat, maka penyelenggaraan Pemilu Bupati-Wakil Bupati Jembrana Tahun 2010 merupakan perlakuan khusus dalam Pemilukada sejalan dengan semangat Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Dengan adanya penerapan sistem mencontreng dalam Pemilu Legislatif dan pemilu Presiden Tahun 2009, maka sistem mencoblos telah ditinggalkan dalam kegiatan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2004. terkait dengan perkembangan pola pemberian suara dalam Pemilu, masyarakat Jembrana telah terbiasa dengan metode *e-Voting* dalam pemilihan Kepala Dusun.

Oleh karena itu, Pemohon meminta agar MK menyatakan bahwa Pasal 88 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara besyarat (*conditionally unconstitutional*). Tak hanya itu, Pemohon juga meminta agar Pasal 88 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang berkenaan dengan penerapan metode "*e-Voting*" dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah Kabupaten jembrana tahun 2010. (Lulu A)

### Daftar Perkara Diperiksa MK 2009 (November 2009)

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL REGISTRASI
1	10/PUU-VII/2008	Pengujian UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Komisi Pemuda Sinode, DPD KNPI Sulawesi Utara, Pemuda Katolik Manado, DPD GAMKI Sulawesi Utara, Komisi WKI Sinode GMIM, Majelis Adat Minahasa, Forum Pemuda Lintas Gereja Manado, GMNI Sulawesi Utara, BEM Fak. Bahasa & Seni, Univ. Negeri Manado, Aliansi Mahasiswa Pemuda Minahasa Selatan, Pemuda remaja KGPM	12 Februari 2009

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL REGISTRASI
2	11/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Sisdiknas dan Badan Hukum Pendidikan (BHP)	Aep Saepudin, dkk	16 Februari 2009
3	12/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	Phillipus P.Soekirno	17 Februari 2009
4	14/PUU-VII/2009	Pengujian UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan	Aminuddin Ma'aruf	25 Februari 2009
5	17/PUU-VII/2009	Pengujian UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	<b>Pemohon 1</b> : Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi <b>Pemohon 2</b> : Yayasan Anand Ashram <b>Pemohon 3</b> : Gerakan Integrasi Nasional <b>Pemohon 4</b> : Yayasan Lembaga Wahid <b>Pemohon 5</b> : Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) <b>Pemohon 6</b> : ELSAM <b>Pemohon 7</b> : Mariana Amiruddin, dkk	17 Maret 2009
6	19/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 15 ayat (3)]	<b>Pemohon 1</b> : Tafrizal Hasan Gewang <b>Pemohon 2</b> : Rayandi Haikal	20 Maret 2009
7	21/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Badan Hukum Pendidikan (BHP) [Pasal 53 ayat (1)]	<b>Pemohon 1</b> : Yura Pratama Yudhistira <b>Pemohon 2</b> : Fadiloes Bahar <b>Pemohon 3</b> : Lodewijk F.Paat <b>Pemohon 4</b> : Jumono <b>Pemohon 5</b> : Zaenal Abidin <b>Pemohon 6</b> : Yayasan Sarjana Wiyata Tamansiswa <b>Pemohon 7</b> : Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat (SaHdaR) <b>Pemohon 8</b> : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Qaryah Thayyibah" <b>Pemohon 9</b> : Serikat Rakyat Miskin Indonesia	1 April 2009
8	23/PUU-VII/2009	Pengujian UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Yayasan LBH APIK Jakarta, dkk	2 April 2009
9	24/PUU-VII/2009	Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Independen Revolusi-45 diwakili oleh Zulfikar selaku administrator partai, dkk	2 April 2009



NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL REGISTRASI
10	27/PUU-VII/2009	Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	Asfinawati, dkk	14 April 2009
11	100/PUU-VII/2009	Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	<b>Pemohon 1</b> : Ahmad Husaini <b>Pemohon 2</b> : M. Sihombing Nababan <b>Pemohon 3</b> : Aziz	23 Juni 2009
12	101/PUU-VII/2009	Pengujian Materiil Pasal 2 ayat (1), (2), (3), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (1) dan (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	<b>Pemohon 1</b> : H.F. Abrahan Amos, S.H. <b>Pemohon 2</b> : Djamhur, S.H. <b>Pemohon 3</b> : Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H	24 Juni 2009
13	105/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 211 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 212 ayat (1), (2), (3)]	Sukriyanto	3 Juli 2009
14	114/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	<b>Pemohon 1</b> : Deden Rukman Rumaji <b>Pemohon 2</b> : Eni Rif'ati <b>Pemohon 3</b> : Iyong Yatlan Hidayat	6 Agustus 2009
15	115/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	SP Bank Central Asia Bersatu (Ronald Ebenhard)	10 Agustus 2009
16	116/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua [Pasal 6 ayat (2) dan (4)]	<b>Pemohon 1</b> : Ramses Ohee <b>Pemohon 2</b> : Yonas Alfons Nusi	26 Agustus 2009
17	117/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD [Pasal 14 ayat (1)]	<b>Pemohon 1</b> : Wahidin Ismail <b>Pemohon 2</b> : Marhany Victor Poly Pua <b>Pemohon 3</b> : Sri Kadarwati <b>Pemohon 4</b> : K.H. Sofyan Yahya <b>Pemohon 5</b> : Intsiawati Ayus	
18	118/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek [Pasal 6 ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf a, Pasal 91]	Minardi Aminudin Kurnadi	7 September 2009
19	119/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD [Pasal 206]	Dedy Djamaluddin Malik (Anggota DPR RI)	7 September 2009
20	120/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 58 huruf f dan huruf h]	H. Dirwan Machmud	9 September 2009

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL REGISTRASI
21	121/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 4 Tahun 2008 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 172]	<p><b>Pemohon 1</b> : Dr. Nunik Elizabeth Merukh, dkk (Pemegang Saham)</p> <p><b>Pemohon 2</b> : PT. Pukuafu Indah</p> <p><b>Pemohon 3</b> : PT. Bintang Purna Manggala 4. PT. Lebong Tandai 5. PT. Meruks Ama Coal 6. PT. Merukh Flores Coal Kuasa Hukum: Hamdan Zulfa, S.H., M.H., dkk</p>	9 September 2009
22	122/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) [Pasal 118]	Aries Ananto, dkk	11 September 2009
23	123/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Propinsi Maluku (Pasal 7 ayat (4) dan penjelasan Pasal 7 ayat (4))	H. Abdullah Tuasikal (Bupati Kab. Maluku Tengah), dkk	28 September 2009
24	124/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Para Calon Anggota Legislatif yang tergabung dalam Forum Komunikasi Calon Legislatif Lintas Partai untuk DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2009	29 September 2009
25	126/PUU-VII/2009	Pengujaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan	Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia, dkk, Komisi Pendidikan Konferensi Wali-gereja Indonesia, Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, dan yayasan2 lainnya	5 Oktober 2009
26	127/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau Propinsi Papua Barat	Maurits Major, dkk	5 Oktober 2009
27	128/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan	Moenaf Hamid Regar	7 Oktober 2009
28	129/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 terhadap Kekuasaan Kehakiman	Andreas Hugo Pareira HR. Sunaryo H. Hakim Sorimuda Pohan	8 Oktober 2009



NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL REGISTRASI
29	130/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Habel Rumbiak	8 Oktober 2009
30	131/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Andreas Hugo Pareira HR. Sunaryo H. Hakim Sorimuda Pohan	8 Oktober 2009
31	132/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	H. Eri Purnomohadi.	14 Oktober 2009
32	135/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [Pasal 73 ayat (2)]	Ria Augustina Hasibuan	19 Oktober 2009
33	136/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 28 ayat (2), (3), (6), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (1)]	<b>Pemohon 1</b> : Harry Syahrial <b>Pemohon 2</b> : Heru Narsono <b>Pemohon 3</b> : Tayasmen Kaka	20 Oktober 2009
34	137/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan [Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2), (4), dan Pasal 68 ayat (4)]	<b>Pemohon</b> : (1) Perkumpulan Institute for Global Justice (IGJ); (2) PDHI; (3) GKS; (4) WAMTI; (5) SPI; (6) YLKI; (7) KPA; (8) Teguh Boediyana; (9) Asroul Abidin; (10) Achmad; (11) Suryarahmat; (12) H. Asnawi; (13) I Made Suwecha; (14) Robi Agustiar; (15) A. Warsito; (16) Sukobagyo Poedjomartono; (17) Purwanto Djoko Ismail; (18) Elly Sumintarsih; dan (19) Salamuddin	21 Oktober 2009
35	138/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi [PERPPU No. 4 Tahun 2009]	<b>Pemohon</b> : (1) Saor Siagian; (2) Carrel Ticoalu; (3) Piter Sontanos; (4) Sammarudin Manulang; (5) Anto Simanjuntak; (6) Yan Rino Sibuea; (7) Robert Keytimu; (8) Daniel Tonapa Masiku; (9) Henry D. Sitompul; (10) Sandi E. Situngkir; (11) Mangapul Silalahi; (12) Vinsensus H. Ranteallo; dan (13) Brodus	21 Oktober 2009

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL REGISTRASI
36	140/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama	Tim Advokasi Kebebasan Beragama	28 Oktober 2009
37	141/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap UUD 1945	Muhammad Sholeh	28 Oktober 2009
38	142/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap UUD 1945	<b>Pemohon 1</b> : H. Subhan Saputera <b>Pemohon 2</b> : Muhammad Fansyuri, <b>Pemohon 3</b> : Tajuddin Noor	3 November 2009
39	143/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]	Bastian Lubis	9 November 2009
40	144/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]	Ruby Panjaitan dan Erwin Richard Andersen	16 November 2009
41	145/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia [Pasal 11 ayat (4), (5)]	1. Sri Gaya Tri; 2. Agus Wahid; 3. Adhie M. Massardi; 4. Manohara Odelia/Daisy Fajarina; 5. Agus Joko Pramono; 6. Andi Syamsudin Iskandar/Joula Dewi; dan 7. Ismail Rumadan	16 November 2009
42	146/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 354 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dengan Penjelasan Pasal 354 ayat (2), dan Pasal 355 ayat (6)]	1. Simson Fransisko Beli; 2. Kislun Obisuru; 3. Marjuki Usman; 4. Seniradin N. Badu; 5. Soleman B. Gorangmau; 6. Yusak Simon Atamau; 7. Aris Wahyudi; 8. Yonathan Mokay; 9. Henderikis Soleman Laukamang; 10. Mulyawan Jawa; 11. Mesak Malaimakuni; 12. Simeon Gilaa; dan 13. Permenas Lamma Kolly	18 November 2009
43	147/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 88]	Gede Winasa (Bupati Jembrana)	18 November 2009



**Daftar Putusan MK tentang Pengujian UU 2009  
(Sepanjang November 2009)**

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Amar Putusan
1	125/PUU-VII/2009	Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	<b>Pemohon 1 :</b> Umar Abduh <b>Pemohon 2 :</b> Haris Rusly <b>Pemohon 3 :</b> John Helmi Mempi <b>Pemohon 4 :</b> Hartsa Mashirul HR	17 November 2009	Ketetapan Penarikan Kembali Permohonan
2	22/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 58 huruf o]	I Gede Winasa (Bupati Jembrana)	17 November 2009	Dikabulkan Sebagian
3	25/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 50]	Tedjo Bawono	19 November 2009	Ditolak seluruhnya
4	18/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat [Pasal 7]	<b>Pemohon 1 :</b> Sadrak Moso <b>Pemohon 2 :</b> Yerimias Nauw <b>Pemohon 3 :</b> Martinus Yumame <b>Pemohon 4 :</b> Izaskar Jitmau, <b>Pemohon 5 :</b> Willem NAA	24 November 2009	Tidak dapat diterima
5	133/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 32 ayat (1) butir c]	<b>Pemohon 1 :</b> Bibit S. Rianto <b>Pemohon 2 :</b> Chandra M. Hamzah	25 November 2009	Dikabulkan sebagian

**Daftar Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2009  
Bulan November 2009**

No.	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Amar Putusan
1	139/PHPU.D-VII/2009	Permohonan Keberatan Sengketa Pemilihan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Tahun 2009. Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur	Pemohon : Abdul Rauf dan Ardiansya	3 November 2009	Tidak Dapat diterima
2	134/PHPU.D-VII/2009	Permohonan Keberatan Sengketa Pemilihan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua	Pemohon : Helly Weror dan Otniel Aronggear Termohon : KPUD Kab. Nabire	3 November 2009	Ditolak Seluruhnya

## Hakim Konstitusi

# H.M. Akil Mochtar

## Memperjuangkan Keadilan untuk Semua

**B**agi H. M. Akil Mochtar, yang notabene hakim konstitusi termuda, hidup adalah perjuangan yang tak kenal henti. Perjuangan tak mesti melahirkan sosok pahlawan yang selalu dipuja-puji, bahkan perjuangan terkadang menuai caci maki. Meskipun demikian, pria tegar yang lahir di Putussibau pada 18 Oktober 1960 ini tetap memiliki komitmen tinggi untuk memperjuangkan keadilan bagi semua golongan dalam kapasitasnya sebagai hakim konstitusi. Lalu, apakah ekspektasinya tentang MK masa depan? Berikut kisah profilnya.

### Selalu Ingin Menjadi Pejuang

Akil Mochtar adalah hakim konstitusi yang memulai kariernya sebagai pengacara. Setelah dua kali terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ia mendapat amanah sebagai hakim konstitusi.

Sepuluh hidupnya dilalui untuk berjuang meraih pendidikan tinggi di tengah keterbatasan dan kesederhanaan keluarga. *From zero to hero*, itulah usaha kerasnya untuk menggapai gelar sarjana. Sebab, ia terlahir dari sebuah keluarga besar di kampung yang tidak makmur. Untuk makan, terkadang mereka mencampur beras dan jagung, umbi-umbian, atau bulgur. Disiplin dan kerja keras yang ditanamkan sejak dini, akhirnya membentuk pribadi Akil sebagai manusia tangguh.

Akil Mochtar, biasa dipanggil Ujang, lahir pada 18 Oktober 1960 di Putussibau, ibukota Kabupaten

Kapuas Hulu, sebuah kota kecil berjarak 870 km dari Pontianak. Ayahnya, H. Mochtar Anyoek dan ibunya, Junah Ismail (alm). Sejak di bangku SD, Akil sangat bersahaja. Bahkan, kadang ia berangkat sekolah dengan telanjang kaki selama setengah jam. Ia baru bersepatu kelas 2 SMP, karena wajib. Untuk mendapatkan sepatu, ia harus memesan beberapa bulan sebelumnya. Namun, ia tidak kehabisan akal. Ia meminta sepatu bot bekas di asrama tentara. Bagian atasnya lalu dipotong. Maka bersepatulah Si Ujang.

Anak keenam dari sembilan bersaudara ini sudah terbiasa tinggal j a u h

dari orang tua sejak kelas 2 SMP. "Saya ikut kakak perempuan, suaminya dinas ke Singkawang," ujarnya. Ia lalu pindah lagi ke Pontianak dan melanjutkan sekolah ke SMA Muhammadiyah I. Semasa SMA, Akil aktif berorganisasi. Ia pernah menjadi Ketua OSIS,

Ketua Ikatan Pelajar





Muhammadiyah (IPM) Pontianak, dan Pelajar Islam Indonesia (PII).

### Nilai Mulia dalam Keluarga

Waktu kelas 4 SD, ia pernah diajak ayahnya mencari ikan di sungai pukul 02.00 dini hari. Meski mengantuk, ia menuruti perintah ayahnya. Karena tak kuat menahan kantuk, begitu sampai di tengah sungai, perahu yang ditumpanginya oleng. Akil tercebur. Rupanya, perahu itu sengaja digoyang oleh ayahnya karena Akil tidak fokus mengendalikan perahu. Akil menangis. Tapi ia lekas naik ke atas perahu karena tak berani melawan orang tua. Dalam perjalanan pulang ia diberi tahu ayahnya, "Kalau kerja itu benar-benar, jangan sambil main-main, jangan sambil tidur, ayah *nggak* suka."

Setelah dewasa, Akil mengerti bahwa setiap pekerjaan harus dijalankan dengan serius, bukan sambil lalu. "*Wak* (ayah) saya itu mengajarkan tidak dengan omongan, tapi dengan perilaku," katanya. Ibunda Akil, yang biasa ia panggil Ummi, juga menerapkan disiplin tinggi. Cara mendidiknya lebih tegas dibanding sang ayah. Dari didikan kedua orang tuanya itu, Akil tampil menjadi sosok yang siap berjuang di segala medan.

### Berjuang Menggapai Sarjana

Selepas SMA, Akil terobsesi untuk menggapai gelar sarjana. Tetapi, karena keluarga tak punya biaya, ia memutuskan merantau. Di rantau, ia lalu kerja serabutan, mulai dari looper koran, sopir cadangan, sampai broker sepeda motor. Agar bisa kuliah sehabis bekerja, ia memilih kampus swasta, Universitas Panca Bhakti, Pontianak.

Sebenarnya Akil mendambakan bisa diterima di fakultas pertanian. Namun, jurusan itu belum ada di kampusnya kala itu. Alternatifnya, ia masuk fakultas hukum. Ketika masih kuliah, Akil diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Namun, ia kemudian

mengundurkan diri. Alasannya, ia ingin lebih mandiri dan fokus pada studi. "Saya pikir dengan punya ijazah sarjana saya bisa mengembangkan lagi," ujar mantan politisi yang pernah bercita-cita menjadi jaksa itu.

Meski sibuk bekerja, karena nalurinya yang tinggi berorganisasi, Akil tetap aktif di sejumlah organisasi kemahasiswaan. Ia menjadi Ketua Senat FH Universitas Panca Bhakti dan Komandan Batalyon Resimen Mahasiswa. Ia juga menjadi aktivis di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), maupun Pemuda Pancasila (PP). Akil berhasil menamatkan pendidikan tingginya dan meraih dua gelar sekaligus, Sarjana Muda Hukum (SMHK) dan Sarjana Hukum (SH). "Wah itu *udah* hebat, karena dulu jadi jaksa dan hakim SMHK itu bisa," kenang Akil.

### Dari Advokat, Legislatif, ke Judikatif

Setelah bergelar sarjana, Akil langsung menekuni dunia pengacara. Ia bergabung di kantor kawannya, Buyung Panggabean Associates. Pekerjaan barunya dimulai dari menjadi sopir, tukang ketik, hingga penyusun berkas perkara. Lalu Akil mengikuti ujian advokat dan mewakili kantornya beracara di Pengadilan Singkawang. Tidak berselang lama, ia lulus sebagai advokat angkatan pertama dari Kalimantan Barat.

Setelah dua tahun berkarir, Akil membangun kantor sendiri. Popularitasnya mencuat ketika ia menjadi kuasa hukum kasus salah vonis "Sengkon-Karta Jilid II" yang banyak mengundang perhatian media nasional. Sedemikian populernya, kasus tersebut dibukukan dengan judul *Jalan Sumir Menggapai Keadilan* yang diterbitkan Gramedia, Jakarta.

Pada 1998, Akil berjumpa dengan anggota DPRD Golkar yang mengajak bergabung dengan Partai Golkar. Usianya masih 37 tahun ketika ia memutuskan untuk

terjun ke dunia politik. Ketika itu, ia terpilih sebagai Wakil Ketua DPD Golkar provinsi. "Akhirnya saya jadi pengurus teras di Golkar," ujarnya.

Pada 1999, ia terpilih sebagai anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kapuas Hulu. Akil ditempatkan di Komisi II yang membidangi hukum dan pemerintahan. Periode berikutnya, ia menjadi anggota Komisi III DPR dengan perolehan suara terbanyak, yakni 167.000 suara.

Sepanjang karir politiknya di parlemen, berulang kali Akil menelurkan undang-undang sebagai ketua panitia khusus. Ia juga memimpin uji kelayakan dan kepatutan Kapolri, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pimpinan Komisi Yudisial (KY) Berdiri di Atas Semua Golongan

Saat dibuka rekrutmen calon hakim konstitusi di DPR, kolega Akil mendorongnya untuk mencalonkan diri. Batinnya menghadapi dilema kala itu. Ia berpikir, dari sisi pendidikan dan kemampuan, mungkin ia mampu memikul beban dan tanggungjawab sebagai hakim. "Tapi dari sisi perilaku, saya adalah orang yang biasa dengan kebebasan berfikir dan berekspresi, sebagai hakim berarti saya harus bisa menjaga sikap," ungkap Akil.

Ia lalu berdiskusi dengan banyak orang, termasuk sahabat-sahabatnya di Pontianak. Dari mereka, ia mendapat pandangan bahwa mungkin sudah waktunya bagi dia melepaskan diri dari kepentingan yang bersifat parsial. "Sudah waktunya Abang berada pada posisi di atas semua golongan, dan tempat itu adalah di MK," ujar Akil menirukan nasihat dari sahabatnya.

Setelah berpikir mendalam, memohon petunjuk Allah SWT dan berunding dengan keluarga, akhirnya ia berketetapan hati untuk menjadi hakim konstitusi. Bagi Akil, menjadi hakim konstitusi bukan semata sebagai pekerjaan, melainkan sebuah pengabdian. "Saya pernah jadi advokat 18 tahun,



saya juga pernah beracara di MK mewakili DPR, itu modal sosial saya,” ujarnya.

### Inspirasi Kehidupan

Apa yang diraih Akil hingga kini tidak terlepas dari filosofi bahwa hidup adalah perjuangan. Bagi dia, semua orang adalah pejuang, dan perjuangan itu tidak akan pernah berhenti. Pejuang tak selalu menjadi pahlawan, sebab terkadang juga mendapat caci maki. Oleh sebab itu seorang pejuang tidak harus selalu mendapat tempat yang terhormat. “Tapi kalau pahlawan dia harus selalu mendapat tempat yang terhormat,” ujar pengurus Lembaga Hikmah PP Muhammadiyah itu.

Akil ingin menjadi pejuang, karena ketika ia berhasil kehormatanlah yang ia peroleh. Bisa saja ia dilupakan orang, atau bahkan mendapat cacian. Namun, itu semua bukan soal baginya, sebab itulah perjuangan hidup. “Itu yang memotivasi saya,” ujar mantan Ketua Alumni Resimen Mahasiswa Kalimantan Barat itu.

### Ekspektasi untuk MK ke Depan

Akil memiliki pandangan dan harapan untuk MK ke depan. Menurutnya, MK harus lebih responsif mengakomodasi setiap persoalan yang terkait erat dengan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sebab, MK lahir dari kerangka *checks and balances* itu. “Bagaimana implementasi *checks and balances* itu dalam memberikan kesetaraan dan keadilan masyarakat,” ujarnya.

Secara institusional, menurut Akil, MK sudah sejalan dengan misi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya. Ia berharap, dari sisi kelembagaan, MK bisa menjadi sebuah contoh atau model peradilan modern di Indonesia.

Namun, Akil menambahkan, peradilan modern itu harus didukung fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai. “Untuk itu harus ditunjang sarana dan prasarana yang tidak hanya memadai tetapi lebih baik,” ujarnya. Personalnya harus terlatih dengan tingkat penghasilan yang lebih tinggi dibanding dari institusi peradilan lain. Sebab,

sekalipun teknologi informasi dan SDM-nya bagus, namun jika tingkat kesejahteraan pegawainya rendah, akan repot. Ia berharap, ada pembenahan internal menuju sistem yang lebih baik.

Sedangkan soal wacana memperluas kewenangan MK, bagi Akil, harus ditinjau dari kemanfaatannya. Dalam pandangan Akil, hal yang sangat urgen dalam konteks perluasan kewenangan MK adalah kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yang saat ini masih menjadi yurisdiksi MA. Apabila kewenangan tersebut diberikan kepada MK, ia berharap akan ada tafsir peraturan perundang-undangan yang seragam.

Dengan demikian, MK dapat memberikan kepastian hukum. Apalagi banyak sekali peraturan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang. Demikian pula keputusan presiden yang bersifat *regeling*, memaksa hak-hak warga negara. (WS. Koentjoro/*Sumber: Profil Hakim Konstitusi Periode 2008-2013*)





Foto: Humas MK/Ardii

Ketua MK, Moh. Mahfud MD, saat peringatan ulang tahun stasiun televisi JTV di Surabaya Jawa Timur.

## Mahfud MD Tokoh Inspiratif Jawa Timur

**K**etua MK, Moh. Mahfud MD, dinobatkan sebagai tokoh Jawa Timur yang paling inspiratif oleh stasiun televisi lokal JTV, Surabaya. Penghargaan diberikan dalam acara peringatan ulang tahun stasiun televisi tersebut pada Ahad (8/11) malam di Surabaya oleh Komisararis Utama JTV, Himawan Mashuri.

Mahfud, tokoh nasional kelahiran Madura, Jawa Timur, dinilai memberikan inspirasi atas upayanya sebagai Ketua MK yang telah berhasil melakukan terobosan-terobosan dalam bidang hukum di Indonesia.

“Apa yang dilakukan Pak Mahfud di MK yang selalu mengedepankan keadilan substantif dan rasa keadilan masyarakat telah memberikan harapan atas penegakkan hukum di Indonesia. Dan ini membanggakan kita sebagai warga Jawa Timur,” ujar Direktur Utama JTV, Ali Murtadlo, saat memberikan sambutan.

### Presenter Berita

Selain menerima penghargaan, Mahfud juga didapuk menjadi pembaca berita atau presenter pada acara “Pojok Kampung” yang disiarkan secara langsung di JTV. Pada acara tersebut, Mahfud membacakan dua buah berita dengan menggunakan bahasa Jawa. Sebelum tampil di depan kamera, layaknya presenter televisi profesional, Mahfud pun sempat menghapuskan naskah berita yang akan dibacakan.

“Dibandingkan membaca putusan MK dalam sidang, membaca berita di televisi ternyata lebih sulit karena harus dilakukan cepat dan diburu waktu,” ujar Mahfud saat diminta menceritakan kesannya usai membacakan berita. Ucapan itupun akhirnya mengundang tawa para hadirin yang menyaksikan acara tersebut. (ard)

# Konstitusi Juga Sebagai Dasar Program Pembangunan Daerah



Ketua MK, Moh. Mahfud MD, berbicara dalam seminar di Madura, Jawa Timur.

Setelah peresmian jembatan Suromadu, geliat pertumbuhan ekonomi di daerah Madura, semakin dinamis. Dampak dari jembatan ini dirasakan masyarakat madura sebagai tantangan untuk membangun Madura.

Menyikapi hal tersebut, Pemda Kabupaten Bangkalan mengadakan Seminar Nasional dengan tema "Mari Bersama Membangun Madura" di Aula Pendopo Raden Pranatu (31/10), dihadiri oleh Bupati Bangkalan, Bupati Sampang, Bupati Pamekasan, Bupati Sumenep, Ulama, tokoh masyarakat, pelajar dan ormas se wilayah madura.

Dalam Seminar tersebut, Ketua MK, Moh Mahfud MD, diundang sebagai keynote speaker. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud memaparkan tentang Percepatan Pembangunan Madura dalam Konstelasi Pembangunan Nasional. "Pasca adanya jembatan Suromadu, kita tidak bisa menghindari dampak-dampak industrialisasi dan pengaruh dari luar dan ini fakta, maka kita harus menyiapkan bagaimana mengarahkan fakta-fakta selanjutnya apa yang akan terjadi dalam seminar ini," jelas Mahfud.

Dilanjutkan Mahfud, dengan adanya Suramadu ini, akan ada beberapa implikasi, antara lain Madura akan

memancing selera bagi orang luar untuk investasi di bidang industrialisasi.

Selain memberi ceramah pembuka dalam Seminar Nasional di Bangkalan Madura, Ketua MK juga menghadiri seminar pengajar HTN/HAN se-Jawa Timur dengan Tema Konstitusi sebagai dasar melangsungkan program pembangunan daerah di Jawa Timur di salah satu hotel di Surabaya, (02/11).

Di depan pengajar HTN/HAN, Mahfud MD memaparkan tentang program pembangunan daerah sebagai cermin Konstitusi. "Konstitusi yang kita bicarakan ini adalah konstitusi yang sudah diamandemen, yang melahirkan beberapa lembaga negara baru, diantaranya Mahkamah Konstitusi dan Dewan perwakilan Daerah, dan hasil amandemen konstitusi harus di terima semua orang," urainya.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud mengharapkan seminar ini dapat menghasilkan kesepahaman tentang konstitusi sebagai dasar melangsungkan program pembangunan daerah, khususnya di Jawa Timur. (Kusnul Khuluq)



# MK Meraih Anugerah Media Humas 2009

**M**ahkamah Konstitusi (MK) meraih anugerah Media Humas Tahun 2009 dalam acara pertemuan tingkat nasional Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Pemerintah tahun 2009 di Yogyakarta, Rabu (28/10). Anugerah itu diraih MK karena mendapatkan juara ketiga untuk kategori publikasi buku Profil Lembaga dan Departemen Negara serta juara keempat untuk kategori Website Lembaga dan Departemen Negara. Acara ini dihadiri oleh seluruh biro humas Lembaga dan Departemen Negara, Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Perguruan Tinggi Negeri.

Selaku tuan rumah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hemengku Buwono X menekankan bahwa membangun citra atau reputasi baik bukanlah perkara yang mudah. Upaya berkelanjutan harus dibangun selangkah demi selangkah. Berbeda dengan menghancurkannya yang begitu mudah dan bisa terjadi dalam waktu yang singkat.

Melanjutkan sambutannya, Sultan menyatakan bahwa membangun citra baik dan reputasi pemerintah merupakan sebuah kerja besar, baik yang bersifat internal pemerintah, maupun eksternal. "Humas Pemerintah yang diwadahi oleh Bakohumas, saat ini tidak lagi hanya melaksanakan fungsinya untuk mengkomunikasikan penyelenggaraan tugas pemerintah, dan pelayanan terhadap publik. Yang lebih penting adalah fungsi komunikasi tersebut bisa berjalan secara komprehensif dan bermutu," tuturnya.

## Kualitas bertambah

Acara pertemuan dan anugerah media humas ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. Dalam era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi, peran humas dalam memberikan pelayanan kepada publik saat ini sangat diperlukan menyongsong implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik Pada Tahun 2010.

Anugerah Media Humas Tahun 2009 ini, merupakan acara yang keempat kalinya diselenggarakan. Penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi dari bidang kehumasan atas kerja keras sebagai puncak kulminasi kinerja selama satu tahun pelayanan humas. Sebagai dewan juri



Beberapa bahan publikasi Humas MK dan piagam penghargaan Anugerah Humas 2009 yang diraih MK.

dalam anugaerah media massa 2009 adalah Eni SW praktisi humas pemerintah, Lukman Lutfi praktisi konsultan media, Dr. Gunawan Khalik pengajar Magister Manajemen UI dan Teguh Prasetya selaku praktisi media massa.

Dewan juri menilai bahwa kualitas produk kehumasan semakin bertambah, meskipun ada kekurangan sisi teknis yakni penulisan dan fotonya. Banyak yang beranggapan bahwa yang terpenting adalah isinya sehingga kita selalu mengabaikan masalah teknis.

"Dari pengamatan seluruh produk kehumasan peserta baik yang cetak atau elektronik yang hasilnya baik biasanya menggunakan konsultan. Akan tetapi bagi yang dikelola sendiri seharusnya tidak boleh kalah dan harus bisa lebih baik," nilai Teguh Prsetya.

Selain itu dewan juri juga mengamati bahwa kontestan masih baru berpusat pada segi lembaganya, pimpinannya dan sedikit mengkomunikasikan atau mengenalkan khalayak yang membacanya. "Hubungan yang interaktif harus terbangun sehingga ada dua sisi yakni dari khalayak mayarakat dan intitusi sehingga komunikatif," kata Teguh. (Heru S/RNB Aji)

## Pegawai MK Peringati Hari Pahlawan

**H**anya bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, dapat menjadi bangsa yang besar. Dengan berbekal semangat para pahlawan yang pantang menyerah serta percaya pada kemampuan diri sendiri, hal tersebut dapat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam membangun bangsa dan negara.

Demikian diungkapkan Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar, saat membacakan amanat Menteri Sosial RI dalam upacara memperingati Hari Pahlawan, Selasa (10/11) di halaman gedung MK. "Semangat para pahlawan itu juga bisa menjadi inspirasi dalam menghadapi masalah yang ada di sekeliling kita," imbuh Janedjri. Upacara peringatan Hari Pahlawan ke-64 ini diikuti oleh para pegawai dan pejabat MK. (Nano Tresna A.)



Foto: Gani

Para pegawai MK melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan di halaman gedung MK.



Foto: Humas MK / Yoga Adiputra

Ketua MK, Moh. Mahfud MD, memberikan keterangan kepada wartawan terkait pergantian pengamanan dari kepolisian di lingkungan MK. Hadir pula Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar, Pimpinan Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, K.H. Fawaid As'ad (paling kiri), dan Ketua Satkorlak Banser GP Anshor, Tatang Hidayat (paling kanan).

## Pergantian Petugas Keamanan di MK, Rotasi Biasa

**A**khir-akhir ini berkembang rumor bahwa terjadi penarikan petugas kepolisian dari MK baik secara institusi maupun

pengamanan terhadap pejabat MK. Namun demikian tidaklah benar rumor tersebut berkaitan dengan pengujian undang-undang KPK yang ditangani oleh MK.

"Isu yang terkait penarikan ini tidak dikarenakan pemutaran rekaman penyadapan KPK pada persidangan MK," kata ketua MK, Moh. Mahfud MD saat menggelar keterangan pers di gedung MK, Rabu (11/11) sore.

Mahfud menambahkan bahwa rekan-rekannya di daerah-daerah menanyakan hal tersebut. Di antaranya adalah K.H. Fawaid As'ad, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Asembagus, Sukorejo, Situbondo dan Tatang Hidayat, ketua Satkornas Banser GP Anshor. Menurut Mahfud, Banser sempat menawarkan pengamanan seandainya Polri sudah tidak mau mengamankan.

Bahkan, tambah Mahfud, ada yang memberi masukan kepada MK supaya menggunakan jasa pengamanan dari TNI atau dari swasta semacam *bodyguard*. "Itu semua sekali lagi hanya merupakan rumor. Polri dan MK nyaman-nyaman saja," tegas Mahfud kepada para wartawan. (RNB Aji)





Foto: Humas MK/Ardli

Pustakawan MK, Hanindyo, menjelaskan fasilitas di ruang perpustakaan MK kepada rombongan dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

## PDII LIPI Studi Banding ke Media Center dan Perpustakaan MK

**M**K menerima kunjungan dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam rangka studi banding

mengenai dokumentasi dan informasi MK, Selasa (17/11).

Dalam kunjungan tersebut, rombongan tujuh orang dari LIPI dipandu oleh Plt. Kepala Bagian Humas MK, Heru Setiawan, melihat fasilitas dan sarana dokumentasi dan informasi MK. Mereka diajak melihat ruang media center yang merupakan ruangan pelayanan bagi siapa saja dan wartawan untuk mendapatkan segala macam info dan jadwal persidangan.

“Media Center MK harus selalu melayani siapa saja termasuk wartawan untuk mendapatkan informasi mengenai Persidangan, baik mengakses rekaman persidangan maupun risalah persidangan. Semua terdokumentasikan dan semuanya itu diberikan tanpa dipungut biaya,” terang Heru Setiawan ketika menemani kunjungan.

Selain itu, dokumentasi mengenai pemberitaan MK dan juga persidangan di MK dapat diakses melalui website MK. “Semuanya terbuka bagi siapa saja. Untuk penyebaran informasi kegiatan persidangan dan non sidang, MK juga memiliki MK TV dan juga Majalah Konstitusi,” tambah Heru.

Rombongan dari LIPI kemudian menuju ruang kontrol persidangan, ruang informasi teknologi (IT) dan perpustakaan. Mereka juga melihat koleksi jurnal, majalah dan buku-buku di perpustakaan MK. (RNB Aji).

## Mahasiswa FH Universitas Bengkulu Kunjungi MK

**D**alam memutuskan suatu perkara, MK tidak hanya berpegang pada hukum formal saja, namun juga berpegang pada keadilan substansif. Hal ini disampaikan oleh Hakim Konstitusi Achmad Sodiki ketika menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, pada Senin (16/11), di Gedung MK.

Sodiki menjelaskan keadilan substansif inilah yang menjadi pegangan MK ketika memutus perselisihan hasil pemilu (PHPU) 2009 lalu. “MK berusaha menegakkan keadilan substansif dalam menangani setiap perkara termasuk putusan



Foto: Humas MK /Yoga Adiputra

Hakim Konstitusi Achmad Sodiki menyampaikan ceramah saat menerima kunjungan mahasiswa Universitas Bengkulu, di gedung MK.

penggunaan KTP dan paspor sebagai alat pilih dalam pemilu,"ujarnya.

Disinggung mengenai sifat sidang MK, Sodiki menjelaskan bahwa beracara di MK tidak membutuhkan biaya, sederhana dan cepat. "MK mengutamakan kecepatan karena seperti PHPU, biasanya MK diberi batas waktu hanya 30 hari untuk menyelesaikannya. Sedangkan untuk

pengujian undang-undang hanya 3 – 4 kali sidang saja," jelasnya.

Sodiki juga mengungkapkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. "Mengikat tidak mengandung arti seperti dalam hukum pidana atau perdata yang berlaku hanya bagi Termohon atau terdakwa. Putusan MK bersifat mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya. (Lulu A.)

## Tak Ada Larangan Pemohon Mengajukan Bukti



Foto: Humas MK /Yoga Adiputra

Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar memberikan ceramah tentang MK, saat menerima kunjungan dari mahasiswa Universitas Padjadjaran Bandung, di gedung MK.

**T**idak ada larangan dalam undang-undang bagi Pemohon uji materi untuk mengajukan bukti apa pun di sidang uji materi UU terhadap konstitusi. Demikian diungkapkan Hakim Konstitusi Akil Mochtar menanggapi pertanyaan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, mengenai relevansi wewenang MK dengan dibukanya rekaman KPK yang berisi pembicaraan Anggodo dengan sejumlah aparat.

Dikatakannya, pengajuan bukti berupa pemutaran rekaman bukan pertama kali terjadi di MK. Sebelumnya, MK pernah memutar rekaman potongan-potongan film kartun berisi kekerasan dan perbuatan asusila dalam uji materi UU tentang Lembaga Sensor Film dan UU Pornografi.

"Saat menguji UU Pornografi, kami mengundang orang menari di ruang sidang MK. Bahkan kami juga memutar potongan film kartun yang bertemakan kekerasan dan pornografi," tambahnya.

Diungkapkan Akil Mochtar di hadapan para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung yang berkunjung ke MK pada Selasa (17/11), dibukanya rekaman pembicaraan Anggodo dengan sejumlah aparat beberapa waktu lalu telah sesuai dengan Pasal 17 UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. "Mengenai relevansinya dengan perkara, itu hakim yang akan menilai," tambahnya. (Nano Tresna A.)



## Kunjungan Hakim Konstitusi Federal Jerman

**M**ahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerima kunjungan hakim konstitusi Federal Jerman, Siegfried Bross, Selasa (17/11/2009) di lantai 15 gedung MK. Ditemani dua asistennya, Bross yang datang mewakili Constitutional Court of Federal Germany disambut dengan hangat oleh Ketua MK, Mahfud MD, beserta dua hakim konstitusi Maruarar Siahaan dan Akil Mochtar. Tujuan kedatangan Bross adalah untuk melakukan pertemuan secara kelembagaan antara MKRI dengan Constitutional Court Federal Germany.

*"Each judges of Constitutional Court of Federal Germany is assisted by 4 up to 6 assistant,"* tutur Siegfried, ketika Maruarar Siahaan bertanya tentang berapa jumlah asisten hakim konstitusi Federal Jerman. Bross menjelaskan bahwa masing-masing dari mereka memiliki tugas dan fungsi terkait dengan beban kerja hakim yang harus dibantu.



Foto: Humas MK /Iiwik

Ketua MKRI, Moh. Mahfud MD, Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar, didampingi Sekjen MK, Janedjri M. Gaffar menerima kunjungan dari Hakim Konstitusi Federal Jerman, Siegfried Bross.

Menurut Bross, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di Jerman memiliki hubungan yang saling terkait, meskipun kewenangannya berbeda. Bahkan, dia juga menjelaskan hakim konstitusi di Jerman yang sebelumnya adalah seorang hakim di Mahkamah Agung Jerman dapat kembali menjadi hakim di Mahkamah Agung. (Yazid).

## Ketua MK: Pemilu Harus Benar Secara Prosedural, Adil Secara Substansi



Foto: Humas MK /Yoga Aciputra

Ketua MK, Moh. Mahfud MD, didampingi anggota KPU, Samsul Bahri (tengah) dan Sekjen MK Janedjri M. Gaffar (kiri), memukul gong tanda pembukaan Temu Wicara MK dengan KPU se-Indonesia di Jakarta.

**P**enyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) 2010 harus dapat dilaksanakan secara benar, baik prosedural maupun substansinya. "Kita sudah ada pada track yang benar. Penyelenggaraan pemilu itu harus benar secara prosedural. Tidak hanya prosedural, tapi juga adil secara substansi," Demikian dikatakan Ketua MK, Mahfud MD memberikan sambutan sekaligus membuka resmi Temu Wicara MK dengan 200 anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta, pada Kamis (19/11).

Mahfud menambahkan, berdasarkan pemantauan MK, sepanjang perkara pemilukada 2008 yang ditangani MK, hanya empat dari 27 kasus sengketa pemilukada yang menempatkan KPU

sebagai pihak yang “kalah” dari pemohon. “Lainnya, 23 kasus bagus-bagus saja sehingga lulusnya sudah B,” kata Mahfud setengah bergurau.

Acara Temu Wicara MK ini diikuti oleh pengurus KPU

provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia sebagai antisipasi perselisihan hasil pemilu pada yang akan digelar sepanjang 2010 nanti. (Nano Tresna A.)

## Kunjungan Dubes Jerman

Ketua MK, Moh. Mahfud MD, menerima kunjungan Duta Besar Federal Jerman, Dr. Norbert Baas, Jumat (20/11) siang di Lantai 15 gedung MK. Tujuan kedatangan Norbert Baas adalah untuk mengenalkan diri sebagai Duta Besar Jerman untuk Indonesia yang baru menggantikan dubes sebelumnya. Norbert merasa perlu mengunjungi lembaga-lembaga negara di Indonesia untuk lebih merekatkan hubungan antar negara.

“Saya senang ditempatkan di Indonesia. Saya mengetahui masyarakat Indonesia adalah orang yang ramah dan cukup komunikatif,” kata Norbert, seperti diterjemahkan stafnya, kepada Mahfud MD.

Baik Mahfud MD maupun Norbert Baas berharap agar antara Kedutaan Besar Jerman di Indonesia dan MK tercipta kerjasama dan hubungan yang baik di masa-masa mendatang (Yazid).



Foto: Humas MK/Ardli

Duta besar Jerman, Norbert Baas (tengah) saat melakukan kunjungan kehormatan ke Mahkamah Konstitusi RI.



## Menggagas “Constitutional Complaint” dan “Constitutional Question”



Foto: Humas MK /Yogi Djatnika

Ketua MK, Moh. Mahfud MD, saat menerima cinderamata setelah menyampaikan ceramah di Universitas Brawijaya, Malang.

Rata-rata setiap minggu ada pengaduan di MK menyangkut hak konstitusional warga negara yang sudah diputus final di tingkat pengadilan tetapi nyatanya melanggar hak konstitusi. Demikian disampaikan Ketua MK Moh. Mahfud MD dalam seminar bertajuk “Mekanisme *Constitutional Question* sebagai Sarana Menjamin Supremasi Konstitusi”, Sabtu (21/11), di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Mahfud menyontohkan, jika ada orang yang menang melawan pemerintah di pengadilan, tapi pemerintah tidak mau mematuhi putusan pengadilan itu, “maka siapa yang bisa mengadili hal itu? MK menurut UUD tidak punya kewenangan

menangani kasus seperti itu. Kalau di Jerman, itu masuk ranah *constitutional complaint*, tapi kita belum punya (wewenang itu),” papar Guru Besar Politik Hukum ini.

Lalu, lanjut Mahfud, ada lagi kasus seseorang diajukan ke pengadilan dengan didasarkan pada UU yang konstitusionalitasnya masih dipertanyakan. Mahfud menyontohkan saat Rizal Ramli diproses hukum dalam dugaan penghasutan terhadap pemerintah. Ketika diproses, Rizal mempertanyakan apakah pasal yang disangkakan kepadanya itu konstitusional atau tidak, karena pasal pidana itu buatan Belanda.

Terhadap kasus tersebut, urai Mahfud, jika ada mekanisme

*constitutional question*, maka jika hakim pengadilan umum ragu pasal itu konstitusional atau tidak, maka sebelum memutuskan, hakim yang bersangkutan tanya dulu ke MK, “dan MK akan menjawabnya,” kata Mahfud.

Kasus seperti ini, sambung Mahfud, sekarang banyak muncul sebagai bagian dari perkembangan hukum sekaligus perkembangan problematika hukum di tanah air. Untuk itu, Mahfud berpendapat bahwa seminar ini penting diselenggarakan agar ditemukan formula yang tepat untuk memberlakukan *constitutional complaint* dan *constitutional question* ke dalam proses hukum di Indonesia. (Wiwik Budi Wasito)

## Demokrasi dan Nomokrasi Dibangun secara Interdependen



Foto: Humas MK /Yogi Djatnika

Ketua MK, Moh. Mahfud MD, dan Hakim Konstitusi Achmad Sodiki berada di tengah para sivitas akademika Unisma, Malang, sebelum menyampaikan ceramah

**D**emokrasi adalah konsep politik yang biasanya keputusan-keputusannya diambil berdasarkan menang-kalah, berdasarkan suara terbanyak, meskipun mungkin belum tentu benar hasil yang disepakatinya. Hal ini justru berbahaya.

Demikian disampaikan Ketua MK Moh. Mahfud MD ketika memberik kuliah umum bertema "Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Pembangunan Hukum dan Demokrasi" di hadapan civitas akademika Universitas Islam Malang, Sabtu (21/11), di Malang.

Berbahaya, sambung Mahfud, jika demokrasi bergeser menjadi oligarki, artinya keputusan-keputusan negara itu dilakukan oleh elit politik saja

melalui proses kolusi di antara mereka sendiri untuk mengambil keuntungan bagi mereka sendiri, dan bukan untuk rakyat.

Demokrasi menentukan bahwa suara rakyat terbanyak memang menentukan, dan Indonesia dinilai telah berhasil melaksanakan demokrasi. "Namun perlu diingat bahwa keberhasilan itu masih sebatas keberhasilan demokrasi prosedural. Tapi secara diam-diam keputusan politik di negeri ini dilakukan secara oligarki bukan demokrasi," jelas Mahfud.

Untuk itu, urai Mahfud, demokrasi harus tetap dipertahankan tanpa menggesernya dari konsep asli dengan cara membangunnya bersama-sama

dengan nomokrasi (negara berdasar hukum). Demokrasi dan nomokrasi dibangun secara interdependen. "Politik tanpa hukum itu zhalim. Sebaliknya, hukum tanpa dikawal kekuasaan politik akan lumpuh.

Dalam konteks yang lebih besar, lanjut Mahfud, agar demokrasi tidak menimbulkan anarkhi atau oligarkhi, maka ada MK dan MA untuk mengawal demokrasi atau tidak berjalan sewenang-wenang. Kedua lembaga peradilan ini bisa mengawal berjalannya demokrasi lewat proses *judicial review* untuk memastikan tegaknya prinsip demokrasi dan prinsip keadilan.

Menambah keterangan Mahfud, Hakim Konstitusi Achmad Sodiki



juga menjelaskan bahwa terjadinya reformasi, termasuk reformasi di bidang hukum dan demokrasi, karena dua hal, pertama, karena adanya negara yang otoriter sehingga rakyat berkeinginan menjadi negara yang demokratis. Kedua, karena adanya pemerintahan yang sentralistis yang ingin diubah menjadi pemerintahan desentralistis.

Dari otoriter ke demokratis, imbuh Sodiki, membuka kesempatan bagi semua warga negara untuk meraih kesempatan yang sama. Demokrasi membuka kompetisi antar warga negara untuk mencapai kesejahteraan. MK, menurut Sodiki, juga sudah berkontribusi dalam membuka kran kesempatan dalam

demokrasi, salah satunya, melalui putusan calon independen. "Sementara untuk bisa memenangi kompetisi di era keterbukaan ini, diperlukan adanya kualitas yang baik dari masing-masing orangnya," papar Sodiki. (Wiwik Budi Wasito)

## MK Berkompeten Mengawal Hak Konstitusional Warga Negara



Ketua MK, Moh. Mahfud MD, dan Hakim Konstitusi Achmad Sodiki, saat acara ceramah umum dan dialog di Universitas Merdeka Malang

**M**K dibentuk untuk mengawal hak-hak konstitusional warga negara yang dulu, sebelum reformasi, hak-haknya banyak dilanggar baik oleh sesama warga negara maupun oleh aparat negara.

Itulah pernyataan awal Ketua MK Moh. Mahfud MD ketika mengisi

ceramah umum bertema "Peranan Mahkamah Konstitusi RI dalam Mengawal Hak-hak Konstitusional Warga Negara dan Kewenangan Lembaga Negara", Sabtu (21/11), di Universitas Merdeka Malang.

Sebelum terjadi perubahan konstitusi, Mahfud menyontohkan,

masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi warga negara antara lain dengan membatasi hak politik warga negara untuk mengikuti pemilihan umum maupun membatasi hak menyatakan pendapat melalui pembredelan pers. Terhadap beragam persoalan pelanggaran HAM itulah, maka para

perumus perubahan UUD menyepakati hak konstitusional warga negara dicantumkan secara lengkap di dalam konstitusi.

Konstitusi yang baru, lanjut Mahfud, membalik residu tentang hak asasi yang semula merupakan sisa dari kekuasaan pemerintahan, kini menjadi hak asasi diakui dan diatur terlebih dahulu, "baru kemudian kekuasaan pemerintah dibatasi sekaligus diberlakukan sistem checks and balances antar lembaga kekuasaan," papar Mahfud.

Bersamaan dengan perubahan konstitusi, sambung Mahfud, dibentuklah MK yang diberi kompetensi mengawal hak konstitusional warga negara melalui empat kewenangan dan satu kewajiban yang dimilikinya, antara lain, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan

lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilihan umum baik legislatif, presiden-wakil presiden, dan kepala daerah, serta wajib memutus pendapat DPR yang menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden melanggar Undang-Undang Dasar. "Sejak adanya MK, tidak kurang dari 280 perkara pengujian undang-undang dan tidak kurang dari 60 perkara yang dikabulkan sejak enam tahun berdirinya MK," jelasnya.

Menambah penjelasan Ketua MK, Hakim Konstitusi Achmad Sodiki juga menyatakan bahwa dalam pengujian undang-undang ada kecenderungan MK berani menerobos ketentuan formal jika suatu rasa keadilan tidak bisa dicapai. "Ada tuntutan keadilan yang substansial sehingga Mahkamah tidak bisa membiarkan berlangsungnya

ketidakadilan karena terbelenggu ketentuan formal," ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut Sodiki, tafsir MK melalui putusan-putusannya mewarnai perkembangan ilmu hukum di Indonesia. sebagaimana prinsip judge made law, papar Sodiki, Mahkamah juga berfungsi menjadi pelengkap norma dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang digali atas dasar rasa keadilan dan proporsionalitas. Mahkamah, dalam perkara pemilu, juga tidak hanya bertugas menghitung suara yang benar namun juga memastikan prosesnya berlangsung benar. Dalam memutus perkara tentunya Mahkamah mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti aspek politik, ekonomi, dan sebagainya. (Wiwik Budi Wasito)



**Keluarga Besar MK  
Mengucapkan Selamat  
atas Kelahiran**

**MUHAMMAD RAYYAN MANTASYA**

Putra dari **SANTHY KUSTRIHARDIANI**  
(Staf Kepegawaian MK)  
&  
**ARMAN SOLIHIN**

**Semoga menjadi anak yang soleh dan  
berguna bagi bangsa, negara dan agama,  
serta berbakti kepada kedua orang tua**





Foto: Humas MK/Deny Feishal

Ketua MK, Moh. Mahfud MD, menyerahkan penghargaan Anugerah Konstitusi 2009 kepada para guru PKn berprestasi terbaik dari seluruh Indonesia.

## Hari Guru Nasional, MK Berikan Anugerah Konstitusi Bagi Guru Berprestasi

**B**agi MK, peranan para guru terutama guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat penting dalam upaya memberikan pemahaman dan pendidikan kesadaran berkonstitusi kepada masyarakat melalui pendidikan sejak dini di bangku sekolah. Untuk itu, MK mempersembahkan Anugerah Konstitusi bagi para guru PKn berprestasi dari seluruh Indonesia.

Dalam acara ini, terpilih 18 Guru Pendidikan Kewarganegaraan terbaik dari 45 finalis yang berasal dari seluruh Indonesia untuk menerima Anugerah Konstitusi 2009. Para penerima anugerah

tersebut terbagi dalam tiga kategori satuan pendidikan, yakni Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah, (MTs) serta Sekolah Menengah Atas (SMA/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA).

Anugerah Konstitusi 2009 bagi Guru PKn tingkat nasional kategori SD/MI diraih oleh Eko Pramono, Winarto, dan Lousiane M. Sementara Anugerah Konstitusi bagi Guru PKn Tingkat Nasional Kategori SMP/MTs berhasil diraih oleh Samsuar Sinaga, Dian S, dan Susi. Sedangkan untuk kategori

SMA/SMK/MA, penghargaan jatuh pada Harwanto, Aisyatun, dan Arief Kriswahyudi.

Penghargaan diberikan langsung oleh Ketua MK, Moh. Mahfud MD, dan Wakil Ketua MK, Abdul Mukthie Fadjar, bertepatan dengan Hari Guru Nasional 2009, Rabu (25/11) di gedung MK, Jakarta.

Anugerah Konstitusi 2009 bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Terbaik Tingkat Nasional yang digelar dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional 2009 ini merupakan kerjasama antara MK dengan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. (Lulu A.)



Foto: Humas MK/Yoga Adiputra

Ketua MK, Moh. Mahfud MD, saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan Se-Indonesia

## Guru PKN Harus Mengikuti Perkembangan Ketatanegaraan

Negara kebangsaan terdiri dari ikatan primordial, plural, majemuk yang kemudian ingin bersatu. Keinginan bersatu tersebut diikat oleh kontrak sosial yakni konstitusi. Sebagai bangsa dan negara yang rujukannya adalah konstitusi. Maka, kesadaran tentang berkonstitusi memiliki arti penting dalam berbangsa dan bernegara.

Hal itu diungkapkan oleh ketua MK, Moh. Mahfud MD, ketika membuka acara Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi bagi Guru Pendidikan Kewarganegaraan Se-Indonesia di Hotel Sultan Jakarta, Ahad (22/11) sore.

Menurut Mahfud, peran guru yang begitu penting dan menempati posisi terhormat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rangka program kesadaran berkonstitusi bagi masyarakat. Dalam tradisi Madura, Mahfud mencontohkan bahwa guru adalah orang yang dihormati setelah bapak dan ibu sehingga guru senantiasa menjadi pendidik dan pembentuk watak dari murid melalui budi pekerti.

Kemajuan teknologi informasi begitu cepat. Arus informasi melalui televisi, internet dan teknologi telepon seluler tidak bisa dihindari keberadannya. "Jadi guru harus selalu mengikuti perkembangan informasi teknologi. Guru memiliki peranan sebagai penyeimbang agar informasi dan teknologi menjadi positif," tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Mahfud juga berpesan agar guru tidak boleh main-main. Guru juga harus belajar apapun termasuk politik, isu-isu ketatanegaraan yang setiap saat selalu berkembang.

"Sebagai contoh tayangan berita di televisi yang kemudian mengulas permasalahan pidana Antasari Azhar. Bisa jadi murid banyak lebih tahu melalui televisi daripada gurunya. Begitu juga dengan kasus Bibit dan Chandra Hamzah. Banyak yang membicarakan hal tersebut. Dari sini peran guru dipacu untuk dapat menjelaskan semua itu dalam pendekatan hukum dan konstitusi agar murid tidak salah dan bisa mengerti permasalahan," ingatnya kepada para guru PKN. (RNB Aji)





## CONSTITUTIONAL COURT OF BELGIUM

### Hakim Harus Menguasai Bahasa Perancis dan Belanda

#### Sekilas Belgia

**K**erajaan Belgia adalah sebuah negara yang terletak di bagian barat dari benua Eropa. Ia adalah Negara anggota pendiri Uni Eropa dan menjadi ibukota dari Uni Eropa. Belgia juga pendiri organisasi internasional lainnya termasuk NATO. Belgia meliputi wilayah seluas 30.528 km<sup>2</sup> dan memiliki populasi penduduk kurang lebih sekitar 10,5 juta jiwa.

Terletak di antara dua perbatasan budaya antara daerah Jermanik dan Latin, Belgia adalah sebuah negara dari dua kelompok etnik, yakni Flandria dan Perancis, yang mana sebagian besarnya adalah *Walloon*, dan sebagian kecil Jerman.

Nama 'Belgia' berasal dari *Gallia Belgica*, sebuah provinsi Roman di area selatan jauh dari *Gaul* yang didiami oleh *Belgae*, suatu campuran dari etnik Celtic dan orang-orang *Germanic*. Menurut catatan sejarah, Belgia, Belanda, dan Luksemburg dikenal sebagai negara-negara bawah, yang dulunya menempati area yang lebih luas dari kelompok negara-negara *Benelux* saat ini.

Sejak Abad Pertengahan hingga abad ke-17, area itu sudah menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Sejak abad ke-16 hingga revolusi Belgia yang terjadi di tahun 1830, banyak terjadi perang saudara memperebutkan kekuatan Eropa dan seringnya terjadi

di area Belgia. Sehingga, negara ini dijuluki “Lapangan Perang dari Eropa” dan “kokpit dari Eropa”.

### Mahkamah Konstitusi Belgia

*Constitutional Court of Belgium* (MK Belgia) adalah sebuah mahkamah yang terdiri dari 12 orang hakim konstitusi yang bertugas melakukan pengawasan Konstitusi yang ditetapkan oleh anggota dewan Belgia. MK Belgia punya kewenangan membatalkan (*to annul*) dan menanggukhkan (*to suspend*) hukum, undang-undang, maupun peraturan-peraturan yang ada. Dalam konteks tugas khusus yang diembannya, MK Belgia sangat independen dan tidak bisa dipengaruhi oleh lembaga legislatif, eksekutif, serta kekuasaan kehakiman yang lain.

MK Belgia mempunyai kekuasaan kehakiman yang secara khusus menguji peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Konstitusi (Pasal 8 – 32, Pasal 170, 172, dan 191) serta aturan-aturan yang mengatur pembagian kekuasaan Negara Federal, masyarakat, dan daerah.

Penamaan *Constitutional Court* (Mahkamah Konstitusi) dimulai sejak Mei 2007 untuk lebih menegaskan peran kekuasaan kehakiman (yurisdiiksi) yang nyata dalam sebuah pengadilan hukum. Peran dan kewenangan tersebut sedikit demi sedikit kemudian diperluas lagi menjadi kewenangan menguji undang-undang, keputusan, dan peraturan sebagaimana termaktub dalam *Title II* dari Konstitusi (Pasal 8 sampai 32 tentang hak asasi dan kebebasan warga negara Belgia), Pasal 170 dan 172 (legalitas dan kesamaan pajak), serta Pasal 191 (perlindungan terhadap warga negara asing).

### Berawal dari Mahkamah Arbitrase

MK Belgia mulai didirikan saat negara ini secara bertahap mengalami masa transformasi menuju negara federal. Lembaga negara ini didirikan di *Place Royale 7, 1000 Brussels*. Perintis berdirinya MK Belgia adalah Mahkamah Arbitrase yang didirikan tahun 1980. Sesuai dengan namanya, Mahkamah Arbitrase memiliki misi utama menjadi penengah munculnya perbedaan yang muncul antara parlemen dan masyarakat dengan memonitor konformitas (kesesuaian) hukum, keputusan, dan aturan-aturan yang ada. Legitimasi Konstitusi dan hukum yang dihasilkan dari reformasi institusional adalah perangkat yang disiapkan untuk melakukan monitoring tersebut.

MK Belgia sengaja diciptakan dengan kewenangan pengujian yang bersifat independen dari pengaruh legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dua belas orang hakim MK Belgia dibantu oleh para sekretaris hukum serta dua orang di bagian registrasi perkara. Ada sekitar 50 staf administrasi secara keseluruhan.

Sebagaimana disebut di atas, MK Belgia lahir dari sebuah Pengadilan Arbitrase yang telah ada sebelumnya. MK Belgia ada untuk ikut membantu peralihan dari negara kesatuan menuju negara federal. Pengadilan Arbitrase secara resmi disahkan oleh Senat pada 1 Oktober 1984. Pada 5 April 1985, Pengadilan Arbitrase ini menghasilkan putusan pertamanya.

Dalam amandemen konstitusi tanggal 15 Juli 1988, kewenangan Mahkamah Arbitrase diperluas mencakup kewenangan pengawasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10, 11, dan 24 Konstitusi Belgia yang menjamin prinsip-prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, penegakan HAM serta kebebasan (*rights and liberties*). Tidak hanya pasal-pasal di atas, seluruh *Section II* (Pasal 8 sampai 32), dan juga Pasal 170, 172 dan 191 juga menetapkan kerangka acuan pengujian undang-undang oleh Mahkamah.

Konstitusi Belgia kemudian diamandemen lagi pada 7 May 2007. Amandemen inilah yang menandai momen pergantian nama dari Mahkamah Arbitrase menjadi Mahkamah Konstitusi.

### Susunan Kelembagaan

Pada paragraf pertama Pasal 142, Konstitusi Belgia menetapkan bahwa MK Belgia hanya terdiri dari satu lembaga yang komposisi, fungsi, dan kewenangannya ditetapkan oleh UU.

Hakim konstitusi Belgia berjumlah 12 orang dan ditunjuk oleh Raja dari dua daftar kandidat yang diajukan oleh DPR dan Senat. Kedua lembaga ini memilih calon hakim melalui mekanisme pemilihan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua-pertiga anggotanya.

Enam orang hakim masuk dalam kelompok Bahasa Belanda, dan enam lainnya dalam kelompok Bahasa Perancis. Lalu, salah satu hakim harus mempunyai kecakapan yang mumpuni dalam Bahasa Jerman. Setiap kelompok bahasa dibagi lagi atas tiga orang hakim dengan latar belakang hukum (guru besar hukum di *Belgian University*, magister di Mahkamah Kasasi (Mahkamah Agung) atau Dewan Negara, dan sekretaris hukum di Mahkamah Konstitusi). Kemudian, tiga hakim lainnya harus memiliki setidaknya lima tahun pengalaman di parlemen.

Para calon minimal harus berusia 40 tahun, dan maksimal 70 tahun. Hakim di tiap kelompok bahasa tersebut memilih seorang presiden yang menjadi ketua MK selama setahun, mulai 1 September. Setelah setahun, jabatan Presiden MK Belgia kemudian digantikan oleh hakim yang lain. MK dibantu oleh para sekretaris hukum (maksimal 24 orang, sebanyak pembicara Bahasa Belanda dan Bahasa Perancis) serta dua orang di bagian registrasi perkara, dan seorang lagi di setiap kelompok bahasa.



	Kelompok Bahasa Perancis	Kelompok Bahasa Belanda
<b>Presiden</b>	Paul MARTENS	Marc BOSSUYT
<b>Hakim</b>	Michel MELCHIOR	Etienne DE GROOT
	Roger HENNEUSE	Luc LAVRYSEN
	Jean-Paul SNAPPE	André ALEN (Baron)
	Jean-Paul MOERMAN	Erik DERYCKE
	Jean SPREUTELS	Trees MERCKX-VAN GOEY
	<b>Sekretaris Hukum</b>	Anne RASSON
	Marie-Françoise RIGAUX	Rik RYCKEBOER
	Claude COURTOY	Roger MOERENHOUT
	Michel PARISSÉ	Frank MEERSSCHAUT
	Etienne PEREMANS	Jan THEUNIS
	Bernadette RENAULD	Katrien AUDENAERT
	Christine HOREVOETS	Lien DE GEYTER
	Jean-Thierry DEBRY	Geert GOEDERTIER
	Géraldine ROSOUX	Koen MUYLLE
	Thomas BOMBOIS	Willem VERRIJDT
<b>Peregistrasi</b>	Pierre-Yves DUTILLEUX	

#### Anggota Kehormatan

	Kelompok Bahasa Perancis	Kelompok Bahasa Belanda
<b>Presiden</b>	Etienne Gutt	Fernand Debaedts
		Louis De Grève
		Georges De Baets
		Henri Boel
		Alex ARTS
<b>Hakim</b>	Yves de Wasseige	
	Janine Delruelle-Ghobert (Baroness)	
	Etienne Cerexhe	
	Lucien François	
<b>Sekretaris Hukum</b>	Pierre Vandernoot	Jan Smets
		Luc Lavrysen
<b>Peregistrasi</b>	Henri Vander Zwalmen	Lucien Potoms

#### Fungsi MK

Semua pengajuan perkara pengujian UU dimasukkan dalam daftar penerimaan perkara. Perkara-perkara yang masuk bisa jadi berbahasa Belanda, Perancis, atau Jerman. Yang jelas, sidang pengujiannya digelar dalam Bahasa Belanda dan Perancis. Karena itu, perkara-perkara yang masuk disesuaikan dengan pembagian kelompok hakim yang telah dibagi sebelumnya.

Setiap tahun, setiap tanggal 1 September (ketika presiden MK berganti), kursi para hakim dengan dua kelompok bahasa tersebut langsung ditentukan saat itu juga. Sekurang-kurangnya sepuluh orang hakim, dalam perkara apapun, harus hadir dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan.

Terkait urusan-urusan yang bersifat administratif, MK Belgia biasanya merapatkannya bersama.

Pertemuan administratif dipimpin oleh hakim ketua. MK Belgia mempunyai staf yang tersusun secara hirarkis dalam kerangka kerja linguistik yang ditentukan oleh Mahkamah. Mahkamah pula yang berwenang menunjuk dan memecat para stafnya.

MK Belgia mendelegasikan kewenangannya berdasarkan tugas, tanggungjawab, alasan ketidakhadiran, penempatan, absensi, hari libur, dan lain-lain kepada komite staf yang dibentuk oleh dua presiden dan dua hakim dari tiap-tiap kelompok bahasa, lalu diputuskan oleh Mahkamah untuk bekerja selama satu periode (empat tahunan dan dapat diperbaharui). Mengenai pengelolaan anggaran MK, sumbernya berasal dari anggaran nasional dan dikelola secara profesional sesuai dengan kebutuhan (Yazid).

## Jaminan Memperoleh Kebenaran dan Keadilan

**Miftakhul Huda**, Redaktur *Majalah Konstitusi*

**B**uku berjudul "Hukum Atjara Pengadilan Negeri" menyajikan dunia teknis beracara yang rumit, tetapi dengan penuturan yang ringan. Buku ini perintis pembahasan praktek hukum, disamping ahli hukum lain. Mr. S. M. Amin adalah ahli hukum generasi awal. Ia pernah menjabat Gubernur Sumatera Utara dua kali. Ia tokoh dibalik Sumpah Pemuda dan berprofesi pengacara setelah memperoleh gelar Mr.

Mr. S. M. Amin membicarakan segala sesuatu yang berhubungan sanksi-sanksi, sekitar tindakan sejak adanya seorang yang melanggar hukum negara sampai sanksi selesai dilaksanakan. Keberadaan hukum acara menurutnya dibangun dari larangan bermain hakim sendiri (*eigenrichting*). Hanya alat negara yang ditugaskan itu yang berhak melakukannya, meski pelaku kejahatan bersalah. Pembiaran main hakim sendiri, membuka pintu orang yang kuat memaksakan kehendaknya kepada sesamanya. "kekuasaan adalah kebenaran" tidak dibenarkan dalam sebuah negara hukum. Kehendak yang tidak berdasarkan hak tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Begitu pula kehendak berdasarkan hak, hanya dapat dipaksakan melalui alat-alat negara.

Ia menggarisbawahi perbedaan hukum pidana dan hukum perdata terletak pada sifat kepentingan, prosedur dan sanksi. Untuk menjamin segala ketentuan hukum materiil itulah diadakan cara-cara memelihara dan memperoleh kebenaran apabila ketentuan hukum tersebut dilanggar yang dibahas dalam buku ini dalam tiga bagian besar. Bagian pertama mengantarkan ke bagian kedua tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata di bagian terakhir. Larangan bermain hakim sendiri menurutnya sendi utama hukum acara, kemudian disusul sendi lain. Selain itu, dibahas tujuan hukum acara, yakni agar memperoleh jaminan maksimal mendapatkan kebenaran dan keadilan sebenar-benarnya. Namun, kenyataan yang diperoleh alat-alat negara belum tentu sesuai tujuan itu, sehingga putusannya tidak menyerupai keadilan dan kebenaran. Dari situlah lahir tugas hakim mencapai keadilan formil dalam hukum perdata dan kebenaran materiil dalam perkara pidana. Hukum acara pidana memberikan jaminan dengan: hakim bersikap aktif, memutus bersalah tidak hanya berdasar bukti sah tetapi juga keyakinan hakim, pengakuan terdakwa harus didukung bukti-bukti lain, hakim harus mendengarkan sendiri kesaksian/keterangan yang ada hubungan


dengan perkara, terdakwa harus hadir langsung memberikan keterangan, keterangan saksi di hadapan jaksa tidak tergantikan dengan keterangan saksi sendiri dibawah sumpah dihadapan

hakim, dan lain sebagainya. Hak asasi manusia yang diatur UUDS 1950, yaitu kedudukan yang sama dalam pemeriksaan, jaminan tidak terjadi kesewenang-wenangan, dan hak istimewa atau forum *privilegium* juga disinggung dengan baik.

Di bagian kedua buku ia menguraikan peran dan tugas polisi, jaksa dan hakim. Pada bab "Menetapkan Kebenaran" ia mengemukakan hakim yang menyatakan bersalah seseorang harus berdasar dua soal, yakni adanya bukti cukup dan adanya keyakinan hakim kesalahan pesakitan (terdakwa); *wettig en overtuigend bewijs*. Putusan hakim adalah peninjauan terhadap soal-soal: 1. Kenyataan-kenyataan (feiten) manakah yang telah terbukti; 2. Apakah terbukti bersalah terhadap kenyataan-kenyataan itu; 3. Kejahatan manakah diakibatkan oleh kenyataan itu?; 4. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan. Amin menjelaskan juga bagaimana sebuah putusan dijatuhkan dan cara mempertimbangkan alat-alat bukti sehingga cukup terbukti sah dan meyakinkan dan soal jenis-jenis putusan sementara atau putusan akhir. Uraian Amin disini harus ditempatkan dalam konteks sebelum berlakunya UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbeda teori pembuktiannya. Ia juga menguraikan jenis hukuman, tujuan hukuman, dan hal-hal lain terkait pelaksanaan putusan yang dijatuhkan. Soal kasasi, grasi, abolisi dan amnesti, herziening, mendeponir perkara juga diulas, gugurnya tuntutan dan terhentinya pelaksanaan hukuman atas seseorang dengan teori yang berkembang.

Di bagian akhir S.M. Amin langsung masuk ke pembahasan soal menuntut, mencari, menetapkan dan mewujudkan kebenaran. Berbeda dengan hukum acara pidana, yakni sebuah pemeriksaan langsung dihadapkan kepada pengadilan atas inisiatif langsung perseorangan yang dirugikan. Dikemukakan juga bagaimana seseorang mengajukan tuntutan, pengadilan mana yang berwenang, dan prosedur perumusan yang sederhana. Usaha perdamaian sesuai hukum adat juga ditekankan di sini dan Amin juga mengemukakan hal-hal sampai bagaimana pelaksanaan putusan. Yang menarik, pengakuan para pihak dalam hukum acara perdata sangat menentukan mengukur kebenaran. Kebenaran digantungkan kepada para pihak menerima atau menyangkal suatu peristiwa. Inilah sekilas bagaimana perbedaan prinsip hukum acara yang dipengaruhi perbedaan tujuan hukum dan kepentingan yang dilindungi.

Buku ini penting dibaca untuk memahami sejarah hukum acara kita yang terkait erat dengan hukum acara Belanda. Untuk perubahan hukum acara ke arah lebih baik mesti ditempatkan dalam politik hukum yang berbeda. Dua bidang hukum acara yang lebih tua usianya ini bisa menjadi bahan mengisi ruang kosong hukum acara di pengadilan yang lebih muda disesuaikan dengan karakter hukum masing-masing.



### Hukum Atjara Pengadilan Negeri

<b>Penulis</b>	: Mr. S. M. Amin
<b>Penerbit</b>	: J.B. Wolters
<b>Tahun</b>	: 1957
<b>Jumlah</b>	: 280 hlm.



# Menelusuri Jejak Judicial Review Di Indonesia

**Pan Mohamad Faiz**, Staf Ketua MK dan Sekretaris Dewan Pakar Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI)

**O**ne stop reading! Demikian kesan yang akan kita peroleh ketika membuka lembar demi lembar buku hukum karya Zainal Arifin Hoesein tentang “*Judicial Review*”. Bagaimana tidak, berbeda dengan buku-buku yang sudah ada sebelumnya, karya ini mampu mengupas tuntas berbagai hal seputar sejarah, konsepsi, pengaturan, dan pelaksanaan rill sistem *judicial review* di Indonesia.

Dengan menyelami buku ini, pembaca akan diajak untuk menelusuri tiga periode penting terkait dengan perkembangan sistem *judicial review* di Indonesia. *Pertama*, masa awal penyusunan UUD 1945 hingga tahun 1970. Pada masa ini, *judicial review* hanyalah sebatas gagasan dan wacana yang tidak pernah terwujud; *Kedua*, masa saat mulai dirumuskannya UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman hingga tahun 1999. Inilah kali pertama *judicial review* dibahas secara mendalam dan diperdebatkan secara terbuka, sekaligus menjadi tonggak awal diterapkannya mekanisme tersebut; dan *Ketiga*, masa terjadinya perubahan UUD 1945 hingga tahun 2003. Dalam kurun waktu ini terjadi proses perubahan sistem politik dan kekuasaan negara, termasuk terbentuknya Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Perubahan dan perkembangan sistem *judicial review* tersebut menurut penulis setidaknya disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu faktor normatif dan faktor politis. Secara gamblang dijelaskan bahwa pada saat itu Mahkamah Agung tidak diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD, sebab selain UUD 1945 (sebelum perubahan) tidak mengenal dan tidak mengatur tentang *judicial review*, sistem kekuasaan yang dianut Indonesia adalah distribusi kekuasaan yang mengarah pada supremasi parlemen (*parliament supremacy*). Dalam prinsip tersebut, maka tidak dibenarkan di antara lembaga kekuasaan negara saling menilai atau mengontrol satu dengan lainnya, kecuali dari lembaga kekuasaan yang memberikan atau mendelegasikan kekuasaan itu sendiri.

Kedua faktor tersebut ternyata sangat berkorelasi terhadap tinggi-rendahnya perkara pengujian peraturan perundang-undangan yang masuk ke Mahkamah Agung. Akibatnya, banyak sekali produk hukum yang tidak tersentuh oleh kontrol normatif. Bandingkan, jumlah gugatan dan permohonan yang diregistrasi selama kurun waktu 28 tahun (1970-1998) hanyalah berjumlah 12 (dua belas) perkara. Sementara itu, jumlah perkara pengujian selama kurun waktu 4 tahun (1999-2003) sebanyak 130 (seratus tiga puluh) perkara atau apabila dihitung rata-rata pertahunnya, jumlahnya mencapai tujuh puluh kali lipat! Mengapa hal tersebut dapat terjadi?

Penulis merekam bahwa momentum 1999 terjadi setelah diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 1999 yang mengubah prosedur *judicial review*. Pada masa itu terjadi pula pergeseran sistem politik yang mengarah pada ‘demokrasi’ dan berubahnya sistem kekuasaan negara dalam UUD 1945 dari pola ‘distribusi kekuasaan’ (*distribution of power*) menjadi ‘pemisahan kekuasaan’ (*separation of power*), serta dikuatkannya prinsip ‘*checks and balances*’ dalam sistem ketatanegaraan.

Guna menyempurnakan sistem *judicial review* di Indonesia, penulis di akhir pembahasannya menyuguhkan 2 (dua) rekomendasi utama. *Pertama*, diperlukan suatu lembaga yang berfungsi sebagai penyelaras, penilai, dan pemutus untuk menghindari terjadinya pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi hanya untuk penguatan kekuasaan, sekaligus untuk memperkecil adanya konflik norma secara vertikal; *Kedua*, secara kelembagaan, segala bentuk pengujian undang-undang perlu disentralisasi dalam satu lembaga negara agar fungsi pengujian peraturan tersebut dapat dijalankan secara efektif dan efisien serta untuk menghindarkan konflik hukum, khususnya terkait dengan pengaturan objek dan subjek pengujian yang berbeda.

Buku ini tentu sangat baik untuk dijadikan referensi utama bagi para penggiat hukum, terutama para hakim, akademisi, dan praktisi. Sebab, tulisan yang ada di dalamnya telah memperoleh sertifikasi kesahihannya karena berasal dari penelitian akademis sebagai Disertasi Ilmu Hukum yang penulis ketika menempuh studi program doctoral di Universitas Indonesia. Bahkan demi memperkaya buku ini, penulis juga melakukan eksaminasi dan telaahan terhadap beberapa kasus *judicial review* yang telah diputus oleh Mahkamah Agung.



## Judicial Review di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

**Penulis** : Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.  
**Penerbit** : PT. RajaGrafindo Persada  
**Tahun** : 2009  
**Tebal** : xviii + 340 hlm

# Mencermati Lebih Dekat Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal

**Dwi Ariady Kusuma**, Alumnus Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga

**S**istem presidensial kembali menjadi perbincangan yang menarik menjelang berlangsungnya pemilu legislatif dan presiden 2009 lalu. Sistem presidensial tidaklah asing bagi bangsa Indonesia. Hakikatnya, Sistem ini merupakan gagasan awal dari para *founding fathers* yang dipakai saat republik Indonesia terbentuk, yang tertuang dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Seiring adanya perubahan masa pemerintahan di negeri ini, sistem presidensial masih terus dipakai hingga kini. Walaupun, penerapannya masih belum sempurna. Tidak terkecuali pada pemerintahan di era reformasi, yang menuntut adanya perubahan sistem. Perubahan UUD sebanyak empat kali dalam kurun 3 tahun (1999-2002), memperlihatkan adanya upaya perbaikan untuk menyempurnakan sistem presidensial kepada esensi sesungguhnya, yaitu kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.

Kajian inilah yang dibahas oleh beberapa ilmuwan politik Indonesia yang terkumpul dalam Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP). Dimana, berbagai analisa dari pemikiran-pemikiran tersebut dituangkan dalam kumpulan tulisan dengan judul buku Sistem Presidensial dan sosok Presiden Ideal oleh Maswadi Rauf dan kawan-kawan.

Dalam buku yang disadur dari sebagian makalah Seminar Nasional tentang "Pemilihan Presiden 2009: Pemantapan Sistem Politik Demokrasi dan Pengokohan Reformasi," di Banjarmasin 15-16 April 2008 menyajikan empat bagian yang mencakup 11 bab. Bagian pertama tentang Telaah Sistem Presidensial di Indonesia; bagian kedua tentang sosok presiden yang ideal; bagian ketiga tentang format kampanye pemilihan presiden; dan bagian terakhir tentang peta politik, perilaku pemilih dan pengalaman pemilihan presiden 2004.

Bagian pertama buku ini diulas dalam 3 bab. Setiap bab fokusnya saling melengkapi satu sama lain. Salah satunya,

bab yang ditulis oleh Firman Noor. Dia memperjelas dan mempertegas kembali argumentasi sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia. Sistem dimana menurut seorang aktivis pejuang demokrasi, Profesor Juan Linz dalam tulisannya berjudul "the Perills of Presidensialism," mengatakan bahwa sistem presidensial merupakan ancaman bagi kehidupan demokrasi.


Sebagai contoh kasus yang terjadi di banyak negara Amerika Latin, dimana adanya korelasi yang kuat antara sistem presidensial dengan pembusukan politik. Pembusukan itu diisyaratkannya sebuah pemerintahan anti-demokrasi dan adanya kekacauan politik. Dia menunjukkan bagaimana negara-negara penganut sistem presidensial, seperti Brazil, ataupun Argentina, cenderung memunculkan sebuah kediktatoran, bahkan dalam bentuk junta militer yang opresif (hlm 51-52).

Syamsudin Haris salah satu peneliti dari LIPI juga turut menelaah bahwasanya sistem presidensial memiliki tiga kelemahan utama, yaitu kemungkinan munculnya kelumpuhan ataupun jalan buntu politik (deadlock) akibat konflik eksekutif-legislatif; kekakuan sistemik yang melekat pada presidensialisme, dan prinsip pemenang mengambil semua yang inheren dalam sistem presidensialisme.

Namun demikian, asumsi-asumsi teoretis diatas tidak selamanya relevan dalam konteks Indonesia. Walaupun, persoalan-persoalan presidensialisme jelas tidak bisa dihindarkan begitu saja. Firman Noor mencoba menggambarkan situasi yang terbangun pada masa pemerintahan SBY-JK. Situasi dimana terciptanya kompromi-kompromi politik yang mencakup banyak partai di parlemen. Sehingga problematika presidensialisme berangsur-angsur dapat diredam. Besanya ekstensivitas kompromi yang dilakukan, hingga kompromi telah menjadi bagian dari perpolitikan presiden Yudhoyono itu sendiri.

Maswadi Rauf pun menambahkan, ada dua hal yang menjauhkan Indonesia seperti apa yang dialami negara-negara Amerika Latin, yaitu tidak adanya perbedaan mendalam di antara parpol dalam hal ideologi, dan tidak ada tradisi kudeta militer di Indonesia.

Di bagian kedua, buku ini banyak mengupas dan mencari sosok presiden ideal yang terdiri atas dua bab. Tidak ada yang sempurna di dunia, itulah salah satu pameo



## Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal

**Penulis** : Maswadi Rauf, dkk.  
**Penerbit** : Pustaka Pelajar, Yogyakarta  
**Tahun** : I, Maret 2009  
**Tebal** : xiv + 342 halaman



di masyarakat yang coba dipakai oleh J. Kristiadi. Memang tidak akan mungkin menemukan sosok presiden yang ideal. Meski demikian, Kristiadi banyak mengulas bahwa dengan kriteria-kriteria yang ditelusuri secara teori dan empirik. Hingga dapat terlihat sisi idealnya dari kekuatan dan kelemahan tokoh-tokoh yang mencalonkan sebagai presiden.

Menyusul kemudian seorang pengajar Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Andrinof A chaniago yang melengkapi secara sederhana. Sosok presiden yang ideal baginya adalah presiden sesuai kehendak Konstitusi. Artinya menyusun kriteria sosok ideal Presiden harus tetap dihadapkan dengan tiga dari lima misi bernegara di dalam UUD 1945 yang belum kunjung hingga saat ini.

Kelima misi itu adalah: (1) Memajukan kesejahteraan umum; (2) Mencerdaskan kehidupan berbangsa; (3) Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; (4) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dan, (5) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Andrinof memandang jika kita memang ingin bernegara dengan baik, maka platform dan konsep strategi cara-cara mencapai misi, visi dan misi seorang calon presiden dan suatu partai politik, haruslah bertolak dari tiga misi pertama dari kelima misi tersebut.

Pada bagian ketiga, ulasannya lebih menyajikan

mengenai format kampanye pemilihan presiden. Sebuah format dimana menjadi penyelaras dari penyampaian pesan-pesan para politisi yang hendak mencalonkan diri sebagai calon presiden dan/atau calon legislatif. Hingga untuk melengkapi kumpulan tulisan dalam buku ini, di bagian terakhir disajikan tentang peta politik, perilaku pemilih dan pengalaman pemilihan presiden 2004 yang terdiri atas bab 9, 10, dan 11.

Penyajian bagian ini terasa sebagai ulasan bentuk evaluasi dalam menghadapi proses pemilu 2009. ulasan tersebut dikemas secara rinci berupa catatan hasil pemilu 1999 dan 2004, serta terhadap penyelenggaraannya. Dan tidak ketinggalan diakhir penjabaran analisa, pengajar Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga Kacung Marijan, menganalisa berbagai kerangka teori tentang partisipasi publik dan budaya politik yang berkaitan dengan demokrasi.

Meski ditulis oleh kalangan akademisi, secara umum buku ini sangat mudah dicerna dan dipahami, karena disajikan dengan gaya bahasa yang sederhana dan tidak kaku, serta tidak banyak kosa kata asing yang sulit dipahami. Meskipun demikian, pembaca tetap dianjurkan lebih cermat dalam membacanya, serta tidak melewatkan tiap bab yang ada. Buku ini bermanfaat bagi siapa saja yang memiliki ketertarikan dengan demokrasi dan sistem pemerintahan negeri ini.

**Keluarga Besar MK  
Mengucapkan Selamat  
Berbahagia  
atas Pernikahan**

**FRANSISCA FAROUK**

( Sekretaris Sekjen MK)

dengan

**REZNA PASA REVULUDIN**

**1 Nopember 2009**

**Semoga Menjadi Keluarga yang  
Sakinah, Mawaddah, Warahmah dan  
Mendapatkan Keturunan yang Soleh dan  
Solehah**

**Keluarga Besar MK  
Mengucapkan Selamat  
Berbahagia  
atas Pernikahan**

**RUDY HERYANTO**

( Subbag Putusan Perkara Biro APP MK)

dengan

**WENDA YASINTA AGUSTINA**

**15 Nopember 2009  
Akad Nikah: 2 Agustus 2009**

**Semoga Menjadi Keluarga yang  
Sakinah, Mawaddah, Warahmah dan  
Mendapatkan Keturunan yang Soleh dan  
Solehah**

## Mariana Amirudin

# MK Membuka “Kunci Pandora” Fakta Merajalelanya Korupsi



**T**idak seperti di lembaga peradilan yang lainnya, mengajukan permohonan dan berperkara di Mahkamah Konstitusi sangat mudah dan jelas. Kemudahan ini selalu diutamakan oleh Panitera Perkara dan Pesidangan MK kepada Pemohon yang mengajukan permohonan di MK.

*Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan Jakarta, Mariana Amirudin memaknai pengertian mudah adalah tidak berbelit-belit, transparan serta ada kejelasan soal waktu dan informasi ketepatan waktu. Hal itu telah dirasakannya karena pernah memohonkan uji materi UU Pilpres bersama Fadjoel Rahman terkait calon presiden independen dan memohonkan uji materi UU Pornografi.*

*“Persidangan di MK juga sangat dewasa dan berkualitas, kita semua diberi kesempatan berargumentasi melalui saksi ahli. Keterbukaan persidangan di MK membantu informasi bagi publik seluas-luasnya,” terang aktivis perempuan ini.*

Selain itu, Mariana juga menyambut baik terobosan MK untuk memutar rekaman KPK dalam persidangan. Langkah MK memiliki nilai penting dalam rangka mewujudkan tegaknya keadilan yang substantif bagi warga negara yang hak konstitusialnya berpotensi dirugikan.

*“Itu adalah terobosan MK bagaikan membuka kunci “kotak pandora”. Artinya melalui rekaman itulah fakta bahwa fenomena korupsi di Indonesia tidak bisa dielakkan lagi. Dalam sejarah Indonesia, baru kali ini MK berani untuk melakukannya, yang menurut saya memang seharusnya demikian,” ujarnya. (RNB Aji)*

## Alexander Lay

# Pantang Menyerah Membela Bibit-Chandra

**M**elajunya judicial review UU KPK ke persidangan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dilepaskan dari peran Alexander Lay, salah satu pengacara KPK. Sebagai tim pembela KPK, Alex, panggilan akrabnya, meminta agar penyidikan kasus penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan kepada dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, segera dihentikan.

Lay adalah salah satu aktor di antara 20 advokat yang berupaya keras mengusahakan pembuktian adanya rekayasa kasus Bibit-Chandra dengan pemutaran rekaman KPK di MK tempo hari. “Rekaman yang diputar di MK membuktikan betapa penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan pada Bibit-Chandra adalah konspirasi belaka,” tutur Alex dalam sebuah kesempatan.

Berkat keuletannya menghadirkan bukti (termasuk pemutaran rekaman), saksi, dan ahli yang relevan, MK akhirnya mengabulkan sebagian permohonan Pemohon yang diwakili Alexander Lay dkk dalam putusan yang dibacakan.

Keberadaan Tim Delapan juga tidak lepas dari gagasan Alex terkait penanganan kasus Bibit-Chandra. “Perlu dibentuk Tim Pencari Fakta yang independen karena rekaman KPK mengindikasikan adanya keterlibatan sebagian aparat penegakan hukum. Jika diserahkan ke aparat kepolisian dan kejaksaan, akan sulit (kasus) dituntaskan secara fair,” ujar Alex.

Ya. Setidaknya Alex patut berbangga atas perjuangannya mengujikan UU KPK ke MK yang berujung dikabulkannya sebagian permohonan. Jika tidak ada judicial review itu, entah apakah proses penegakan hukum bisa terkuak ramai seperti saat ini (Yazid).





## Anies Baswedan

# MK Mencatat Sejarah Baru



**L**angkah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan hukum memang tidak setengah-setengah. Hal ini terbukti dengan langkah praktis MK memperdengarkan rekaman mengenai dugaan rekayasa dalam perkara yang diajukan Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah. Langkah fenomenal ini mendulang berbagai pujian, tak terkecuali dari Mantan Anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Anies Baswedan.

“MK membuat sejarah dalam penegakkan hukum di Indonesia. Sidang MK dengan agenda memperdengarkan rekaman dugaan rekayasa tersebut sebagai pengadilan rakyat yang sesungguhnya,” ujarnya.

Menurut Rektor Universitas Paramadina ini, sidang tersebut menjadi saksi berapa parahnya kerusakan penegakkan hukum di Indonesia. “MK telah membuat sejarah dalam penegakkan hukum di negara kita,” jelasnya.

Anies menilai penegakan hukum Indonesia terkesan jalan di tempat walaupun demokrasi terbilang lebih maju. “Penegakan hukum berada pada spectrum yang sama. Oleh karena itu, tidak ada cara lain untuk menatanya kecuali melakukan reformasi total atas sistem hukum,” tegasnya. (Lulu A. dari berbagai sumber)

## Roy Suryo

# Pemutaran Rekaman Di MK Dijamin UU ITE

**M**ahkamah Konstitusi (MK) membuat sejarah baru dalam penegakkan hukum di Indonesia. MK memperlihatkan transparansi dalam menegakkan hukum dengan memperdengarkan rekaman kontroversial dalam perkara yang diajukan Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah. Banyak pihak yang menghargai langkah berani MK membuka rekaman tersebut termasuk Pakar Teknologi Informasi, Roy Suryo.

“Saya menilai pemutaran rekaman itu sangat baik untuk iklim di era demokrasi dan dalam era keterbukaan saat ini,” ujar salah satu anggota DPR ini.

Disinggung mengenai kesahan pemutaran rekaman yang dilakukan MK, Roy berpendapat pemutaran rekaman tersebut adalah hal yang sah. “Saya menilai pemutaran itu sah. Rekaman penyadapan yang diperdengarkan di MK itu dijamin Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” jelasnya.

Menurut Roy, dalam UU ITE diatur bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum acara yang berlaku di Indonesia. (Lulu A. dari berbagai sumber)



## Harun Al Rasid yang Bersahaja dan Merakyat

**N**ama Harun Al Rasid memang cukup dikenal di masa pemerintahan Presiden Gus Dur (1999-2001). Ia merupakan pakar hukum tata negara yang cukup disegani, sebagai penasehat Gus Dur, dengan gaya bicaranya yang ceplas ceplos, gamblang serta apa adanya. Singkatnya, Harun Al Rasid adalah profil pejabat publik yang jujur, lurus dan tidak pernah macam-macam dalam segala sikap maupun tindakannya.

Dalam kesehariannya, ia dikenal sebagai pribadi yang sangat bersahaja. Misalnya saja, untuk kepentingan kantor, ia terbiasa naik bus umum untuk pulang pergi ke kantor, tanpa menggunakan kendaraan kantor. Selain itu, Harun dikenal sangat pro pada kepentingan rakyat banyak ataupun kalangan bawah. Contohnya terjadi pada beberapa tahun silam, ia dan beberapa kuasa hukum lainnya pernah juga ikut menggugat terhadap Pengelola Air Minum di Jakarta, yang dianggap merugikan sebagian besar warga Jakarta. Integritas & Konsistensinya dalam keilmuan patut dibanggakan sebagai cermin bersama bagaimana seorang cendekiawan.

(Nano Tresna A./diolah dari berbagai sumber)

## Politik Bebas Aktif

**B**erbagai anekdot seringkali terlontar dari kegiatan para politisi negeri ini maupun negara lain. Salah satunya saat Megawati Soekarnoputri masih menjabat sebagai Presiden RI (2001-2004). Suatu ketika beliau berkunjung ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Bush. Mereka pun terlibat dalam dialog yang hangat dan aktual, setelah itu bertanyalah Bush kepada Megawati.

“Madam Presiden, apa sebenarnya yang menjadi makna dari politik Indonesia yang disebut dengan politik “Bebas Aktif” itu?” tanya Bush ingin mengetahui lebih jauh. Pertanyaan itu tidak langsung dijawab Megawati, sesaat ia terlihat merenungkan jawabannya. Selang beberapa menit, tercetus juga ucapan dari Mbak Mega yang dikenal kalem dan keibuan ini. “Maksudnya, para pejabat kami sangat bebas dalam mengeluarkan komentar dan pernyataan-pernyataannya dan kemudian sesuai dengan kondisi, mereka aktif sekali untuk meralatnya!”

(diolah dari berbagai sumber)

## Mahfud MD = Mahfud MK

**S**aat senja menyapa di akhir pekan, kami sedang bercengkrama dengan keluarga. Berbagai isu aktual yang mencuat di berbagai media khususnya kasus “rekayasa kriminalisasi KPK” menjadi topik penghangat minum kopi. Tiba-tiba istriku nyletuk, “Mas, apa kepanjangan MD?” tanyanya. Yang dimaksudnya adalah singkatan MD di belakang nama Prof. Dr. Moh. Mahfud, Ketua MK RI, yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik karena pemutaran rekaman penyadapan KPK di persidangan terbuka MK.

“Mahmudin,” jawabku singkat. Mahmudin adalah nama ayahanda Moh. Mahfud. “Bukan itu Mas,” sanggah istriku.

Saya yakin istri saya, setidaknya pernah mengikuti penampilan Mahfud MD dalam berbagai kesempatan di media massa. Terakhir kami menyaksikan acara di TV swasta “Satu Jam Lebih Dekat” dengan Mahfud MD. Dalam acara tersebut Mahfud juga bercerita tentang kronologi munculnya singkatan MD. Dalam hati aku mulai menerka-nerka, mungkin istriku sedang terbawa nostalgia kuliah di Surabaya dengan teman-temannya yang berasal dari Madura, yang kaya dengan anekdot.

“MD itu, *Mahkamah Dustûriyyah*,” kata istriku menyadarkanku yang masih penasaran. Aku jadi ingat, waktu kuliah di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, istriku mengambil jurusan Bahasa Arab. *Mahkamah Dustûriyyah*, jika diterjemahkan menjadi Mahkamah Konstitusi.

Jadi, versi istriku, Prof. Dr. Moh. Mahfud *Mahkamah Dustûriyyah* (MD). Jika diterjemahkan, Prof. Dr. Moh. Mahfud Mahkamah Konstitusi (MK). Mahfud MD sama dengan Mahfud MK.

Sebagaimana pernah diungkapkan Mahfud MD, predikat guru besar, Ketua MK, yang saat ini disandanginya adalah sesuatu yang sangat istimewa, melampaui apa yang menjadi cita-citanya (*ultra petita*) waktu kecil, yakni menjadi guru agama. Barangkali Pak Mahfud sudah menemukan jati diri posisi yang tepat, yakni Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), *Mahkamah Dustûriyyah* (MD). (Nur Rosihin Ana).



## MK Memang Beda

Existensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam ketatanegaraan kita memang belum terlalu lama, baru dimulai sejak Agustus 2003. Namun dalam kinerjanya, ternyata MK berbeda dan memiliki kekhasan tersendiri. Salah satu contoh, saat berlangsung pemilukada beberapa waktu lalu, yang dialami kuasa hukum Pemohon pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara, Suhardi La Maira. Kebiasaannya beracara dalam kasus perdata rupanya masih terbawa-bawa ke MK. Dalam petitum-nya, ia mencantumkan mengenai biaya perkara. "Membebankan biaya perkara kepada termohon," sebutnya. Padahal, persidangan di MK jelas-jelas bebas biaya perkara.

Pengalaman ini memaksa para advokat di daerah untuk mengenal MK lebih dalam. Kebanyakan advokat yang menangani sengketa pemilukada berasal dari daerah. Mau tak mau, para advokat itu mesti mempelajari fungsi dan kebiasaan di MK. Hal lain, masih banyak pengacara terlihat melakukan kesalahan-kesalahan teknis. Misalnya, mengenai sidang perkara sengketa pemilukada Kabupaten Donggala terpaksa ditunda. Pasalnya, kuasa hukum Pemohon datang terlambat sekitar 45 menit dari jadwal resmi. Usut punya usut, ternyata keterlambatan ini merupakan kebiasaan ketika bersidang di Pengadilan Negeri. Padahal, persidangan di MK dikenal *on time*. Waduh, MK memang beda. (Nano Tresna A.)

KLIK

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

The screenshot shows the website interface for the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. The main content area displays the details of an online petition (PERMOHONAN ONLINE). The petition was filed on 2009.05.11.055 on 11-05-2009. The subject is 'Pelanggaran Pemilu Legislatif dan Hasil Rekapitulasi Suara Pada Pemilu Tgl. 9 April 2009 di Kab. gayo Lues Prov. NAD'. The petitioner is Sofyan Ardi. The website also shows a list of uploaded documents and a table of petitioners.

Jenis File	Nama Berkas	Download Berkas

Nama Pemohon	Alamat	Telepon	Status Pemohon	Email	Edit
Jl.					
Pante					
Partai Perak		(0651-	PERSEORANGAN		Edit
Aceh No.1		28353,08126991186)			
Banda Aceh					

Manfaatkan permohonan perkara di MK melalui Permohonan Online

## Pemeriksaan Setempat

Pemeriksaan setempat atau *descente* menurut Sudikno Mertokusumo dalam "Hukum Acara Perdata Indonesia" (1988) ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung pengadilan atau di luar tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.

Kalau seorang hakim merasa belum memiliki kepastian bukti-bukti yang diajukan, sementara itu keberadaan objek sengketa seperti barang tetap (tanah, gedung dan sebagainya) yang tidak dapat dihadirkan di dalam persidangan sebagaimana layaknya barang bergerak, maka persidangan dapat dilakukan di mana barang tersebut berada. Pemeriksaan setempat diakui keberadaannya dalam hukum acara perdata. Praktek pemeriksaan setempat dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan yang memimpin persidangan. Pemeriksaan setempat dilakukan dengan memberikan putusan mengenai pengabulan atau penolakannya setelah ada permintaan para pihak.

Meskipun pemeriksaan setempat bukan alat bukti sebagaimana Pasal 164 HIR, tetapi oleh karena tujuannya agar hakim memperoleh kepastian peristiwa yang disengketakan, maka fungsi pemeriksaan setempat hakekatnya adalah sebagai alat bukti. Kekuatannya pembuktiannya sendiri diserahkan kepada hakim. Dikabulkannya sebuah permohonan pemeriksaan setempat dilakukan dengan putusan sela, yakni putusan *interlocutoir*. Putusan sela ini berbeda dengan putusan sela

jenis lainnya yang tidak berkaitan dengan putusan akhir, akan tetapi hanya agar memperlancar pemeriksaan perkara seperti misalkan putusan penggabungan dua perkara atau menolak pemeriksaan seorang saksi, atau masuknya seseorang dalam perkara.

Selama ini MK mengenal putusan sela berdasar UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), Peraturan MK dan praktek kekuasaan mengadili perkara. Dalam sengketa pemilu dan sengketa kewenangan lembaga negara, MK mengakomodasi putusan sela tersebut. Selanjutnya melalui putusan provisi (sela) MK juga menerapkan putusan sela untuk mencegah kerugian hak-hak konstitusional warga negara dalam sebuah perkara pengujian UU KPK yang diajukan oleh Bibit-Chandra.

## Contrarius Actus

*Contrarius actus* dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim: Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali. (Lihat Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, cet ke-5, 2009)

UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan lampiran huruf C tentang "Pencabutan" menentukan: "Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mencabut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan

untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu".

Asas *contrarius actus* ini berlaku tidak hanya untuk keputusan administrasi negara, namun juga asas peraturan perundang-undangan. Yang berhak mencabut adalah pembentuknya itu sendiri dan tidak dapat dilakukan oleh peraturan atau lembaga yang lebih rendah. Asas ini juga sering digunakan sebagai dasar putusan pengadilan tidak dapat mencabut dan membatalkan berlaku mengikatnya sebuah peraturan perundang-undangan. Asas ini dahulu digunakan dasar Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan di bawah undang-undang (UU) hanya berwenang menyatakan tidak sah, sedangkan yang berwenang mencabut dan membatalkannya adalah pembentuknya sendiri. UU 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan jika gugatan dikabulkan, pengadilan dapat menetapkan kewajiban yang harus dilakukan badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) untuk mencabut Keputusan TUN tersebut dan menerbitkan Keputusan TUN yang baru. Sehingga pencabutan sebuah peraturan atau keputusan pejabat publik hanya dapat dilakukan oleh pembentuknya.

Sedangkan pengujian konstitusionalitas UU, Pasal 57 ayat (1) UU MK menyatakan: "Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Selanjutnya dalam ayat (3) menyatakan: "Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan"





## Konvensi Ketatanegaraan

Konvensi ketatanegaraan pertama kali dikemukakan A.V. Dicey dalam *An Introduction to the Study of the Constitution (1967)* dengan istilah *the Convention of the Constitution* dan kadang kala menggunakan istilah *understandings of the constitution, constitutional ethics, constitutional morality*. Konvensi sebagai ketentuan ketatanegaraan tidak dapat dipaksakan oleh (melalui) pengadilan yang membedakan dengan *the law of the constitution* (hukum konstitusi). *Rules for determining the mode in which the discretionary powers of the crown (or of the Ministers as servants of the Crown ought to be exercised)*.

Apabila pendapat Dicey diperinci lebih jauh menurut Bagir Manan dalam *Konvensi Ketatanegaraan (1987)* akan merupakan hal-hal berikut: a) Konvensi adalah bagian dari kaidah ketatanegaraan (konstitusi) yang tumbuh, diikuti dan ditaati dalam praktek penyelenggaraan Negara. b) Konvensi sebagai bagian dari konstitusi yang tidak dapat dipaksakan oleh (melalui) pengadilan. c) Konvensi ditaati semata-mata didorong oleh tuntutan etika, akhlak atau politik dalam penyelenggaraan Negara. d) Konvensi adalah ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana seharusnya (sebaiknya) *discretionary powers* dilaksanakan.

Pengertian yang dilakukan Dicey diatas hampir diterima di Inggris dan negara-negara bersistem ketatanegaraan yang terpengaruh sistem tata negara Inggris. Namun mengenai tidak dapat dipaksakan oleh pengadilan tidaklah bebas dari persoalan. Jennings menyatakan banyak sekali peraturan perundang-undangan baru yang dilaksanakan atau penaatannya semata-mata diserahkan pihak administrasi negara atau pejabat yang bukan peradilan. Kata Dicey, konvensi ketatanegaraan adalah kaidah-kaidah (hukum) kebiasaan di bidang ketatanegaraan. Kaidah (hukum) kebiasaan terdapat juga

pada hukum lain, seperti di bidang keperdataan atau perniagaan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip umum yang berlaku pada kaidah hukum kebiasaan kemungkinan diskusi dan dilaksanakannya oleh (melalui) pengadilan.

Di Inggris, suatu kebiasaan dapat diakui atau dipaksakan oleh (melalui) pengadilan, asal memenuhi kriteria yaitu: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *common law*; c. telah ada untuk jangka waktu yang panjang; d. telah dilaksanakan secara damai dan berkelanjutan; e. dipandang oleh masyarakat sebagai kewajiban; f. mempunyai arti dan ruang lingkup tertentu; g. Diakui sebagai sesuatu yang mengikat oleh mereka yang terkena; h. Layak, tidak bertentangan dengan hak dan tidak merugikan atau menimbulkan ketidakadilan bagi mereka yang berada di luar kebiasaan itu. Sedangkan di Amerika Serikat, hanya syarat *reasonable* yang menjadi ukuran. Di Negara-negara kontinental, kebiasaan akan mempunyai mengikat hukum jika dipenuhi syarat-syarat *opinio necessitatis*, pengakuan kebiasaan itu mempunyai kekuatan mengikat dan karena itu wajib ditaati.

Wheare (1966) membedakan *usage* dengan *convention*. Konvensi adalah ketentuan-ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat. Ketentuan yang diterima sebagai kewajiban dalam menjalankan Undang-Undang Dasar. Berbeda dengan *usage* yang semata-mata daya ikatnya bersifat persuasif. Jadi unsur konvensi adalah *obligatory*. Hal yang sama terjadi dalam *opinio necessitatis* dalam sistem kontinental. Konvensi berkembang karena kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan negara dan terbentuk melalui praktek yang berulang-ulang yang tumbuh menjadi kewajiban. Konvensi dapat terjadi melalui kesepakatan-kesepakatan tertulis yang mengikat tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu sebagaimana konvensi yang tumbuh melalui kebiasaan.

Konvensi ketatanegaraan pernah menjadi pertimbangan MK dalam putusan perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tanggal 18 Pebruari 2009, dalam uji Pasal 3 Ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden MK berpendapat sebagai berikut:

“Bahwa terhadap Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urut yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Apa yang disebut dengan hukum tidak selalu sama dan sebangun dengan pengertian menurut logika hukum apalagi logika umum. Oleh sebab itu, pengalaman dan kebiasaan juga bisa menjadi hukum. Misalnya, Pasal 3 ayat (5) berbunyi, “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD”. Pengalaman yang telah berjalan ialah Pemilu Presiden dilaksanakan setelah Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat [Pasal 3 ayat (2) UUD 1945], sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu. Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut desuetudo atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini merupakan kebenaran bahwa “the life of law has not been logic it has been experience”. Oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian maka kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional”. (Miftakhul Huda)

## PERMOHONAN SENGKETA PEMILUKADA KAB TANA TIDUNG MELEWATI TENGGAT WAKTU Putusan Nomor 139/PHPU.D-VII/2009

### Pemohon:

Abdul Rauf dan Ardiansyah (pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009)

### Termohon:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Tidung

### Pokok Perkara:

Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Kepala Daerah

### Amar Putusan:

Dalam eksepsi:  
Mengabulkan eksepsi termohon  
Dalam pokok permohonan:  
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

### Tanggal Putusan:

3 Nopember 2009

## Ikhtisar Putusan

Perkara ini berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah di Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur. Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di Tana Tidung yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2009. Dari hasil Pemilukada tersebut, berdasarkan versi KPU, menurut Pemohon telah merugikan suara yang diperoleh Pemohon. Namun Termohon membantah dugaan Pemohon dengan menampilkan data-data yang memperlihatkan bahwa tidak terjadi kekhilafan pendataan oleh penyelenggara Pemilukada.

Termohon menyampaikan bukti bahwa pada Model DB1-KWK, jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih dari TPS lain (masing-masing 8.209 dan 54 = 8.623), jumlahnya sama dengan jumlah surat suara terpakai berisi surat suara sah dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kabupaten Tanah Tidung 3 ditambah dengan jumlah surat suara terpakai berisi surat tidak sah dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kabupaten Tana Tidung yaitu  $8.203 + 60 = 8.623$ . Data di atas memperlihatkan fakta, bahwa penggunaan surat suara sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya. Dengan kata lain, tidak terjadi pengelembungan atau pengurangan suara yang merugikan perolehan suara salah satu pasangan calon.

Termohon juga membantah dugaan Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi selisih suara antara data Termohon dan lembaga survey. Menurut Termohon, Pemohon tidak dapat menguraikan korelasi atau hubungan adanya selisih penghitungan di tingkat Kecamatan Sesayap Hilir dengan penghitungan di tingkat kabupaten/kota telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

Termohon menyatakan pendapat Pemohon yang memperbandingkan perolehan suara Pemohon se-Kabupaten Tana Tidung menurut versi Termohon berjumlah 1.539 suara

dengan versi Lembaga Survey Indonesia Kalimantan Timur dan Borneo Institute yang berjumlah 1.552 suara yang menghasilkan selisih 13 suara, tentunya tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menilai telah terjadi kesalahan penghitungan yang merugikan Pemohon. Hal itu disebabkan, hasil penghitungan yang dilakukan oleh lembaga survey atau biasa dikenal dengan istilah "polling" seperti halnya yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia Kalimantan Timur dan Borneo Institute sifatnya hanya untuk prediksi berdasarkan metode sampling yang masih mengandung kekeliruan (*margin error*) sekian persen. Dimana untuk lembaga polling yang sudah sangat berpengalaman dan berskala nasional pun seperti Lingkaran Survey Indonesia atau Lembaga Survey Indonesia mengakui hasil pollingnya dalam Pemilukada di beberapa daerah lain termasuk di Pemilu legislatif dan pilpres yang lalu juga mengandung margin error sampai sekian persen. Jadi dengan demikian, adanya selisih 13 suara yang dari perolehan suara Pemohon antara perhitungan manual yang dilakukan oleh Termohon dengan perhitungan hasil polling yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia Kalimantan Timur dan Borneo Institute adalah sesuatu yang wajar dikaitkan dengan konteks adanya *margin error* sekian persen yang terdapat dalam perhitungan berdasarkan metode sampling.

### Pendapat Mahkamah

Sebelum menyatakan pendapat Mahkamah yang berkaitan dengan pokok perkara, maka terlebih dahulu Mahkamah menyatakan pendapatnya mengenai kewenangan Mahkamah terhadap perkara ini. Berkaitan dengan kewenangan mengadili perkara, berdasarkan UUD, UU tentang MK, UU Penyelenggaraan Pemilu, UU Pemerintahan Daerah, maka Mahkamah berwenang mengadili perkara aquo.

Berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon (*legal standing*), Mahkamah dengan mempertimbangan berdasarkan Pasal 106 UU Pemerintahan Daerah dan Berita Acara KPU Tana Tidung, maka Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Penda dan Peraturan MK No.15 Tahun 2008 yang mengatur mengenai tenggang waktu untuk mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilukada adalah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara. Hasil penghitungan suara ditetapkan Termohon pada tanggal 18 Oktober 2009. Sehingga batas waktu yang ditentukan jatuh pada tanggal 21 Oktober 2009. Mahkamah kemudian menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di kepaniteraan MK pada tanggal 22 Oktober 2009. Hal itu kemudian menjadi dasar eksepsi yang diajukan oleh Termohon. Oleh karena bukti-bukti tertulis memperlihatkan bahwa permohonan pemohon telah berakhir masa tenggang masuknya permohonan, maka Mahkamah menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### Amar

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Termohon. Dalam pokok perkara, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. (Feri Amsari)



## BUKTI TIDAK SAH DAN MEYAKINKAN, PERMOHONAN DITOLAK

### Putusan 134/PHPU.D-VII/2009

**Pemohon:**

Helly Weror dan Otniel Aronggear (Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Nomor urut 9)

**Termohon:**

KPU Kab Nabire

**Pihak Terkait I:**

Dianus Yuvenalis Youw

**Pihak Terkait II:**

Isaias Douw dan Mesak Magai (Calon Bupati dan Wakil Bupati No urut 1)

**Pokok Perkara:**

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilukada Kab Nabire

**Amar Putusan:**

Dalam Eksepsi : Menyatakan Menolak Eksepsi Termohon;  
Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**Tanggal putusan:**

3 Nopember 2009

### Ikhtisar Putusan:

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Nabire, Papua. Pemohon adalah Helly Weror dan Otniel Aronggear, cabup-cawabup nomor urut sembilan. Termohon adalah KPU Nabire, sementara pihak terkait perkara ini adalah Dianus Yuvenalis Youw, cabup nomor urut lima, dan Isaias Douw dan Mesak Magai, cabup dan wabub nomor urut satu.

Pemohon mempersoalkan Keputusan KPU Kab. Nabire No.270/143/KPU/2009 tanggal 9 Oktober 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilukada Tahun 2009 yang menempatkan Pemohon peraih suara terbanyak ketiga dengan jumlah 11.700 suara, sehingga Pemohon tidak dapat mengikuti Pemilukada Putaran Kedua. Menurut Pemohon terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara di Distrik Uwapa dan Distrik Siriwo, karena hasil rekapitulasi suara di kedua distrik tersebut bersifat fiktif mengingat bahwa sesungguhnya tidak ada pemungutan suara di kedua distrik tersebut, serta terjadi pula perbedaan suara di luar batas kewajaran di Distrik Siriwo. Termohon telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena menerima pencalonan dari pasangan calon yang diusung secara ganda oleh Partai Politik di Kabupaten Nabire.

Hasil Rekapitulasi Suara di Distrik Uwapa (PPD Uwapa) yang dianggap tidak benar alias fiktif karena tidak ada pemungutan suara pada distrik tersebut khususnya 8 (delapan) kampung. Hasil Rekapitulasi Suara di Distrik Siriwo (PPD Siriwo) juga dipandang tidak benar alias fiktif karena tidak

ada pemungutan suara pada distrik tersebut (P-3). Pemohon menambahkan, terjadi pula perbedaan suara di luar batas kewajaran pada Distrik Siriwo karena jumlah pemilih lebih besar dari jumlah yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (P-4, P-5).

Pemohon mengajukan Abner Magay, Ferdinan Gobay, Primus Butu, Oto Magai, Hendrik Andoi, Yacobus Ronsumre, Eddy Wabes, M. Yasir, Daniel Butu, Henki Wake, dan Andreas sebagai saksi-saksi dalam persidangan. Termohon sendiri mengajukan 49 alat bukti sebagai bantahan terhadap permohonan Pemohon. Sementara Pihak Terkait mengajukan 16 alat bukti.

Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan berwenang mengadili perkara ini dan menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan (*legal standing*). Terkait batas waktu permohonan, permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2009 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 289/PAN.MK/2009, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Terkait Eksepsi yang diajukan Termohon, Mahkamah berpendapat bersifat prematur karena sudah memasuki pembuktian yang menyangkut pokok permohonan. Terkait pokok permohonan, Mahkamah berpendapat berdasar bukti-bukti yang ada ternyata objek permohonan (Keputusan KPU Nabire Nomor 270/2009 bertanggal 9 Oktober 2009) tidak pernah ada dan diragukan otentisitasnya. Objek sengketa hanyalah surat pemberitahuan resmi dari KPU Kabupaten Nabire kepada para kandidat yang dilampiri Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 07/2009 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2009. Lagi pula, cara pemberian kode surat dan pembubuhan tanggal surat tidak sesuai dengan yang dipakai oleh KPU Kabupaten Nabire, sehingga dapat disimpulkan bahwa surat tersebut palsu atau setidaknya tidak pernah ada. Dengan demikian, Pemohon telah melakukan "*error in objecto*" dalam permohonannya.

Selain itu, Pemohon dalam permohonannya tidak mendalilkan adanya kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan mengajukan klaim tentang hasil penghitungan suara yang benar dalam *petitum*. Meskipun terdapat *error in objecto*, Mahkamah memandang perlu menilai dalil-dalil pokok permohonan. Dalil Termohon melakukan pelanggaran atas PP 6/2005 yakni adanya pencalonan ganda oleh partai-partai politik dalam pengusulan nama pasangan calon (Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-7c), selain terbantahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon (Bukti T-9 dan Bukti T-10) dan Pihak Terkait II (Bukti PT.II-16), juga tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan karena berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 15 November 2008 (Bukti T-11, Bukti PT.II-1) tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten Nabire telah dilakukan dan diterima oleh semua pasangan calon.

Bahwa terkait terjadinya berbagai pelanggaran dan tidak adanya pemungutan suara di Distrik Uwapa dan Distrik Siriwo, selain pembuktiannya tidak meyakinkan, juga tidak dapat

menunjukkan ada pelanggaran Pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif yang dapat mengakibatkan pemungutan suara di kedua distrik tersebut harus diulang. Berdasarkan hal di atas, menurut Mahkamah semua dalil Pemohon dan Pihak Terkait I tidak beralasan.

Terlepas terjadinya error in objecto permohonan Pemohon, serta tidak beralasannya dalil-dalil lainnya, baik dari Pemohon maupun Pihak Terkait I, Mahkamah perlu mengingatkan KPU, khususnya KPU Kabupaten Nabire, hal-hal sebagai berikut:

1) bahwa pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Nabire dalam bulan September 2009 setelah lebih dari satu tahun terputus pelaksanaan tahapan-tahapannya yang dimulai dari pertengahan tahun 2008 sebagai akibat berlangsungnya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden (April sampai dengan Agustus 2009) terlalu tergesa-gesa yang menyebabkan Pemilu kurang berlangsung sebagaimana mestinya;

2) bahwa terjadinya dualisme Panitia Pengawas Pemilu, yakni antara yang dibentuk oleh Bawaslu dan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Nabire menyebabkan pengawasan Pemilu tidak berjalan efektif, sehingga berbagai pelanggaran Pemilu tidak tertangani dengan baik.

Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. (Yazid/Miftakhul Huda)

### MK MEMBERI PENGERTIAN PERIODE JABATAN KEPALA DAERAH

#### Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009

**Pemohon I :**

I Gede Winasa (Bupati Kabupaten Jimbaran, Bali)

**Pemohon II:**

H. Nurdin Basirun

**Pokok Perkara:**

Pengujian Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

**Norma yang diuji:**

Pasal 58 huruf O dan Penjelasan Pasal 58 huruf o UU No. 32 Tahun 2004

**Norma UUD 1945 sebagai alat pengujian :**

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28G ayat (1)

**Amar Putusan:**

**Tanggal Putusan:**

17 Nopember 2009

### Ikhtisar Putusan

Perkara yang dimohonkan oleh dua orang kepala daerah, yaitu; Bupati Kabupaten Jembrana (Prof. Dr. drg. I Gede Winasa) dan Bupati Kabupaten Karimun (H. Nurdin Basirun, S.Sos). Permohonan berkaitan dengan ketentuan Pasal 58 huruf o UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan penjelasannya Pasal aquo.

Pokok perkara yang diujikan adalah ketentuan Pasal 58 huruf o UU Pemda yang membatasi pencalonan seseorang untuk menjadi kepala daerah. Ketentuan Pasal tersebut menyatakan

bahwa seseorang tidak dapat mencalonkan menjadi kepala daerah apabila; “belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.” Ketentuan aquo dianggap para Pemohon memberikan ketidak jelasan makna, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional terhadap para Pemohon.

#### Alasan-alasan permohonan

Pemohon berpendapat rumusan tersebut bertentangan dengan hak konstitusional mereka selaku warga negara. Menurut Pemohon Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Ketidak jelasan rumusan pembatasan 2 masa jabatan dalam Pasal 58 huruf o UU Pemda telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak konstitusional para Pemohon sebagaimana telah dijamin Pasal 28 D ayat (1).

Pemohon juga berpendapat bahwa keberadaan Pasal 58 huruf o UU Pemda telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD yang berbunyi sebagai berikut; “*Setiap warganegara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*” Ketidakjelasan apakah pengaturan “pembatasan 2 masa jabatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf o dan Penjelasan Pasal 58 huruf o UU 32/2004 menganut pengaturan “pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung” sebagaimana dianut dalam Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004, maka hal itu dapat menghilangkan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana warganegara lainnya yang memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung. Padahal dalam permohonannya Pemohon berkeyakinan selama menjabat selaku kepala daerah para Pemohon memiliki prestasi yang diakui publik.

Pemohon juga menyatakan bahwa Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi; “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi,*” adalah ketentuan konstitusi yang melindungi kepentingannya. Namun dengan berlakunya Pasal 58 huruf o UU Pemda tersebut telah menyebabkan timbulnya ancaman ketakutan bagi Pemohon karena tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah periode berikutnya.

#### Pendapat Mahkamah

Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan yang dipermasalahkan oleh para Pemohon dalam pokok permohonannya sesungguhnya tidak beralasan. Hal itu karena di dalam Pasal 28J ayat (2) UUD dinyatakan bahwa setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan hak yang diatur dalam suatu UU.

Mahkamah juga berpendapat bahwa pengujian terhadap Pasal 58 huruf o UU Pemda tersebut telah pernah diuji sebelumnya dan dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD. Mahkamah juga berpendapat bahwa pengaturan mengenai masa jabatan yang ditentukan oleh pelbagai UU Pemda adalah sama, sehingga Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 58 huruf o adalah konstitusional.



Permasalahan kemudian timbul adalah apakah seseorang yang menjabat sebagai kepala daerah dengan masa tidak sampai setengah masa jabatan dapat disamakan dengan kepala daerah yang menjabat satu masa jabatan atau setengah masa jabatan. Mahkamah merasa hal tersebut perlu ditentukan dalam putusannya demi rasa keadilan.

#### Amar

Mahkamah dalam putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon I dan Pihak Terkait I untuk seluruhnya. Namun Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Pemohon II dan Pihak Terkait II dalam hal bahwa masa jabatan yang kurang dari setengah masa jabatan tidak dapat dihitung sebagai satu periode masa jabatan. Oleh karena itu Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 58 huruf o UU Pemda adalah konstitusional. (Feri Amsari)

### PERKARA UJI UU TERORISME DITARIK KEMBALI

#### Perkara Nomor 125/PUU-VII/2009

##### Pemohon:

Umar Abduh, Haris Rusly, John Helmi Mempi, dan Hartsa Mashirul

##### Pokok Permohonan:

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

##### Norma yang Diuji:

Pasal 5, Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 45

##### Norma Sebagai Alat Uji:

Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 30 ayat (1)

##### Amar Putusan:

Mengabulkan penarikan kembali permohonan Para Pemohon

##### Tanggal Putusan:

17 Nopember 2009

### Ikhtisar Putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan mengabulkan penarikan kembali permohonan yang diajukan oleh Umar Abduh, Haris Rusly, John Helmi Mempi, dan Hartsa Mashirul HR. Para Pemohon dalam Sidang Panel Pemeriksaan Perbaikan Permohonan pada tanggal 11 November 2009 menyatakan menarik permohonannya. Penarikan permohonan tersebut dilakukan dengan alasan mengingat deadline 14 hari untuk perbaikan permohonan uji materiil maupun *legal standing* para Pemohon tidak terpenuhi dan para Pemohon akan mengajukan pengujian pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan melengkapi *legal standing* serta kuasa hukum baru.

Oleh karena itu, MK juga menyatakan perkara Nomor 125/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Pasal 5, Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali. (lulu A.)

### MK TOLAK PERMOHONAN UJI MATERI UU PERBENDAHARAAN NEGARA

#### Putusan Nomor 25/PUU-VII/2009

##### Pemohon:

Tedjo Bawono.

##### Pokok Permohonan :

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

##### Norma yang diuji:

Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara.

##### Norma sebagai alat uji:

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

##### Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak seluruhnya.

##### Tanggal Putusan:

09 Nopember 2009.

### Ikhtisar Putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimohonkan oleh Tedjo Bawono. Vonis putusan tersebut dibacakan oleh sembilan hakim MK, Kamis (19/11) di ruang sidang pleno MK.

Sebagai Pemohon, Tedjo Bawono memdalilkan bahwa adalah tidak adanya kepastian hukum untuk penggantian dana talangan yang dibayar oleh Pemohon atas tagihan PBB sejumlah Rp 30.846.656,- (tiga puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dan pemakaian listrik pembayaran rekening listrik sejumlah Rp 3.063.380,- (tiga juta enam puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), sebelum objek sengketa yaitu kolam renang Brantas dikuasai oleh Pemohon atas dasar pelaksanaan putusan pengadilan yang dalam kasus a quo dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Ketiadaan kepastian hukum tersebut disebabkan terhalangnya hak Pemohon untuk mendapatkan jaminan penggantian dana talangan karena Pemohon tidak dapat melakukan sita jaminan atas aset yang berwujud bangunan dan mobil dinas Pemerintah Kota Surabaya, karena Pasal 50 huruf d UU 1/2004 melarang penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa hak Pemohon untuk mendapatkan uang pengganti yang telah digunakan untuk membayar tagihan listrik dan PBB sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 112/PDT/2000/PT.Sby, dan Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor 3939 K/Pdt/2001, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 161 PK/PDT/2004, seharusnya dapat dibebankan pada keuangan negara.

Oleh sebab itu, sifatnya dapat diklasifikasi sebagai tagihan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b UU 17/2003 atau sebagai kewajiban pemerintah berdasarkan sebab lainnya yang sah menurut Pasal 1 angka 9 UU 1/2004. Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 UU 1/2004 mengatur tentang pengelolaan utang/hibah baik negara maupun daerah

Pemohon yang ternyata mengalami kesulitan untuk mendapatkan penggantian atas talangan yang telah dibayar meskipun telah ada putusan pengadilan tetap, hanya merupakan penerapan saja bukan pada pertentangan norma. Pemohon berhak untuk mendapatkan penggantian atas talangan yang telah dibayar oleh Pemohon. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan uang negara dapat mengatur tata cara pembayaran utang negara yang timbul karena sebab lain yang sah yang dapat dimasukkan ke dalamnya adalah tagihan kepada negara yang timbul karena putusan pengadilan

Dalam konklusinya, Mahkamah menyatakan bahwa Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Tedjo Bawono. Untuk permasalahan kedudukan hukum, Pemohon juga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan. Selanjutnya MK menyimpulkan bahwa Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam Amar putusannya, MK dengan tegas mengadili pokok perkara menyatakan permohonan Pemohon ditolak seluruhnya. (RNB Aji)

### UJI UU PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT, PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

#### Putusan Nomor 18/PUU-VII/2009

**Pemohon:**

1. Sadrak Moso;
2. Yerimias Nauw;
3. Martinus Yumame;
4. Izaskar Jitmau;
5. Willem. NAA.

**Pokok Perkara:**

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat

**Norma yang diuji:**

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009.

**Norma UUD 1945 sebagai penguji:**

Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.

**Amar Putusan:**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

**Tanggal Putusan:**

24 Nopember 2009

### Ikhtisar Putusan

Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 7 UU 13/2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, yang menyatakan: “*Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat*”. Pemohon mendalilkan, berlakunya Pasal 7 UU *aquo* mengabaikan aspirasi masyarakat Maybrat dan tidak menghormati hukum adat masyarakat Maybrat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan sesuai dengan prinsip NKRI sebagaimana amanat Pasal 18B UUD 1945.

Menurut Pemohon, Kampung Kumurkek sebagai ibukota letaknya jauh dan sulit dijangkau oleh masyarakat, serta belum memiliki sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pemerintahan. Berlakunya pasal 7 UU *aquo* tidak memenuhi rasa keadilan, menciptakan kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik, pelanggaran HAM. Hal ini bisa memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan dan berdampak terjadinya konflik kesukuan yang mengancam keamanan.

Di samping itu, Pemohon juga mendalilkan, berlakunya pasal 7 UU *aquo* bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003 tanggal 11 November 2004, dan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Dalam putusan, Mahkamah berpendapat, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas baik dalam proses pembentukan maupun substansi pada Pasal 7 UU 13/2009. Sedangkan mengenai dalil kerugian konstitusional para Pemohon setelah diberlakukannya Pasal 7 Undang-Undang *a quo* adalah letak Kumurkekyang sulit dijangkau sehingga pelayanan pemerintahan tidak efektif, tidak dipenuhinya rasa keadilan, terpecahnya ikatan persatuan, dan timbulnya konflik kesukuan, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian bukan merupakan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK dan juga bukan merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 khususnya Pasal 28H ayat (1).

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Mahkamah berpendapat, para Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, terhadap pokok permohonan para Pemohon tidak perlu dipertimbangkan. Terlepas dari tidak terpenuhinya *legal standing* para Pemohon, Mahkamah menyarankan agar penentuan Ibukota Kabupaten Maybrat dimusyawarahkan kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maybrat, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maybrat, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, dalam amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. (Nur Rosihin Ana).



**PEMBERHENTIAN TETAP PIMPINAN KPK  
HARUS BERDASARKAN PUTUSAN  
PENGADILAN  
BERKEKUATAN HUKUM TETAP  
Putusan No.133/PUU-VII/2009**

**Pemohon:**

**Pemohon 1:**

Bibit S. Rianto

**Pemohon 2:**

Chandra M. Hamzah

**PokokPerkara:**

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)

**Norma yang diuji:**

Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK

**UUD 1945 sebagai alat pengujian:**

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

**Amar Putusan:**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali harus dimaknai "**pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;**"
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**Tanggal Putusan:**

25 Nopember 2009

**Ikhtisar Putusan:**

Pemohon mendalilkan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK yang menyatakan: "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena: "...c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan,*" bertentangan dengan UUD 1945. Pemberhentian tetap tanpa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap melanggar hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dalam hal ini hak atas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang dijamin oleh UUD 1945. Selain itu, juga melanggar hak para Pemohon atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta kepastian hukum yang adil, karena memberikan perlakuan yang berbeda Pimpinan KPK dengan pejabat negara lainnya. Menurut Pemohon pemberhentian sementara adalah solusi yang proporsional bagi Pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka ataupun terdakwa. Ketentuan

ini juga melanggar prinsip independensi KPK dan membuka peluang campur tangan kekuasaan eksekutif atas KPK tanpa kontrol dari cabang kekuasaan lainnya, karena pemberhentian Pimpinan KPK hanya membutuhkan tindakan Kepolisian dan Kejaksaan yang nota bene kedua instansi tersebut di bawah kendali presiden yang juga merupakan objek supervisi KPK.

Mahkamah Konstitusi (MK) berkompeten mengadili berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Para Pemohon juga memenuhi kualifikasi sebagai perorangan WNI sesuai Pasal 51 Ayat (1) UU MK. Mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya pasal yang diujikan, menurut Mahkamah telah ternyata melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk mendapat kedudukan yang sama dalam pemerintahan dan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga anggapan para Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana didalilkan *prima facie* dapat diterima.

Mahkamah juga mempertimbangkan relevansi pemutaran rekaman penyadapan oleh KPK, intinya tidak dipenuhinya sidang pemeriksaan terbuka umum, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pemutaran rekaman dari cakram padat (*compact disc*) adalah relevan dengan perkara pengujian UU yang diajukan para Pemohon. Terlebih lagi dalam praktik persidangan MK telah beberapa kali diajukan bukti dalam perkara pengujian suatu UU berupa pemutaran film, visualisasi tari-tarian, dan lain sebagainya. Hal tersebut diperlukan untuk mencari kebenaran materiil dan memberikan keyakinan kepada hakim.

Tujuan negara yang tercantum dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 berdasarkan pada Pancasila. Pancasila memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang. **Hukum** sebagai alat mencapai tujuan negara selain berpijak lima dasar untuk mencapai tujuan negara juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*). Bahwa berdasarkan cita hukum Pancasila dan tujuan negara sebagai landasan politik hukum tersebut maka setiap UU harus mencerminkan nilai-nilai cita hukum (*rechtsidee*) tersebut.

MK berpendapat salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan, dan aspirasi rakyat dimaksud kemudian direspon oleh semua penyelenggara negara, bahkan dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, dan diikuti pembentukan UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN yang di dalamnya mengatur juga tentang Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Oleh karena upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terlaksana dengan baik, maka MPR menetapkan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang dalam Konsideransnya antara lain menyatakan "*bahwa permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan*

*bernegara*”. Berdasarkan alasan tersebut, MPR menetapkan beberapa arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (*antara lain*) sebagai berikut:

- a. mempercepat proses hukum terhadap aparat Pemerintah terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum;
- b. melakukan tindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi, termasuk korupsi yang telah terjadi di masa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya;
- c. mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang berbagai dugaan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan anggota masyarakat;
- d. mencabut, mengubah, atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan penyelenggara negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- e. merevisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan korupsi sehingga sinkron dan konsisten antara yang satu dengan yang lainnya;
- f. membentuk Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya untuk pencegahan korupsi yang muatannya antara lain mengatur tentang **Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**;

Bahwa berdasarkan kedua Ketetapan MPR tersebut KKN yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya haruslah dilakukan oleh suatu lembaga yang benar-benar tepat dan bersih. Oleh karena itu, pimpinan dan anggotanya diharapkan memerlukan syarat-syarat jabatan tertentu agar dapat memenuhi tercapainya tujuan dalam pemberantasan KKN sehingga syarat-syarat jabatan yang ditetapkan dapat berbeda dengan lembaga lainnya. Dalam hal ini, pembentukan KPK dilandasi oleh *spirit* yang kuat untuk memberantas korupsi yang telah merupakan kejahatan yang luar biasa di Indonesia.

Dengan dasar tersebut, dalil para Pemohon pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melanggar hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dalam hal ini asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang dijamin UUD 1945, menurut Mahkamah berdasarkan alasan filosofis, historis, sosiologis, teleologis dan politis, pembentuk UU mengamanatkan agar Pimpinan KPK adalah “manusia sempurna” dengan menyeimbangkan antara *punishment* dan *reward* yang bersifat *zero tolerance* terhadap perbuatan tercela dari Pimpinan KPK sekecil apapun. Untuk

rekrutmennya diterapkan prosedur yang luar biasa dengan seleksi dan syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, serta sanksi yang berbeda jika dibandingkan pimpinan lembaga negara lain.

Bahwa Mahkamah berpendapat pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dalam hal ini hak atas “praduga tidak bersalah” berlaku universal sebagaimana menurut Pasal 6, 7, 11 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan Pasal 14 ayat (2) *International Covenants on Civil and Political Rights (“ICCPR”)* yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) serta dalam Pasal 18 ayat (1) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak untuk dianggap tidak bersalah merupakan bagian dari hak untuk memperoleh keadilan yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa *due process of law* dan *presumption of innocence* merupakan prinsip utama dari negara hukum yang demokratis. Prinsip tersebut diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental yang harus dilindungi. Secara implisit hak tersebut diakui dan dapat dikonstruksikan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 karenanya harus memperoleh penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan secara efektif. Meskipun UU 30/2002 dibuat secara khusus namun tetap tidak dibenarkan mengandung muatan norma yang berpotensi menegasikan hak-hak asasi manusia tersebut.

Pimpinan KPK menjadi terdakwa dan diberhentikan dari jabatannya, merupakan suatu bentuk hukuman atau sanksi, padahal penjatuhan sanksi harus terlebih dahulu melalui putusan peradilan pidana agar hak-hak konstitusional para Pemohon tetap dihormati, dilindungi dan dipenuhi dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang aparat negara, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pejabat pemerintah lainnya maupun masyarakat. Pemberhentian sementara Pimpinan KPK adalah tindakan yang cukup adil dan proporsional dalam rangka memberikan keseimbangan antara menjaga kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang KPK dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara yang menjadi Pimpinan KPK. Oleh karenanya seharusnya UU 30/2002 mengatur tata cara pengisian kekosongan Pimpinan KPK sementara untuk melaksanakan tugas Pimpinan KPK yang diberhentikan sementara. Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 yang menganut asas praduga bersalah secara *expressis verbis* melanggar asas kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karenanya dalil-dalil para Pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum;

Terhadap dalil pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melanggar hak para Pemohon atas persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan, menurut Mahkamah, Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK tersebut telah memberikan perlakuan hukum yang tidak sama terhadap Pimpinan KPK yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dihubungkan dengan UU No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, khusus Penjelasan atas UU tersebut Angka 3



Pasal 4 berbunyi, "bahwa negara pihak hanya boleh mengenakan pembatasan atas hak-hak melalui penetapan dalam hukum, sejauh hal itu sesuai dengan sifat dan hak-hak tersebut dan semata-mata untuk maksud memajukan kesejahteraan umum dan masyarakat demokratis" juncto Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan dengan UU Nomor 12 Tahun 2005, khusus Penjelasan angka 3 Pasal 4 berbunyi, "bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal usul sosial";

Bahwa rasa keadilan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi tidaklah terlepas dari keinginan akan adanya perubahan sosial (*social changes*) sejak era reformasi, yang pada gilirannya akan membentuk budaya hukum baru (*new legal culture*). Pembentukan KPK menjadi *trigger mechanism* diharapkan mendorong terwujudnya budaya hukum yang antisuap dan anti KKN, dalam kenyataannya selama tujuh tahun sejak pembentukan KPK perubahan budaya hukum tidak terjadi secara menyeluruh, melainkan hanya pada golongan menengah ke bawah dan tidak terjadi pada golongan elit serta pemegang kekuasaan termasuk lembaga penegak hukum. Sehingga keberadaan KPK *inherent* Pimpinan KPK telah menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang korup. Dalam kondisi yang demikian hukum harus dipahami tidak lagi semata-mata sebagai sistem sosial yang independen dan eksklusif, akan tetapi harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem sosial yang lebih luas.

Bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum harus dilaksanakan pada dua prinsip keadilan, agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat, yakni prinsip daya laku hukum dan prinsip kesamaan di hadapan hukum. Bahwa dalam prinsip daya laku hukum mensyaratkan bahwa suatu kaidah hukum yang diberlakukan harus mampu menjangkau setiap dan semua orang tanpa kecuali, sedangkan kesamaan di hadapan hukum adalah mensyaratkan bahwa semua dan setiap orang berkedudukan sama di hadapan hakim sebagai yang menerapkan hukum dan memperoleh kesamaan kesempatan dalam lapangan pemerintahan. Prinsip kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan merupakan prinsip yang konstitutif bagi terciptanya keadilan dalam semua sistem hukum. Bahwa oleh karena asas praduga tidak bersalah tidak terkandung dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c maka secara *expressis verbis* pasal tersebut melanggar norma UUD 1945, bahkan Pasal 32 ayat (1) huruf c juga telah menegaskan prinsip *due process of law* yang menghendaki proses peradilan yang jujur, adil dan tidak memihak.

Mahkamah tidak sependapat dengan Pemerintah yang menyatakan kejahatan tindak pidana korupsi bersifat *extra ordinary crimes*, maka wajar jika terhadap Pimpinan KPK juga

diberlakukan/diterapkan model *punishment* yang bersifat luar biasa pula. Menurut Mahkamah, pemberlakuan *punishment* yang bersifat luar biasa kepada Pimpinan KPK akan sangat tepat jika tindak pidana kejahatan yang dilakukan adalah tindak pidana korupsi karena sesuai dengan kewenangannya memberantas korupsi yang harus menjadi suri tauladan dan hal ini telah secara khusus diatur dalam Pasal 67 UU 30/2002 yang berbunyi, "Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi, pidananya diperberat dengan menambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok," sehingga penjatuhan pidana yang bersifat khusus ini telah cukup berimbang dan mencerminkan sifat kekhususan UU 30/2002.

Selanjutnya terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melanggar prinsip independensi KPK dan membuka peluang campur tangan kekuasaan eksekutif atas KPK. Menurut Mahkamah, independensi KPK adalah sebatas dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya, sedangkan menyangkut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan KPK menyangkut hukum administrasi yang dalam hal ini tidak dapat lepas dari pengaruh lembaga lain *in casu* Pemerintah.

Mahkamah juga berpendapat terdapat fakta petunjuk terjadinya rekayasa atau sekurang-kurangnya pembicaraan antara oknum penyidik atau oknum aparat penegak hukum dengan Anggota Widjojo berpotensi sebagai rekayasa agar para Pemohon dijadikan tersangka dan terdakwa dalam kasus tertentu. Oleh sebab itu menurut Mahkamah, Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 memang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional, bukan hanya bagi para Pemohon tetapi juga bagi siapa pun yang sedang atau menjadi pimpinan KPK. Seumpama pun pengadilan memutuskan yang bersangkutan bersalah, maka terlepas dari putusan pengadilan tersebut, menurut Mahkamah Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara yang menjadi pimpinan KPK. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa Pasal tersebut dapat dijadikan alat rekayasa beralasan menurut hukum.

Meski permohonan beralasan hukum, namun keberadaan Pasal tersebut tidak dapat secara serta-merta dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dapat menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 yang berbunyi, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena: ... c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;" harus dinyatakan inkonstitusional **kecuali dimaknai "pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"**.

putusan sela tersebut tidak bertentangan dengan putusan akhir ini, maka Putusan Sela tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. (Miftakhul Huda)

# Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Pembaca" dan "Pustaka".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Pembaca" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Pustaka" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter. Selain itu ada rubrik "Pustaka Klasik".

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

1. Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
2. Fax. (021) 3520177; atau
3. E-mail : [bmk@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmk@mahkamahkonstitusi.go.id)  
Untuk rubrik Pustaka harap menyertakan tampilan cover buku yang direSENSI.  
Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.



## Klik Kunjungi Perpustakaan Online MK RI

**PERPUSTAKAAN ONLINE**  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PEMBUKA WACANA KESADARAN BERKONSTITUSI

HOME FAQ KONTAK

LOGIN

User ID :

Password :

Masuk Reset

STATISTIK

Total Judul: 6192

Total Eksemplar: 10392

MENU

Katalog Buku

Koleksi Putusan MK

Sekilas Perpustakaan

Aturan Perpustakaan

SELAMAT DATANG DI PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Visi:

**Menjadi Perpustakaan dan Pusat Informasi Hukum Terlengkap di Indonesia**

Misi:

**Mewujudkan Perpustakaan MKRI sebagai Perpustakaan yang menyediakan referensi hukum yang terlengkap di Indonesia**

**Membantu tugas, fungsi dan kewajiban konstitusional MKRI dalam membangun masyarakat Indonesia yang sadar Konstitusi**

Perpustakaan Online MKRI ini menyajikan informasi tentang fasilitas yang tersedia, layanan yang diberikan, koleksi yang dimiliki dan berbagai informasi penting lainnya.

Situs ini juga menyediakan akses untuk mencari informasi koleksi melalui katalog online dan koleksi putusan MKRI.

ketik alamat websitenya:

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/home.do>





garis lipat

# Berlangganan GRATIS!



Kepada Yth,  
**Bagian Humas**  
**Mahkamah Konstitusi**  
Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 3  
Jl. Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

garis lipat

## 2 Keuntungan! Bagi Pembaca Berlangganan:

1. Dikirim lebih awal
2. Kesenambungan Pengiriman



Berlangganan  
**GRATIS!**

**Ya! Saya mendaftar untuk berlangganan Majalah Konstitusi,  
dan kirimkan ke alamat yang tersebut dibawah ini:**

Nama : (Tn/Ny/Nn) .....

Alamat : .....

Alamat E-mail : .....

Telp. Rumah : ..... Hp: .....

Profesi/Pekerjaan : .....

Alamat Kantor : .....

Telp: .....

Tempat/Tgl. Lahir : .....

Aktivitas Organisasi : .....

..... , .....  
( ..... )

Kritik & Saran,

.....  
.....  
.....



**Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan  
Mahkamah Konstitusi**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
 Telp: (021) 2352 9000 Fax. 3520 177  
 email: sekretariat@ mahkamahkonstitusi.go.id  
 www.mahkamahkonstitusi.go.id



# TELAH TERBIT

